MUAMALAH PUBLISHING

FIQIH ASN & KARYAWAN

Ammi Nur Baits

بسم الله الرحمن الرحيم

FIQIH
ASN & KARYAWAN

Penulis

Ammi Nur Baits

Design & Layout

Sofyan H

Cetakan pertama

Dzulhijjah 1442

MUAMALAH
PUBLISHING

MUKADIMAH

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

اللّـهُمّ يسِّر وَأعِن

Pada awal dekade 2010, gerakan anti-riba cukup semarak di masyarakat. Berbagai nama komunitas yang memiliki kesamaan tagline 'anti-riba' bermunculan di mana-mana. Kita bersyukur kepada Allah karena melalui gerakan itu, banyak di antara kaum muslimin yang selamat dari jerat riba. Ketika itu, kami menerbitkan sebuah buku dengan judul: Ada Apa dengan Riba. *Alhamdulillah*, buku ini turut dilibatkan untuk menyertai semaraknnya gerakan anti-riba tersebut.

Semoga gerakan itu bagian dari indikator keberhasilan dakwah di lingkungan para pengusaha untuk mengajak mereka ke jalan yang benar.

Namun, gerakan hijrah anti-riba belum cukup untuk menggiring masyarakat meninggalkan harta haram. Karena ternyata kita masih punya pekerjaan PR besar dengan aneka pelanggaran yang terjadi di dunia kerja. Baik pelanggaran di instansi swasta, terlebih instansi pemerintah. Bahkan, bisa jadi pelanggaran di dunia kerja, lebih parah dibandingkan pelanggaran riba di lingkungan para pengusaha. Mengingat dampak buruk dari pelanggaran ini berimbas hingga merugikan negara.

Aneka korupsi, pungli, suap, gratifikasi, uang tips, hingga meletakkan posisi karyawan yang tidak pada tempatnya disebabkan *nepotisme* atau pemalsuan data. Semua itu cukup banyak kita jumpai di lingkungan kerja.

Berangkat dari realita ini, kita berharap, semoga gerakan anti-harta haram bisa kita kembangkan. Bisa jadi perlu ada banyak komunitas yang dibentuk di berbagai instansi, dengan semangat membersihkan korupsi, sogok, gratifikasi, dan aneka pelanggaran keuangan lainnya.

Misalnya, kita bentuk Gerakan Aparat Anti-Korupsi (granti), tapi ini hanya contoh nama, dan Anda bisa kembangkan sendiri.

Buku ini kami tulis, dengan harapan bisa mendampingi gerakan-gerakan itu. Isi pembahasannya tidak hanya terbatas pada aparat negara. Namun, juga kajian soal dunia kerja dan karyawan lainnya.

Semoga buku ini bisa menambah amal saleh kita semua, baik bagi penulisnya, pembacanya, dan yang menyebarkannya.

Yogyakarta, Awal Dzulhijjah 1442

Ammi Nur Baits

Daftar isi

Mukadimah **1**

Gerakan Aparat Anti-Korupsi....2

Ingat Akhiratmu!! **9**

Waspadalah, Anda akan Dihisab 13

Sehat dan Air akan Dihisab 15

Yang Halal Dihisab, Yang Haram Diazab 17

Tanamkan dalam Diri Anda 19

Pemahaman yang Menyesatkan **20**

Yang Penting Shalat, Banyak Ibadah, Beres!! 20

Yang Haram Jadi Halal jika Dizakati? 22

Zakat dan Harta Haram.... 24

Catatan: Apa itu *Ghulul?*.... 25

Karena Allah Hanya Menerima Amal yang Baik 26

Pujian Nabi untuk Karyawan **28**

Bekerja untuk Status Sosial 29

Renungkan ...! 32

Lelah Mencari yang Halal **33**

Korupsi Tidak Menambah Rizki **37**

Berakad dengan Allah, Jangan Berkhianat! **40**

Menjalankan Amanah itu Ibadah 41

Ancaman Koruptor di Akhirat **44**

Ancaman bagi orang yang *ghulul*. 44

Ghulul sekecil apa pun akan dibawa di akhirat..... 47

Ancaman neraka..... 48

Pahala jihad menjadi sia-sia karena *ghulul*..... 48

Kisah Mujahid yang Korupsi..... 50

Renungan: Jadilah Aparat yang Sadar Akhirat **53**

Karyawan yang Ideal **62**

Nabi Yusuf, Jin Ifrit, Mertua Nabi Musa, dan Jibril 62

2 Sifat Karyawan yang Ideal 65

Sifat Jibril & Syiah 66

Keterangan Syaikhul Islam tentang Pegawai yang Ideal.... 67

Antara Ketegasan dan Amanah 68

12 Prinsip dalam Memilih Pejabat **71**

Pelajaran dari As-Siyasah as-Syar'iyah Ibnu Taimiyah 71

Hukum Meminta Pekerjaan **86**

Mencari kerja apakah termasuk meminta jabatan? 87

Pekerjaan yang tidak memiliki wilayah 91

Musa menawarkan kepada Khidr untuk minta upah 93

Penipuan ketika Melamar Kerja **95**

Hukum menipu saat melamar kerja. 97

Konsekuensi curang ketika melamar kerja..... 98

Apakah harus resign? 98

Bagaimana dengan status gajinya? 98

Dialog dengan Syaikh Utsaimin tentang Ijazah Palsu 99

Yahudi & Sogok **104**

Yahudi Mencoba Menyogok Sahabat 107

Hindari Pejabat yang Doyan *Risywah* 108

Melamar Kerja dengan Sogok **109**

Berkhianat karena Menerima Sogok..... 110

Catatan Terkait Sogok ketika Melamar Kerja 112

Apakah Gajinya Halal? 117

Membayar ke Pemilik Perusahaan 119

Halal Haram *Nepotisme* **122**

Nepotisme di perusahaan swasta. 122

Perekrutan terutup 123

Perekrutan terbuka 126

Nepotisme di pemerintahan..... 128

Gaji Kerja Hasil *Nepotisme* 132

Aneka Bentuk Akad dengan Karyawan **134**

Dalil Akad *Ijarah* dalam al-Qur'an 134

Bentuk-Bentuk Akad *Ijarah al-Asykhas*..... 138

Perbedaan *Ijarah* dengan *Ju'alah* 139

Macam-Macam *Ijarah al-Asykhas* 143

7 Ketentuan Akad *Ijarah* **146**

Karyawan Bekerja di Tempat Lain 151

Melimpahkan Tugas ke Karyawan yang Lain..... 153

Outsourcing & Komisi Agen Karyawan **157**

Kasus: Komisi menyuplai tenaga kerja 160

Gaji di Bawah UMR **162**

Status UMR adalah *Urf* 164

Membayar Upah di Bawah Upah Minimum 165

Korupsi Waktu & Kajian saat Kerja **167**

Masuk Telat, Pulang Cepat 169

Fatwa Ulama tentang Pelanggaran Jam Kerja 171

Keseimbangan *Iwadh* dan *Mu'awwadh* 173

Perusahaan telah Membeli Waktu Anda 174

Bagaimana jika Tidak Ada yang Dikerjakan? 175

Banyak Waktu Kosong, Apakah Gaji Halal? 177

Uang Lembur Tanpa Lembur 178

Waktu Kosong untuk Kajian? 179

4 Aturan Pengelolaan Harta Negara **182**

Tidak Transparan di Sisa Anggaran **189**

Kedustaan Bertingkat 190

Sisa Anggaran, ke mana Larinya? 192

Solusi Sisa Anggaran 193

Korupsi, Sogok, dan Dusta **201**

Basah di Bagian Pengadaan **201**

Cara bagian pengadaan dapat margin. 203

Termasuk Tipikor 208

Mengaca Kebijakan Umar 209

Fasilitas Kantor untuk Pribadi **212**

Perusahaan Milik Pribadi & Milik Negara 213

Jika Atasan Mengizinkan?..... 217

Aturan Kendaraan Dinas di Indonesia..... 218

Penghasilan Tambahan Resmi **222**

Penambahan Gaji dengan Ijazah Palsu 224

Aneka Hadiah, Tips, dan Sogok **227**

Definisi Hadiah 227

Larangan Menolak Hadiah 229

Hadiah yang Dilarang untuk Diterima 230

Hadiah bagi Pejabat 233

Hadiah tapi Hakekatnya *Risywah*..... 237

Hukum Asal Hadiah bagi Aparat Pemerintah adalah Haram 237

Hadiah untuk Aparat Penegak Hukum 241

Hadiah untuk Dokter dari Pabrik Obat..... 244

Mencakup Semua Bentuk Hadiah 249

Hadiah yang Mubah **251**

Hadiah yang Mubah Bagi Aparat & Karyawan 254

Hadiah untuk Pejabat Saat Walimah 259

Dana Pensiun **273**

Kebijakan Pemimpin Kaum Muslimin Masa Silam 273

Pensiunan di Zaman Umar..... 275

Skema Program Pensiun Aparat Negara 280

Mengenal Skema Asuransi 283

Program Pengelolaan Dana Pensiun 287
Kesimpulan Hukum Dana Pensiun..... 289
Zakat Profesi **305**
Tidak boleh bayar zakat sebelum nishab 305
Mengenal *Mal Mustafad* 307
Yang dizakati adalah tabungan bukan pendapatan 310
Boleh bayar zakat sebelum genap haul 311
Zakat yang sah harus diiringi dengan niat 313
Bayar zakat bulanan 314
Kesimpulan Hukum Zakat Profesi 316
Biografi penulis: Ammi Nur Baits **318**
Karya dalam bentuk buku 319

Ingat Akhiratmu!!

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Bagian ini saya tegaskan di awal, agar menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan kedua, tempat kita semua akan dihisab. Nikmat fisik, nikmat waktu, termasuk harta kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat.

Allah berfirman,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"Kemudian di hari itu, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan." (QS. at-Takatsur: 8)

Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan, lalu semua amalnya akan ditunjukkan kepadanya.

Allah berfirman,

قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

"Katakanlah: 'Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. at-Taghabun: 7)

Allah juga mengingatkan agar kita menyadari bahwa kita akan mati, lalu dibangkitkan untuk menjalani kehidupan kedua, menghadap Allah Yang Maha Mengetahui...

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Katakanlah: 'Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'" (QS. al-Jumu'ah: 8)

Kita juga perlu menyadari bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Dia mencatat semuanya, meskipun kita melupakan jutaan maksiat itu,

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. al-Mujadilah: 6)

Di saat manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan yang dia miliki, sama sekali tidak bermanfaat baginya. Allah berfirman,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"Di hari harta dan anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim." (QS. as-Syu'ara: 88-89)

Bisa jadi saat di dunia ada orang yang berkuasa, terbebas dari pantauan KPK, bahkan kebal terhadap hukum negara. Namun, ini semua tidak berlaku di akhirat. Allah Maha Melihat, Dia menyaksikan dan akan menghakimi semuanya.

Allah berfirman,

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

"Katakanlah: 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah: 'Allah.' Dia menjadi saksi antara aku dan kalian." (QS. al-An'am: 19)

Semua ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus SADAR AKHIRAT. Sadar bahwa semua perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Zat yang Maha Melihat.

Dengan berbekal prinsip sadar akhirat, seorang hamba akan lebih mudah untuk diingatkan terhadap aturan syariat dalam masalah harta, sekalipun bisa jadi aturan itu kurang menguntungkan bagi dunianya.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid dan meluruskan akidah. Beliau tanamkan ideologi yang benar kepada para sahabatnya, sehingga

mereka lebih siap menerima setiap aturan halal dan haram dalam masalah harta.

Aisyah *radhiyallahu 'anha* pernah bercerita, bahwa bagian al-Qur'an yang awalnya turun kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah surat-surat mufasshal, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek. Umumnya membahas masalah surga dan neraka. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat yang membahas masalah halal dan haram.

Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَىْءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ . لَقَالُوا لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا . وَلَوْ نَزَلَ . لاَ تَزْنُوا . لَقَالُوا لاَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا

"Sesungguhnya yang awal-awal turun adalah surat al-Mufasshal, membahas masalah surga dan neraka. Hingga ketika banyak orang yang masuk Islam, turun ayat masalah halal-haram. Andaikan al-Qur'an yang pertama kali turun berisi larangan 'Jangan minum khamr!' tentu mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya.' Andai yang pertama kali turun 'Jangan berzina!' tentu mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya.'"(HR. Bukhari 4993 dan Abdurrazaq dalam Mushannaf 5943)

Subhanallah… demikianlah cara Allah mendidik generasi terbaik umat ini, para sahabat *radhiyallahu 'anhu*m. Mereka diajari masalah akidah dan iman kepada akhirat, sehingga mudah bagi

mereka untuk menerima semua aturan syariat, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mendarah-daging pada diri mereka, seperti khamr dan zina.

Waspadalah, Anda akan Dihisab

Kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan.

Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita akan memanfaatkannya.

Allah berfirman,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"Kemudian, pada hari kiamat itu, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan." (QS. at-Takatsur: 8)

Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana mengunakan harta. Dalam hadis dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ

"Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya

dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya." (HR. Turmudzi 2417, ad-Darimi 537, dan dishahihkan al-Albani)

Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer, bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan,

Pada suatu siang hari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini?"

Abu Bakar dan Umar menjawab, "Lapar wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Demi yang diriku ada di Tangan-Nya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat."

Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Anshar – dalam suatu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub al-Anshari – yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, "Marhaban wa ahlan".

Beliau bertanya, "Di mana suamimu?"

Wanita itu menjawab, "Dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami."

Hingga sahabat pemilik datang. Dia memandang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dua orang rekannya (Abu Bakr dan Umar). Dia berkata, "*Alhamdulillah*..., pada hari ini tidak

ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain diri tamuku."

Lalu, sahabat itu beranjak dan datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada kurma basah dan kurma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, "Makanlah hidangan ini". Lalu, dia akan mengambilkan tempat minum.

Beliau bersabda, "Tak perlu engkau memerah air susu."

Kemudian sahabat itu menyembelih domba, mereka semua pun makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ

"Demi yang diriku ada di Tangan-Nya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali melainkan setelah mendapat kenikmatan ini." (HR. Muslim 5434)

Sehat dan Air akan Dihisab

Termasuk di antaranya adalah nikmat yang tidak terbayang dalam diri kita bahwa itu akan dihisab, seperti kesehatan dan air yang kita gunakan.

Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan: 'Bukankah Kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan?'" (HR. Tirmidzi no. 3358 dan dishahihkan al-Albani)

Untuk itulah, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama. sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga.

Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma,* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا

"Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat, 40 tahun sebelum orang kaya." (HR. Ahmad 6735, Muslim 7654, dan Ibnu Hibban 678)

Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ

"Orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yang itu setara dengan 500 tahun." (HR. Ahmad 8521, Turmudzi 2528, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurthubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antarsesama Muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain Muhajirin, setengah hari di waktu kiamat, sepadan dengan 500 tahun. (*at-Tadzkirah, al-Qurthubi,* hlm. 548)

Yang Halal Dihisab, Yang Haram Diazab

Itulah karakter dunia. Sekali lagi, semua akan kita pertanggungjawabkan. Harta halal akan dihisab, harta haram akan diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga.

Dengan memahami ini, Anda akan merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain karena kekayaannya… karena berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama…

وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا ⁂ لَكَانَ المَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ

وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا ⁂ وَنَسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ

Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja.
Tentu kematian adalah kesempatan beristirahat
bagi setiap orang yang pernah hidup.

Namun, setelah mati
kita akan dibangkitkan kembali,
dan akan ditanya tentang segala sesuatu
yang telah kita usahakan.

Selanjutnya, kami berahap Anda memiliki jawaban yang seragam ketika ditanya, "Mengapa Anda meninggalkan harta haram?" Jawabannya adalah karena kami sadar akhirat.

Demikian,

Allahu a'lam.

Ucapkan kalimat ini…

Camkan dalam hati Anda…

Aku akan mati…

dan aku akan dihisab...

kezaliman tidak akan dilupakan…

hingga semuanya diselesaikan...

■■■

Pemahaman yang Menyesatkan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ada beberapa pemahaman menyimpang di masyarakat tentang harta haram, yang menjadi penyebab mereka tidak merasa takut ketika mengambil harta haram. Berikut di antaranya:

Pertama, Yang Penting Shalat, Banyak Ibadah, Beres!!

Seorang anggota DPR yang sering makan suap menyampaikan prinsip hidupnya, bahwa semua bentuk pelanggaran suap, pungli, korupsi, dst., semuanya bisa tertutupi dosanya dengan shalat dan tahajud.

"Sing penting ki shalat, rajin ngibadah, tahajud, kabeh beres."

(Yang penting itu shalat, rajin ibadah, tahajud, semua beres)

Saya mendengar kalimat ini dari salah satu rekan kontraktor. Dia menyampaikan ucapan salah satu anggota DPRD yang

menurutnya semua pelanggaran masalah dana negara bisa selesai dengan shalat dan tahajud.

Pengalaman yang sama, saya pernah menyampaikan kajian tentang muamalah pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Saya sampaikan tentang bahaya mengambil dana negara, uang haram, dan sejenisnya yang itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hingga suasana kajian sedikit tegang.

Seusai kajian, moderator menyampaikan, "Yang penting itu menjaga ibadah, melaksanakan shalat, tahajud, puasa, insyaallah semuanya masuk surga, dan jangan lupa sedekah."

Subhanallah... mereka bersembunyi di balik ibadah untuk bermaksiat. Sungguh ini adalah prinsip yang sangat menyimpang dan harus diluruskan.

Shalat, tahajud, puasa, itu semua adalah ibadah pribadi. Sementara pelanggaran mengambil harta negara, uang rakyat atau harta haram lainnya, itu pelanggaran sosial, yang bernilai dosa.

Anda bisa simak hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " هِيَ فِي النَّارِ

"Suatu ketika ada orang yang bercerita kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

'Ya Rasulullah, ada wanita yang rajin shalat, rajin puasa, rajin sedekah. Namun, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya.'

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Dia masuk neraka.'" (HR. Ahmad 9675 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Laa ilaaha illallaah… sekalipun orang itu rajin ibadah, namun ketika dia mengambil hak orang lain, dia terancam neraka.

Kedua, Yang Haram Jadi Halal jika Dizakati?

Beberapa orang meyakini bahwa harta haram, jika dizakati akan menjadi halal. Alasan mereka, harta haram itu kotor, sedangkan zakat berfungsi menyucikan harta. Setelah dizakati, harta akan menjadi suci dan halal. Demikian pemahaman menyimpang ini berkembang.

Yang memprihatinkan, ternyata logika ini tidak hanya dalam dataran teori, tapi hingga menjadi praktek. Ada salah satu penanya di konsultasisyariah.com, yang pernah mengingatkan temannya agar keluar dari bank riba. Namun, dia mengelak dan beralasan, tidak masalah berpenghasilan riba, *toh*, nanti kalo sudah dizakati jadi halal.

Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun…

Awas! Setan membisikkan..

Bagian penting yang perlu kita sadari, tidak ada kemaksiatan di alam ini yang dilakukan tanpa alasan.

Ketika Allah mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik beralasan, bagaimana mungkin bangkai yang disembelih Allah kalian haramkan, sementara hewan yang kalian sembelih sendiri kalian halalkan??

Di sebuah kompleks kos-kosan orang Indonesia Timur, beberapa anak kos menangkapi ayam tetangga dan menyembelihnya. Ketika diminta tanggung jawab, mereka beralasan, "Inikan milik Tuhan, dan Tuhan ciptakan ini untuk dinikmati bersama, mengapa kamu larang??" (Ini kisah nyata)

Ketika orang dilarang onani, mereka beralasan, onani itu menyehatkan organ reproduksi. Karena jika tidak dibuang akan terjadi tumpukan sperma yang bisa membahayakan badan??

Ketika *khamr* diharamkan, mereka beralasan, *khamr* bisa menghangatkan badan dan bisa untuk jamu??

Ketika nonton porno dilarang, mereka beralasan, ini untuk berbagi cara berfantasi, menyegarkan kehidupan rumah tangga??

Ketika *syirik* dilarang, mereka koar-koar, ini bagian kearifan lokal, yang selayaknya kita pertahankan dan kita lestarikan??

Ketika mereka dilarang mencari penghasilan yang haram, mereka beralasan, nanti kalo sudah dizakati 'kan jadi halal??

Dan masih ada sejuta alasan lainnya, sebagai pembelaan terhadap kemaksiatan.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ

"Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin, satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan." (QS. Al-An'am: 112-113)

Para ulama menyebut bisikan-bisikan ini sebagai *syubhat*, yaitu alasan yang merusak pemikiran manusia, sehingga mereka bisa menikmati maksiat tanpa merasa terbebani dengan dosa.

Zakat dan Harta Haram

Allah menyatakan bahwa fungsi zakat adalah menyucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Dan kita memahami, suatu benda bisa dibersihkan dan disucikan, jika asal benda itu adalah suci, kemudian kecampuran sedikit kotoran. Bagian kotoran ini yang bisa kita bersihkan.

Berbeda dengan benda yang sejak awalnya kotor atau dia sumber kotoran, dibersihkan dengan cara bagaimanapun, akan tetap kotor.

Sebagai ilustrasi – tapi mohon maaf, agak jorok – Tinja kering,

meskipun dibersihkan dan digosok sampai mengkilap, statusnya tetap najis, karena tinja seluruhnya najis, dan bahkan sumber najis. Sehingga treatment apa pun tidak akan mengubahnya menjadi suci.

Harta haram seluruhnya kotoran, dan ini sumber kotoran. Jika dicampur dengan harta yang halal, justru mengotori harta yang halal itu. Karena itulah, zakat dari harta haram tidak diterima.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari harta ghulul." (HR. Muslim 224, Nasai 139, dan yang lainnya)

Catatan: Apa itu *Ghulul?*

Dalam Islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya (seperti korupsi), disebut dengan *ghulul* (harta khianat).

Syaikh Sulaiman al-Bujairami – ulama Syafiiyah – menyatakan,

غلول أصله الخيانة لكنه شاع في الغلول في الغنيمة

"*Ghulul* secara makna bahasa artinya khianat. Namun, istilah ini lebih dikenal untuk menyebut orang yang mengambil harta *ghanimah* sebelum dibagi." (*Hasyiyah al-Bujairami*, 4/394)

Karena Allah Hanya Menerima Amal yang Baik

Allah hanya menerima amal yang baik. Demikian pula, Allah hanya akan menerima sedekah maupun zakat dari hasil yang halal.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan Dia tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Ahmad 8348 dan Muslim 2393)

Dalam masalah sedekah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan bahwa Allah hanya akan menerima dari hasil yang baik. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ

"Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima, kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung." (Muttafaq 'alaih)

Najis itu seharusnya dibuang agar tidak mengotori yang lain. Demikian pula, harta haram seharusnya dibuang agar tidak mengganggu harta yang lain.

Dalam Ensiklopedi Fikih dinyatakan,

والمال الحرام كله خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب

"Harta haram semuanya kotor sehingga tidak bisa dibersihkan. Yang wajib dilakukan terhadap harta haram adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, jika memungkinkan untuk mengetahui siapa pemiliknya. Jika tidak, wajib mengeluarkan semua harta haram itu dari wilayah kepemilikannnya, dalam rangka membebaskan diri dari harta haram, dan bukan diniatkan untuk bersedekah. Ini yang disepakati di antara semua ulama dari berbagai mazhab." (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 23/249)

Demikian,

Allahu a'lam.

Pujian Nabi untuk Karyawan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ada banyak sumber pendapatan manusia. Namun, jika kita kelompokkan, secara umum hanya ada dua macam:

a. Keuntungan dari hasil berdagang.

b. Upah dari menjual jasa.

Lebih dari itu adalah pemberian orang lain, seperti hibah, hadiah, sedekah, warisan, dst.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri, baik dari hasil berdagang maupun dari upah menjual jasa. Artinya, harta itu didapatkan bukan dari hadiah, hibah, warisan, atau semacamnya.

Dari al-Miqdam *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud 'alaihissallam makan dari hasil jerih payahnya sendiri." (HR. Bukhari 2072)

Dalam hadis yang lain, dari Rafi' bin Khadij *radhiyallahu 'anhu*, beliau bercerita,

Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

"Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayib (baik)?"

Jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Hasil dari kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur." (Ahmad 17265 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Bekerja untuk Status Sosial

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi diri dan keluarganya. Sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain.

Berbeda dengan orang yang bekerja, namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutnya sebagai jalan setan.

Ka'ab bin Ujrah *radhiyallahu 'anhu* bercerita,

Suatu hari Nabi dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu, para sahabat berkomentar,

"Andai usahanya itu untuk jihad di jalan Allah, tentu pahalanya luar biasa."

Kemudian Nabi berkomentar,

إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيَعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

"Jika dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja untuk riya' dan menyombongkan diri maka dia berada di jalan setan." (HR. Thabrani dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab Shahih Al Jami' no. 1428)

Perhatikanlah orang yang mendaftar sebagai ASN atau aparat negara lainnya, dengan maksud untuk mendapatkan status sosial atau agar dihormati masyarakat, lalu bandingkan dengan keterangan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, bagaimana kesimpulan Anda?

Renungkan…!

Lebih baik tangan kotor
tapi hasilnya bersih
Daripada tangan bersih
tapi hasilnya kotor

Lelah Mencari yang Halal

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Mencari penghasilan hanya dari yang halal, bisa jadi lebih melelahkan.

Bagi umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* harta adalah sumber fitnah terbesar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

"Sesungguhnya semua umat memiliki sumber fitnah. Sesungguhnya fitnah umatku adalah harta." (HR. Ahmad 17471, Ibnu Hibban 3223, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Apalagi dengan melihat kondisi di akhir zaman yang mana masyarakat sudah tidak lagi peduli masalah halal-haram dalam mencari harta, sehingga godaan untuk mengambil yang haram semakin besar.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

"Akan datang satu zaman di tengah masyarakat, di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram." (HR. Ahmad 18368 dan Bukhari 2059)

Dari sini kita bisa memahami, betapa besarnya ujian harta bagi umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Saat mereka dimudahkan untuk mencari dunia, mereka berebut untuk mendapatkannya sampai harus mengorbankan keselamatan agamanya.

Dari Amr bin Auf al-Anshari *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Namun, yang lebih aku takutkan adalah ketika dibentangkan dunia untuk kalian, sebagaimana pernah dimudahkan untuk umat sebelum kalian. Lalu, kalian berebut dunia sebagaimana umat terdahulu berebut dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana rebutan dunia pernah membinasakan umat sebelum kalian." (HR. Bukhari 3158 dan Muslim 7614)

Akan tetapi, berbeda dengan kondisi mukmin yang baik. Mereka menyadari lelah mencari yang halal, bukan amal sia-sia, karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya, terhitung amal *fi sabilillah*[1].

Ka'ab bin Ujrah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيَعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

"Jika dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta maka dia berada di jalan Allah, dan jika dia bekerja

---

[1] Ada hadis yang menyatakan,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْحِلَالِ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hamba-Nya bersusah-payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal."

Hadis ini diriwayatkan ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus*, dan dalam sanadnya ada perawi Muhammad bin Sahl al-Atthar, pemalsu hadis. Para ulama menyebut, hadis ini statusnya *Maudhu'* (palsu). (*as-Silsilah ad-Dhaifah*, no. 10)

untuk riya' dan menyombongkan diri maka dia berada di jalan setan." (HR. Thabrani dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab Shahih Al Jami' no. 1428)

Allahu a'lam.

Korupsi Tidak Menambah Rizki

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Sebagian besar masyarakat mengira bahwa pendapatan yang banyak berarti rizkinya juga banyak. Padahal yang benar tidak demikian, karena pendapatan dengan rizki adalah dua hal yang berbeda.

Anda simak kesimpulan ini:

"Setiap rizki adalah pendapatan, tapi tidak semua pendapatan akan menjadi rizki."

Sehingga pendapatan lebih luas cakupannya dibandingkan rizki.

Untuk bisa memahami kaidah ini, mari kita simak penjelasan berikut,

Hakekat rizki adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk melayani kehidupan kita di dunia. Sehingga hakekat rizki adalah

apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan sampai rusak, atau harta apa pun yang melayani diri kita.

Seperti inilah hakekat rizki yang dijelaskan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"Manusia selalu mengatakan, 'Hartaku… hartaku…' padahal hakekat dari hartamu – wahai manusia – hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan, sehingga tersisa di hari kiamat." (HR. Ahmad 16305, Muslim 7609, dan yang lainnya)

Sementara apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita, karena tidak semua hasil yang kita kumpulkan, kita yang akan mengonsumsinya atau menggunakannya.

Oleh karena itu, sekaya apa pun manusia, sebanyak apa pun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya.

Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja, demikian seterusnya. Sementara sisanya, bukan dia yang memanfaatkannya, meskipun dia yang memilikinya.

Banyak orang Jakarta yang memiliki villa di sekitar puncak atau di daerah lain. Namun, belum tentu dia bisa menikmatinya setiap pekan, bahkan belum tentu setiap bulan.

Bisa jadi Anda memiliki tabungan ratusan juta di rekening. Namun, pada hakekatnya yang bisa Anda manfaatkan hanya sekian persen saja. Sisanya orang lain yang akan memanfaatkannya.

Bisa jadi ada orang memiliki harta yang sangat melimpah dari hasil korupsi atau mengambil uang negara. Namun, dia selalu dihantui ketakutan jangan sampai ketahuan KPK atau tertangkap aparat. Sehingga dia berusaha melakukan *money laundry*, beli aset di mana-mana atas nama orang lain. Namun, nyatanya dia tidak mampu memanfaatkannya.

Terlebih lagi ketika dia memiliki banyak penyakit, banyak makanan yang menjadi pantangan baginya, sehingga dia tidak bisa mengonsumsi aneka hidangan, padahal uangnya banyak. Itulah cara Allah membatasi rizki hamba-Nya. Mereka bisa memiliki, tetapi belum tentu bisa menikmatinya.

Sementara kita memahami karakter dunia, yang halal dihisab, yang haram diazab. Sehingga mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dia harus menanggung resikonya di akhirat. Padahal belum tentu dia bisa memanfaatkannya ketika di dunia.

Semoga realita ini bisa menjadi pelajaran pelajaran berharga bagi kita.

Allahu a'lam.

Berakad dengan Allah, Jangan Berkhianat!

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ketika kita berakad dengan orang lain, hakekatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah, karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua akad." (QS. al-Maidah: 1)

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan,

قوله تعالى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك

Firman Allah *Ta'ala* (yang artinya) *"Penuhilah semua akad"*, menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan beberapa ulama lainnya, makna *al-Uqud* adalah *al-Uhud* (perjanjian). Kata Ibnu Jarir, "Ulama sepakat akan hal ini." *(Tafsir Ibnu Katsir,* 2/7*)*

Ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita menandatangani akad, di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak ada yang bertentangan dengan *syariat*, pada hakekatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua pihak.

Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Di sinilah kita perlu menyadari, bahwa ketika kita menandatangani akad, hakekatnya sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad, adalah kemasiatan kepada Allah.

Menjalankan Amanah itu Ibadah

Hakekat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Ketika Anda bekerja, hakekatnya Anda sedang mengemban amanah, dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak." (QS. An-Nisaa': 58)

Bahkan di ayat lain, Allah memberikan pujian kepada orang beriman, karena mereka memiliki sifat amanah.

Allah berfirman menyebutkan sifat-sifat yang beriman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka." (QS. al-Mukminun: 8)

Dari sinilah, ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah. Karena pembeda antara kegiatan yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Apa yang didapatkan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan." (HR. Bukhari 1)

Orang Jepang dan Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Apakah mereka dapat pahala? Tentu saja tidak. Mereka orang kafir, dan sama sekali tidak memiliki niat untuk beribadah kepada Allah.

Berbeda dengan seorang mukmin, bekerja untuk menjalankan amanah itu bisa bernilai ibadah. Namun, – sekali lagi – harus diiringi dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Karena itu, bagi mukmin, bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun juga menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah.

Di samping itu, Allah melarang keras semua bentuk pengkhianatan.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasulullah, dan mengkhianati amanah kalian sementara kalian mengetahui." (QS. al-Anfal: 27)

Tidak menunaikan amanah dengan yang sebenarnya, termasuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Demikian,

Allahu a'lam.

Ancaman Koruptor di Akhirat

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ada banyak sekali dalil yang berisi ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Berikut di antaranya:

Ancaman bagi orang yang *ghulul*.

Ghulul artinya mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Harta hasil ghulul merupakan harta khianat, yang nanti akan dipikul di hari kiamat.

Allah berfirman,

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Barang siapa yang mengambil harta khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dizalimi." (QS. ali-Imran: 161)

Dalam banyak kesempatan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperingatkan umatnya agar tidak melakukan *ghulul*, karena akibatnya sangat menakutkan.

Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau menceritakan,

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ

Suatu hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berdiri di hadapan kami, lalu beliau menyinggung tentang *ghulul*, dan beliau menganggap serius masalah *ghulul* ini.

Beliau bersabda,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ

يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ " أي ذهبٌ أو فضةٌ" فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ..

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul unta yang mengeluarkan suara. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…"

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kuda yang mengeluarkan suara. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…"

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kambing yang mengembek. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…"

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul budak yang berteriak. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…"

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul pakaian. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…"

Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul benda diam – emas dan perak –. Lalu, dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku…"

Lalu, aku jawab, "Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Saya telah menyampaikan semuanya kepada…" (HR. Ahmad 9503 dan Muslim 4839)

Ghulul sekecil apa pun akan dibawa di akhirat.

Dari Adi bin Amirah al-Kindi *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Siapa yang kami beri mandat untuk melakukan tugas tertentu, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum atau yg lebih mahal darinya, maka itu ghulul yang akan dia bawa di ahri kiamat. (HR. Muslim 4848)

Ancaman neraka.

Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhu* beliau menceritakan,

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « هُوَ فِي النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا

"Bahwa ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk menjaga harta bawaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namanya Karkarah. Lalu, dia mati. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Orang ini di neraka.' Akhirnya, para sahabat mencari tahu apa sebabnya. Ternyata mereka menemukan sebuah abaya yang dia korupsi." (HR. Bukhari 3074)

Pahala jihad menjadi sia-sia karena ghulul.

Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* menceritakan,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ».

"Ketika peristiwa perang Khaibar, datang beberapa sahabat Anshar, dan mengatakan si A mati syahid, si B mati syahid, hingga mereka menyebutkan salah satu nama temannya, si C syahid. Lalu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak seperti itu, aku lihat dia di neraka disebabkan sebuah kain atau abaya hasil ghulul yang dia ambil.'" (HR. Ahmad 203 dan Muslim 323)

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau bercerita,

Kami menuju Khaibar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, hingga Allah memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami tidak mendapatkan *ghanimah* yang bentuknya emas atau perak. *Ghanimah* yang kami dapatkan bentuknya perabotan, makanan, dan pakaian. Lalu, kami menuju sebuah lembah, dan Rasulullah membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Judzam. Budak itu bernama Rifaah bin Zaid dari Bani Dhubaib.

Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak menyiapkan tunggangan beliau, lalu terkena panah, hingga meninggal. Kami pun berkomentar, "Kabar baik untuknya, dia mendapatkan pahala syahid."

Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan,

كَلاَّ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارا. أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ

"Sebaliknya, demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya! Ada sebuah selimut yang membakarnya di neraka. Dia mengambil selimut itu dari ghanimah perang Khaibar yang bukan haknya.

Kata Abu Hurairah,

Mendengar ini, semua orang kaget. Lalu, datang seseorang menyerahkan sepasang kalung sandal. Dia melaporkan, "Ya Rasulullah, aku ambil ini saat perang Khaibar." Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

"Kalung sandal neraka." (HR. Muslim 325)

Subhanallah…

Hanya sebuah kalung sandal yang harganya tidak seberapa, bisa menghilangkan pahala syahid.

Kisah Mujahid yang Korupsi

Di zaman Muawiyah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Khalid bin Walid. Ketika pasukan mendapatkan kemenangan, lalu kembali. Ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari *ghanimah* dan dia sembunyikan. Setelah itu, *ghanimah* dibagi dan semua pasukan pulang.

Di tengah jalan, Mujahid ini menyesal. Lalu, dia mendatangi panglima pasukan, Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran yang dia lakukan, dan dia ingin mengembalikan uang itu. Namun, Abdurrahman menolak,

لا أقبلها منك لأن الجيش تفرق والناس تفرقوا حتى تلقى الله بها يوم القيامة

"Aku tidak bisa menerima darimu. Pasukan sudah bubar, mereka sudah pulang. Kau akan memikulnya menghadap Allah di hari kiamat."

Akhirnya, Mujahid ini mendatangi beberapa sahabat, dan mereka memberikan jawaban yang sama. Hingga dia berangkat ke Damaskus menemui Muawiyah *radhiyallahu 'anhu* untuk mengembalikan 100 dinar itu. Namun, Muawiyah menolak. Hingga dia keluar dari tempat Muawiyah dalam kondisi menangis, sambil mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

Di saat dia menangis dan menyesali perbuatannya, dia ketemu seorang ulama bernama Abdullah as-Saksaki. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Lalu, sang ulama menasehatkan,

اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خُمسك، فادفع إليه عشرين دينارًا، وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم

"Silakan kembali ke Muawiyah, sampaikan kepadanya agar beliau menerima 1/5 dari 100 dinar, sehingga serahkan 20 dinar kepadanya. Lalu, sedekahkan yang 80 dinar sisanya atas nama seluruh pasukan. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-Nya, dan Dia paling tahu siapa saja mereka, dan di mana tempat tinggalnya."

Akhirnya, sang Mujahid melakukan saran ini. Muawiyah pun menerima 20 dinar itu, dan mengatakan,

لأن أكون أفتيتُه بها أحب إلي من كل شيء أملكه

"Andai aku yang memberikan fatwa itu, lebih aku sukai dibandingkan semua harta yang aku miliki." (*Tafsir Ibnu Katsir*, 4/208)

Kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana cara taubat dari hasil korupsi atau harta *ghulul*.

Allahu a'lam.

Jadilah Aparat yang Sadar Akhirat

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Banyak hal yang sebenarnya semua manusia telah menyadari bahwa itu penyimpangan moral. Namun, terkadang nafsu membuat sebagian orang sulit berubah. Dia rela harus melumuri dirinya dengan noda dosa yang penting bisa mendapatkan banyak harta.

Semua orang bisa menilai itu kejahatan, itu kriminal, itu memalukan…

Karena itu, yang lebih penting untuk digalakkan adalah bagaimana membangun kedasaran menjadi aparat yang berkarakter…

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa hidup tidak sekali. Kita akan mengalami kematian dan menjalani kehidupan kedua untuk menghadap Allah Yang Maha Mengetahui…

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Katakanlah: 'Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'" (QS. al-Jumu'ah: 8)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa Allah menyaksikan semua yang kita perbuat. Dia mencatat semuanya, meskipun berjuta maksiat, kita melupakannya.

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. al-Mujadilah: 6)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah… Dia akan menampakkan semua yang pernah kita lakukan, yang besar maupun yang kecil…

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS. az-Zalzalah:)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa jabatan adalah amanah dari umat. Dan Allah perintahkan agar amanah itu ditunaikan dengan benar… termasuk memberikan keputusan sesuai prinsip keadilan…

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. an-Nisa': 58)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa semua harta dan jabatan sama sekali tidak bisa memberi pembelaan kepada siapa pun di depan pengadilan Allah. Saat ini Anda bisa merasa paling kuat, punya banyak pembela. Namun, itu semua tidak ada artinya di hari kiamat,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." (QS. as-Syu'ara: 88-89)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa Allah tidak akan melupakan semua tindak kezaliman. Kita bisa merasa aman di dunia ketika punya jabatan dan tidak ada yang berani memberi hukuman. Namun, Allah tidak akan pernah melupakannya…

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"Janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak." (QS. Ibrahim: 42)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa di hari kiamat kelak ada orang yang bangkrut karena memikul dosa setiap orang yang pernah dia zalimi, atau dia berikan pahala amal saleh yang pernah dia lakukan, kepada orang yang dia zalimi.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ

وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?"

Para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda."

Beliau menimpali, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, sementara dia pernah menghina si A, menuduh si B, mengambil harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka, kelak pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian, dia pun dicampakkan ke dalam neraka." (HR. Muslim 2581)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa setiap harta khianat (*ghulul*) akan didatangkan di hari kiamat, dipikul oleh orang yang mengambilnya, hingga selesai hisab…

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Barang siapa yang mengambil harta khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat itu. Kemudian, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dizalimi." (QS. Ali Imran: 161)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa yang menyusahkan orang lain karena jabatannya, didoakan keburukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan mendapatkan kesusahan selama hidupnya.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakan,

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

"Ya Allah, siapa pun di antara umatku yang menjadi pemimpin, lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka berikan kesusahan baginya. Dan siapa yang menjadi pemimpin, lalu berusaha bersikap lembut dan memudahkan rakyatnya, maka mudahkan hidupnya." (HR. Ahmad 24623 dan Muslim 4826)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa menipu rakyat adalah ancaman ditolak dari surga.

Dari Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Setiap hamba yang Allah beri kesempatan untuk memimpin rakyat, kemudian dia mati membawa dosa pernah menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan dia masuk surga." (HR. Muslim 380 dan Ibnu Hibban 4495)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa setiap upaya mencari kesalahan orang lain adalah sangat tercela. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan umum.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ

"Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, akan Dia permalukan, meskipun dia bersembunyi di tengah rumahnya." (HR. Turmudzi 2164 dan dishahihkan al-Albani)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa setiap suap adalah *laknat*. Uang tips adalah *laknat*. Amplop pelicin adalah *laknat*…

Dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." (HR. Ahmad 6532, Turmudzi 1387, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Jadilah aparat yang sadar akhirat…

Yang sadar bahwa di antara orang jelek di hari kiamat adalah orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Bisa jadi ada rakyat yang takut kepada Anda, karena mereka khawatir Anda akan menzalimi mereka.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

"Sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi masyarakat, karena takut dengan kejahatannya." (HR. Bukhari 6032)

Menjadi pemimpin yang baik memang perjuangan berat… namun tidak ada kata menyerah bagi pemimpin muslim. Allah janjikan mereka dengan naungan di hari kiamat…

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ...

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan, kecuali naungan darinya. [1] Pemimpin yang adil, [2] pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya..." (HR. Bukhari 660, Muslim 2427, dan yang lainnya)

Semoga Allah mempertemukan kita di surga-Nya... *Amiin*..

Karyawan yang Ideal

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Al-Qur'an menyebutkan kriteria karyawan yang ideal di beberapa ayat. Dan semuanya dalam bentuk kisah, di antaranya

1. Firman Allah yang menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf saat di Mesir.

Setelah Yusuf *mentakwil* mimpi yang penguasa Mesir, dia pun merasa senang dengan keberadaan Yusuf. Lalu, penguasa itu memberikan pujian kepada Nabi Yusuf,

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

"Kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi (kuat secara posisi) lagi dipercayai pada sisi kami."

Kemudian Nabi Yusuf *'alaihissalam* menawarkan diri,

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf: 54-55)

2. Firman Allah yang menceritakan perkataan jin Ifrit.

Setelah Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis[1] berangkat menuju negerinya, beliau membuat sayembara untuk memindahkan singgasana sang ratu ke Syam.

Lalu, Jin Ifrit pertama kali yang mengangkat tangan dan mengatakan kepada Sulaiman,

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

"Berkata 'Ifrit dari golongan jin: 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.'" (QS. an-Naml: 39)

Perhatikan kalimat terakhir yang dinyatakan Ifrit, *"Sesungguhnya*

---

[1] Nama Bilqis tidak disebutkan dalam al-Quran. Di surat an-Naml, beliau disebut Ratu Saba'. Hanya saja, terdapat banyak riwayat dari para ahli tafsir yang menegaskan bahwa Ratu negeri Saba' itu adalah Bilqis. Seperti keterangan Hasan al-Bashri,

وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ

"Wanita itu adalah Bilqis bintu Syarahil, ratu Saba'." (*Tafsir Ibnu Katsir*, 6/186)

aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah tentang ucapan putri Syaikhul Madyan (Mertua Musa).

Ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, beliau melarikan diri. Hingga bertemu dengan dua gadis yang menggembalakan kambing dan kesulitan untuk mendapatkan air. Akhirnya, ditolong oleh Musa, kemudian kedua gadis itu meminta Musa untuk datang ke rumahnya menemui ayahnya.

Setelah diceritakan semuanya kepada ayah gadis itu, salah satu gadis itu mengatakan kepada ayahnya,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah satu gadis itu mengatakan, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai karyawan. Sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah." (QS. Al-Qashas: 26)

Di bagian akhir ayat, Allah menyebutkan perkataan wanita itu, *"Sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah."*

4. Firman Allah tentang sifat Jibril, sebagai pengemban wahyu untuk para rasul.

Jibril memiliki banyak kelebihan, yang dengan kelebihan itu, layak untuk ditunjuk sebagai perantara *wahyu* antara Allah dengan para rasul.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

"Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya." (QS. at-Takwir: 19-21)

Dari keempat kejadian di atas, bahwa pegawai yang ideal, bermuara kepada dua sifat:

1. Memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

2. Amanah dalam melaksanakan tugas.

Nabi Yusuf ketika menawarkan diri untuk jadi bendahara negara, beliau mengatakan,

"Aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."

Pandai menjaga harta berarti sifat amanah. Berpengetahuan, artinya paham tata cara mengatur harta negara.

Ifrit saat menawarkan diri menyatakan,

"Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya."

Kuat, artinya mampu memindahkan singgasana Bilqis. Dapat dipercaya, artinya amanah dalam melaksanakan tugas ini.

Demikian pula, yang terjadi pada Musa saat disarankan oleh si wanita, putri dari Syaikhul Madyan,

"Sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah."

Tegas menunjukkan demikian.

Demikian pula sifat-sifat Jibril,

"mempunyai kekuatan" artinya kemampuan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan *"makhluk yang amanah"* sehingga tidak akan menyelewengkan tugas itu.

Catatan:

Sekelompok syiah meyakini bahwa Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, tapi dia berikan kepada Muhammad bin Abdillah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dalam kitab Anisul Wahid, al-Jazairi – tokoh syiah – mengatakan,

محمدٌ بِعَلِيّ أشبه من الغراب بالغراب، والذباب بالذباب، فبعث الله جبريل عليه السلام الى علي عليه السلام، فغلط جبريل من تبليغ الرسالة من علي الى محمد، ويلعنون صاحب الريش جبريل عليه السلام

"Muhammad dengan Ali itu lebih mirip dibandingkan dua burung gagak atau dibandingkan miripnya dua ekor lalat. Kemudian, Allah mengutus Jibril *'alaihissalam* untuk memberikan wahyu kepada Ali *'alaihissalam*, namun Jibril salah dalam menyampaikan risalah, seharusnya kepada

Ali, dia berikan kepada Muhammad. Dan mereka (orang syiah) melaknat sang pemilik sayap, yaitu Jibril." (*Anisul Wahid*, 2/310, *Tahqiq: ar-Raja'i*)

Keterangan Syaikhul Islam tentang Pegawai yang Ideal

Dalam kitab *as-Siyasah as-Syar'iya*h, Syaikhul Islam mengatakan,

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة

"Perlu diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi pengemban amanah. Karena jabatan itu memiliki dua rukun: kekuatan (kemampuan) dan amanah."

Kemudian, beliau menyebutkan empat dalil dari al-Qur'an seperti di atas. Selanjutnya, Syaikhul Islam memberikan rincian,

والقوة في كل ولاية بحسبها ؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبرة بالحروب ، والخادعة فيها ، فإن الحرب خدعة ، وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب وركوب ، وكر ، وفر ، ونحو ذلك

"Makna kekuatan di masing-masing jabatan sesuai dengan posisinya. Makna kekuatan dalam memimpin perang kembali kepada sifat keberanian, pengetahuan tentang perang, dan kemampuan mengelabuhi lawan. Karena perang adalah tak-tik

mengelabuhi lawan. Termasuk kemampuan dalam memainkan serangan perang, seperti memanah, menusuk, memenggal, menunggang kendaraan, maju mundur, dst."

Beliau melanjutkan,

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً ، وترك خشية الناس

"Sementara makna kemampuan dalam memutuskan perkara manusia kembali kepada pengetahuannya terhadap keadilan yang ditunjukkan al-Qur'an dan sunah, dan kemampuan dalam mewujudkan hukum. Sedangkan sifat amanah kembali kepada rasa takut dia kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan dunia, dan tidak takut kepada komentar manusia." (*as-Siyasah as-Syar'iyah*, hlm. 6-7)

Antara Ketegasan dan Amanah

Mengulang kesimpulan di atas, pegawai yang ideal kembali kepada dua sifat:

1. Memiliki kekuatan.
2. Amanah dalam melaksanakan tugas.

Orang yang memiliki dua sifat ini sekaligus, sangat sedikit di masyarakat. Karena itu, harus dipilih berdasar skala prioritas.

Syaikhul Islam menyebutkan,

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ، ولهذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول : اللّٰهُمَّ أشكو إليك جلد الفاجر ، وعجز الثقة . فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها . فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والأخر أعظم قوة : قدم أنفعهما لتلك الولاية : وأقلهما ضرراً فيها

"Orang yang memilki dua sifat: kuat dan amanah, jumlahnya sedikit di masyarakat. Karena itulah, Umar *radhiyallahu 'anhu* pernah berdoa, 'Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu tentang keberadaan orang yang tegas tapi tukang maksiat dan orang yang lemah, namun terpercaya.' Untuk itu, di masing-masing posisi jabatan, wajib dipilih yang paling sesuai dengan kondisinya. Jika ada dua orang, yang satu unggul sifat amanahnya, sementara yang kedua unggul kekuatannya, maka didahulukan yang lebih bermanfaat untuk posisi jabatan itu dan yang paling sedikit dampak buruknya." (*as-Siyasah as-Syar'iyah*, hlm. 9)

Terkadang ada jabatan, di mana sifat ketegasan, keras, disiplin, lebih dibutuhkan dibandingkan sifat amanah. Seperti di dunia militer untuk keamanan negara. Sebaliknya, ada posisi di mana sifat amanah lebih dibutuhkan, meskipun orangnya lembut, lunak, bahkan kadang penakut.

Imam Ahmad pernah ditanya

Ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang. Orang pertama kuat, tapi suka maksiat. Orang kedua saleh, tapi lemah. Siapa yang lebih layak untuk dipilih?

Jawab Imam Ahmad *rahimahullah*,

أما الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين . فيغزى مع القوي الفاجر

"Orang yang suka berbuat dosa, tapi kuat, maka sifat kuatnya menguntungkan kaum muslimin. Sementara, dosa maksiatnya untuk dirinya sendiri, sedangkan orang saleh yang lemah, salehnya untuk dirinya sendiri, sedangkan lemahnya merugikan kaum muslimin. Oleh karena itu, silakan ikut panglima yang kuat yang fajir (suka berdosa)." (*as-Siyasah as-Syar'iyah*, hlm. 9)

Demikian,

Allahu a'lam.

12 Prinsip dalam Memilih Pejabat

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

As-Siyasah as-Syar'iyah merupakan karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi anugerah bagi umat. Sebagaimana judulnya, *as-Siyasah* artinya politik, *as-Syar'iyah* artinya yang sesuai syariah. *As-Siyasah as-Syar'iyah* artinya teori berpolitik yang sesuai syar'i. Tujuan besarnya adalah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Ada banyak kaidah yang bisa kita gali dari buku ini, terutama terkait memilih orang untuk mengampu tugas tertentu, meskipun keterangan Syaikhul Islam lebih banyak membahas masalah jabatan kenegaraan, tetapi teori ini juga bisa diterapkan untuk memilih posisi karyawan di sebuah perusahaan.

Di bagian ini, saya menyebutkan 12 prinsip yang perlu diperhatikan dalam memilih pemangku jabatan, yang disimpulkan

dari buku *as-Siyasah as-Syar'iyah*,

Pertama, jabatan itu amanah, wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada pengkhianatan apa pun bentuknya.

Syaikhul Islam mengatakan,

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: (إنَّها أَمانَةٌ، وإِنَّها يومَ القيَامَة خِزيٌ ونَدَامةٌ، إلا من أخذَها بِحقّها، وأدَّى الذي عليه فيهما) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dalil dari hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib ditunaikan sesuai porsinya. Sebagaimana pesan beliau kepada Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu* tentang kepemimpinan,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

"Wahai Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah. Kepemimpinan merupakan amanah, dan kelak di hari kiamat akan menjadi kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang menunaikan haknya dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya." (HR. Muslim 4823)

Memberikan amanah kepada orang yang tidak layak merupakan keburukan yang menjadi salah satu tanda kiamat.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Kapan kiamat?" kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا ضُيِّعتِ الأَمانةُ فَانتظرِ السَّاعةَ. قِيل يَا رسول الله: وما إِضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أَهلِهِ فَانتَظرِ السَّاعةَ

"Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Beliau ditanya, 'Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah?' Beliau menjawab, 'Apabila amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak, tunggulah kiamat.'"(HR. Ahmad 8729 dan Bukhari 6496)

Kedua, jabatan itu beban dan bukan kemuliaan.

Untuk itulah, jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya karena ada *madzannah thama'* (dugaan bahwa yang bersangkutan tamak terhadap dunia).

Syaikhul Islam mengatakan,

ولا يُقَدِّمُ الرَّجُلَ لِكَونِهِ طلب الولاية، أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سبباً للمنع

Seseorang tidak boleh ditunjuk karena dia meminta jabatan atau karena lebih dulu mengharapkan jabatan. Sebaliknya, meminta jabatan bisa menjadi sebab untuk terhalang mendapat jabatan.

Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, bahwa beliau pernah menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama dua orang dari kaumnya. Lalu, salah satu dari orang itu mengatakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Beri saya jabatan, ya Rasulullah." Orang kedua juga mengatakan yang sama. Lalu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّا لاَ نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"Kami tidak akan berikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya." (HR. Bukhari 7149)

Jabatan merupakan ujian, karena itulah jangan memberanikan diri untuk mencari ujian. Jadi, normalnya dihindari dan bukan dicari. Dan jika orang mendapatkannya, seharusnya dia banyak memohon pertolongan kepada Allah agar tidak menjadi sumber penyesalan di akhirat.

Dari Abdurrahman bin Samurah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berpesan kepadanya,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّك إنْ أُعْطِيتهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا؛ وَإِنْ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا

"Wahai Abdurrahman, janganlah minta jabatan. Jika kamu diberi tanpa memintanya maka kamu akan dibantu. Dan jika kamu diberi jabatan karena memintanya maka semua akan diserahkan kepadamu. (HR. Bukhari 7147 dan Muslim 4730)

Dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* secara *marfu'*,

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ، وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

"Siapa yang meminta jabatan hakim dan minta dukungan untuk mendapatkannya maka semua akan diserahkan kepadanya. Dan siapa yang tidak meminta jabatan, dan tidak minta dukungan untuk mendapatkannya, maka Allah akan turunkan Malaikat untuk membimbingnya." (HR. Ahmad 13302 dan Abu Daud 3580)

Ketiga, wajib memahami tujuan jabatan.

Tujuan jabatan adalah mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan memberikan yang paling bermanfaat bagi mereka, menjauhkan yang membahayakan mereka, dan memberi hukuman bagi orang yang melanggar batas.

Syaikhul Islam mengatakan,

وأهم ما في هذا البابِ معرفةُ الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفةِ مقصودِ الولاية، ومعرفةِ طريقِ المقصود؛ فإذا عرفتَ المقاصد والوسائل تَمّ الأمر

Yang terpenting dalam masalah ini adalah memahami yang paling maslahat. Dan itu bisa dilakukan jika memahami tujuan mendasar adanya jabatan dan memahami cara mewujudkannya.

Jika orang telah memahami maksud dan sarananya, maka urusan akan sempurna.

Beliau juga mengatakan,

فالمقصودُ الواجب بالولايات: إصلاحُ دينِ الخلقِ الذي متى فاتَهُم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم

Tujuan wajib adanya jabatan adalah memperbaiki agama makhluk, yang mana jika bagian ini rusak, maka mereka akan rugi besar. Dan kenikmatan mereka di dunia sama sekali tidak berarti. Dan memperbaiki semua sebab yang bisa memperbaiki aturan agama masyarakat dalam urusan dunia mereka.

Keempat, adanya wilayah kepemimpinan termasuk kewajiban agama yang mendesak.

Manusia adalah makhluk politik, dalam arti mereka hidup dalam kebersamaan dan melakukan interaksi sehingga perlu ada pihak yang mengatur dan memimpin mereka.

Bahkan, sampai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Apabila ada tiga orang yang melakukan safar, harus salah satu sebagai pemimpin mereka." (HR. Abu Daud 2610 dan dishahihkan al-Albani)

Syaikhul Islam mengatakan,

يجب أن يُعرف أن ولاية أمرِ النّاسِ من أعظم واجباتِ الدّين، بل لا قيامَ للدّين ولا للدنيا إلا بها. فإنَّ بني آدمَ لا تتم مصلحتُهم إلا بالاجتماعِ لحاجةِ بعضهم إلى بعض، ولا بدَّ لهم عند الاجتماعِ من رأسٍ

Wajib untuk dipahami bahwa mengatur urusan masyarakat termasuk kewajiban besar dalam agama. Bahkan urusan agama dan dunia tidak bisa tegak, kecuali dengannya. Karena manusia tidak bisa mewujudkan kebutuhannya, kecuali dengan berkumpul. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Dan setiap perkumpulan harus ada pemimpin.

Lalu beliau melanjutkan,

فأوجبَ صلى الله عليه وسلم تأميرَ الواحدِ في الاجتماعِ القليلِ العارضِ في السفر، تنبيهاً بذلك على سائرِ أنواع الاجتماع

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan untuk menunjuk salah satu sebagai pemimpin dalam kelompok kecil yang hendak melakukan safar. Sebagai peringatan untuk dilakukan yang sama dalam semua bentuk perkumpulan.

Kelima, pemangku jabatan itu wakil plus.

Pejabat bukan hanya semata wakil. Karena wakil bisa diganti

kapan pun, baik ada sebab maupun tanpa sebab. Pejabat itu memiliki kekuasaan (al-Wilayah) sehingga dia berhak untuk ditaati. Pejabat adalah wakil rakyat, plus punya wewenang sesuai cakupan kekuasaannya.

Di posisi ini, kekuasaan memiliki dua sudut pandang:

a. Posisi pemangku kekuasaan merupakan pemimpin, sehingga dia berhak untuk ditaati.
b. Posisi pemangku kekuasaan sebagai pengemban tugas dari masyarakat, sehingga ibarat seperti wakil.

Syaikhul Islam mengatakan,

فإن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية والوكالة؛

Makhluk adalah hamba Allah, sementara para pemimpin adalah petugas atas perintah Allah (*nuwabullah*) untuk mengurusi para hamba-Nya. Selain itu, mereka adalah wakil dari para hamba untuk diri mereka. Sebagaimana hubungan antaranggota *musyarakah*. Sehingga jabatan memiliki dua unsur: *al-Wilayah* (kekuasaan) dan *al-Wakalah* (tugas perwakilan).

Keenam, wajib untuk memilih yang paling layak dalam meletakkan jabatan.

Pemerintah yang menunjukkan pemangku jabatan, wajib memilih orang yang paling layak untuk melaksanakan jabatan itu.

Menyerahkan jabatan kepada orang yang tidak berhak, termasuk bentuk khianat.

Syaikhul Islam menjelaskan,

فيجبُ على وليّ الأمرِ أن يُولي على كل عملٍ من أعمال المسلمين، أصلحَ من يجده لذلك العمل

Wajib bagi *waliyul amr* (pemerintah) untuk memilih orang yang paling cakap dalam melaksanakan tugas demi kemaslahatan kaum muslimin.

Diriwayatkan dari Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

مَن اسْتعملَ رجلاً لِمَوَدَّة أو لِقَرابَةٍ ، لا يستعمِلُه إلاَّ لذلك ؛ فقد خانَ اللهَ وَرَسُولَهُ والمؤمِنينَ

"Siapa yang memberi jabatan seseorang karena hubungan keluarga atau kecintaan, dan dia tidak memiliki alasan untuk memilih orang itu, selain karena dua pertimbangan itu, berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin." (HR. Ibnu Abi ad-Dunya – Musnad al-Faruq, 2/536)

Syaikhul Islam menjelaskan,

يجب على كلّ من وَلِي شيئاً من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعملَ فيما تحت يده في كلّ موضعٍ أصلحَ من يقدر عليه؛

فإن عَدَلَ عن الأحقّ الأصلحِ إلى غيرِه، لأجلِ قَرابةٍ بينهما، أو ولاءِ عِتاقةٍ أو صداقةٍ، أو مرافقةٍ في بلد أو مذهب؛ أو طريقة، أو جنسٍ: كالعربية، والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوةٍ يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لِضَغَنٍ في قلبه على الأحقّ، أو عداوةٍ بينهما: فقد خانَ الله ورسوله والمؤمنين

Wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menunjuk orang yang paling layak dalam menjalankan tugas, yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dia tinggalkan orang yang lebih layak dan dialihkan ke orang lain, karena alasan kekerabatan, mantan budak, pertemanan, persamaan asal-usul atau *mazhab*, atau kesamaan jenis: seperti sama-sama orang Arab atau orang Persi, orang Turki atau orang Romawi, atau karena sogok yang dia terima, baik berupa barang maupun layanan lainnya, atau karena sebab yang lainnya, atau karena permusuhan antara dirinya dengan orang yang lebih berhak. Jika dia memilih pejabat dengan pertimbangan di atas maka berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasulullah, dan mengkhianati amanah kalian sementara kalian mengetahui." (QS. al-Anfal: 27)

Ketujuh, menunjuk pejabat yang kemampuannya lebih rendah.

Dibolehkan menunjuk pejabat yang kemampuannya lebih rendah karena pertimbangan tertentu. Misalnya, dalam rangka menghargai permintaan masyarakat, atau menjaga hubungan baik dengan tokoh tertentu yang menguntungkan masyarakat.

Syaikhul Islam menyebutkan,

وأَمَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل - استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم- على من هم أفضل منه. وأَمَّرَ أسامة بن زيد؛ لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menunjuk Amr bin Ash sebagai panglima dalam perang Dzatu Salasil – sebagai pendekatan bagi kerabatnya yang menjadi sasaran dakwah –. Padahal ada sahabat yang lebih afdhal dibandingkan beliau. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menunjuk Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang yang dikirim ke Romawi, untuk menuntut balas ayahnya yang terbunuh di perang Muktah.

Dan di kesempatan yang lain, beliau menunjuk seseorang sebagai pemimpin karena pertimbangan kemaslahatan, meskipun ada sahabat yang lebih unggul darinya dalam hal ilmu dan iman.

Kedelapan, pemangku jabatan yang ideal.

Pemangku jabatan yang ideal adalah orang yang memiliki dua sifat: kuat dan amanah. Kuat dalam arti memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. Amanah artinya memiliki rasa takut kepada Allah dalam menjalankan tugas sehingga tidak berpotensi khianat.

Pembahasan ini telah dirinci di bab sebelumnya: **Karyawan yang Ideal.**

Kesembilan, ketika tidak dijumpai yang ideal, pilih yang mendekati ideal.

Memilih pemangku jabatan yang ideal terkadang tidak bisa diwujudkan. Karena itu, dipilih yang lebih mendekati.

Syaikhul Islam menjelaskan,

إذا عُرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلحَ الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختارُ الأَمثَل فالأَمثَل في كل منصبٍ بحسبه

Apabila disadari tidak ada yang ideal, maka yang perlu dilakukan adalah memilih terbaik yang ada. Dan terkadang dari yang ada,

tidak dijumpai orang yang paling layak untuk wilayah itu, sehingga perlu dipilih yang lebih mendekati menyesuaikan masing-masing posisi.

Kesepuluh, ketika tidak bisa dikerjakan satu orang, bisa dikerjakan sejumlah orang.

Ketika sifat yang ideal tidak terkumpul pada satu orang, maka bisa dilengkapi dengan orang lain.

Syaikhul Islam menjelaskan,

وهكذا في سائر الولايات: إذا لم تتم المصلحة بِرجلٍ واحدٍ جَمَعَ بين عدد؛ فلا بد من ترجيح الأصلح، أو تَعَدُّد المولَّى، إذا لم تقع الكفاية بواحدٍ تام

Berlaku dalam semua jabatan, bahwa apabila tujuan maslahat tidak bisa dipenuhi dengan keberadaan satu orang maka bisa dikumpulkan beberapa orang. Sehingga harus dipilih yang paling maslahat atau dikumpulkan beberapa orang yang bisa saling melengkapi, jika tidak bisa dipenuhi dengan keberadaan satu orang.

Kesebelas, urusan agama jika ditangani orang yang tidak sempurna, ditutupi dengan yang lain.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إنَّ الله لَيُؤيِّدُ هذا الدينَ بالرَّجُلِ الفَاجرِ

"Allah (terkadang) menguatkan dakwah agama ini dengan keterlibatan orang yang fajir (ahli maksiat)." (Muttafaq 'alaih)

Urusan agama terkadang ditangani oleh orang yang baik agamanya dan terkadang ditangani oleh orang yang kurang agamanya. Untuk menutupi kekurangan ini, perlu dihadirkan orang lain sebagai pelengkapnya.

Syaikhul Islam menjelaskan,

ومع أنه يجوز تولية غيرِ الأهلِ للضرورة، إذا كان أصلحَ الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه، من أمورِ الولايات والإمارات ونحوها

Demikian pula dibolehkan untuk menunjuk orang yang kurang layak karena kondisi darurat, jika ada kemaslahatan yang diharapkan. Karena itu, harus diupayakan perbaikannya, sehingga sempurna layanan yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam hal kepemimpinan atau wewenang kekuasaan.

Kedua belas, menyilang sifat.

Jika ada seorang pemimpin memiliki dominan sifat tertentu, maka perlu menyilang sifat dengan wakilnya, sehingga semua menjadi seimbang.

Syaikhul Islam menjelaskan,

أن المتولي الكبير، إذا كان خُلُقُه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خُلُق نائبه يميل إلى الشدّة؛ وإذا كان خُلُقُه يميل إلى الشدّة، فينبغي أن يكون خُلُق نائبه يميل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر

Ketika atasan memiliki sifat cenderung lunak maka wakilnya harus memiliki sifat yang cenderung tegas. Sebaliknya, jika karakter atasan cenderung tegas, maka wakilnya harus memilki sifat cenderung lunak, agar segala urusan bisa seimbang.

Beliau juga mengatakan,

ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يُؤثِر استنابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُؤثر عزل خالد، واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ لأن خالدا كان شديداً كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر؛

Karena itu, Abu Bakr as-Shiddiq memilih Khalid bin Walid sebagai wakilnya di Syam. Sementara Umar bin Khatab lebih memilih Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan mencopot Khalid. Karena Khalid karakternya keras seperti Umar bin Khatab, sementara Abu Ubaidah karakternya lembut seperti Abu Bakr.

Karena itulah, ketika Abu Bakr dan Umar menjadi khalifah, kondisi negara menjadi sangat ideal.

Demikian,

Allahu a'lam.

Hukum Meminta Pekerjaan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Islam menekankan agar umatnya tidak meminta-minta. Untuk mendapatkan nafkah, dia harus bekerja. Sekalipun dengan menjual kayu bakar. Dari Zubair bin Awwam *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

"Kalian membawa seutas tali, lalu berangkat ke bukit, lalu pulang membawa sepikul kayu bakar di punggungnya, lalu dia jual, kemudian dia merasa cukup dengan hasilnya, itu lebih baik daripada dia meminta-

minta masyarakat, baik ada yang memberi maupun ada yang tidak memberi." (HR. Ahmad 1429 dan redaksi yang semisal ada di shahih Bukhari 2075)

Selanjutnya, bolehkah orang meminta pekerjaan? Ada dua permasalahan yang hendak kita jawab di bab ini:

1. Apakah mencari kerja termasuk meminta jabatan yang tercela?
2. Apakah meminta pekerjaan termasuk bentuk meminta-minta yang terlarang?

Kita akan memberikan rincian,

Pertama, mencari kerja apakah termasuk meminta jabatan?

Dilihat dari cakupan wewenangnya, pekerjaan di masyarakat kita ada dua:

1. Pekerjaan yang memiliki wilayah.

Itulah pekerjaan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik. Seperti kepala dusun, kepala dinas perizinan, dst.

Untuk posisi semacam ini, idealnya ditunjuk oleh pihak yang berwenang dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan amanah seseorang. Sesuai pertimbangan yang paling maslahat bagi masyarakat. Pembahasan ini telah kita kupas di 12 Prinsip dalam Memilih Pejabat.

Namun, bolehkah seseorang mencalonkan diri untuk mendudukinya?

Ada beberapa dalil yang membolehkannya dan ada juga dalil yang melarang. Kita sebutkan masing-masing,

a. Dalil yang membolehkan.

Nabi Yusuf *'alaihissalam* pernah meminta kepada penguasa Mesir agar beliau dijadikan bendahara negara,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Yusuf berkata: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.'" (QS. Yusuf: 55)

Nabi Yusuf *'alaihissalam* mengajukan dirinya agar dijadikan pemangku wilayah kekayaan negara.

Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan,

وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه

"Ayat ini merupakan dalil tentang hukum meminta jabatan, seperti menjadi hakim atau semacamnya, bagi orang yang merasa yakin dirinya mampu melaksanakan tanggung jawabnya." (*Tafsir al-Qasimi*)

Demikian pula, disebutkan dalam hadis, dari Utsman bin Abil Ash *radhiyallahu 'anhu*, bahwa beliau pernah meminta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar ditunjuk menjadi pemimpin kaumnya. Lalu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabulkannya,

أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ

"Kamu adalah pemimpin mereka. Perhatikan orang yang paling lemah." (HR. Ahamd 16270, Abu Daud 531, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

b. Dalil yang melarang.

Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, bahwa beliau pernah menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama dua orang dari kaumnya. Lalu, salah satu dari orang itu mengatakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Beri saya jabatan, ya Rasulullah." Orang kedua juga mengatakan yang sama. Lalu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّا لاَ نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"Kami tidak akan berikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya." (HR. Bukhari 7149)

Dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah *radhiyallahu 'anhu*,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّك إنْ أُعْطِيتهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا؛ وَإِنْ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا

'Wahai Abdurrahman, janganlah minta jabatan. Jika kamu diberi tanpa memintanya maka kamu akan dibantu. Dan jika kamu diberi jabatan karena memintanya maka semua akan diserahkan kepadamu." (HR. Bukhari 7147 dan Muslim 4730)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah berpesan kepada Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ

إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

"Wahai Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah. Kepemimpinan merupakan amanah, dan kelak di hari kiamat akan menjadi kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang menunaikan haknya dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya." (HR. Muslim 4823)

Kesimpulannya, bahwa pada asalnya seseorang tidak diperkenankan untuk meminta jabatan, sebagai bukti menyadari kelemahan dirinya. Namun, jika dia merasa yakin mampu menjalankan amanah itu, sementara dia juga melihat banyak orang yang tidak amanah, maka dia boleh mengajukan diri untuk menjadi pemimpin.

An-Nawawi menjelaskan hadis Abu Dzar di atas,

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية

Hadis ini merupakan dalil utama yang menunjukkan anjuran menjauhi jabatan. Terlebih bagi orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan tugas jabatan tersebut.

Ibnu Utsaimin menjelaskan,

أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه أحق الناس وأوفى الناس بهذه الوظيفة فله طلبها, وهذا الوجه أحسن

Apabila seseorang merasa dirinya lebih berhak dan paling mampu dalam menjalankan tugas tersebut, maka dia berhak memintanya. Dan ini merupakan penjelasan yang paling bagus. (*Syarh Bulughul Maram,* 1/477)

2. Pekerjaan yang tidak memiliki wilayah.

Dalam arti pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik. Sehingga posisinya hanya sebagai pelaksana harian, seperti sekretaris, staf kantor, sekuriti, teknisi, dan semacamnya.

Untuk pekerjaan semacam ini, sama sekali tidak memiliki wilayah, sehingga tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik. Karena itu, mendaftarkan diri di pekerjaan semacam ini, bukan termasuk meminta jabatan.

Termasuk juga pekerjaan di perusahaan swasta. Sekalipun dia memiliki posisi di perusahaan itu, namun posisinya tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik. Meskipun dia bisa mengatur kebijakan perusahaan.

Seorang direktur perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsumer misalnya, dia tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan pangan negaranya.

Apakah meminta pekerjaan di bidang seperti ini termasuk meminta-minta yang terlarang?

Terdapat banyak dalil yang melarang meminta-minta harta dari orang lain.

Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

"Siapa yang meminta harta dari orang lain untuk dikumpulkan, maka hakekatnya dia meminta bara neraka. Jika mau diperbanyak silakan, mau dihentikan juga silakan." (HR. Muslim 2446)

Apakah meminta pekerjaan termasuk hal itu?

Ada beberapa dalil yang mengisyaratkan bahwa meminta pekerjaan bukan termasuk bentuk meminta-minta yang tercela. Karena pada hakekatnya, mencari pekerjaan sama halnya menjual jasa, sehingga meminta pekerjaan sama dengan menawarkan jasa itu kepada orang lain. Sebagaimana orang yang menjual barang, lalu dia tawarkan ke orang lain.

Kita akan melihat beberapa ayat yang mengisyaratkan hal itu,

1. Akad *ijarah* yang dilakukan Musa dengan mertuanya.

Setelah Musa tiba di rumah dua gadis Madyan, beliau ditawari oleh orang tuanya,

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu genapkan sepuluh tahun maka itu adalah tambahan dari kamu. Dan aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan insyaallah kamu akan menilai aku termasuk orang-orang yang baik."

Lalu, dijawab oleh Musa,

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"Musa berkata: 'Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku gunakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.'" (QS. al-Qashas: 27-28)

Al-Baihaqi menyebutkan keterangan Imam as-Syafii,

قال الشافعي : فذكر الله أن نبياً من أنبيائه أجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضع امرأة ، فدل على تجويز الإجارة

Imam as-Syafii mengatakan, "Allah menyebutkan bahwa ada salah satu nabi-Nya yang mempekerjakan dirinya selama sekian tahun, untuk dijadikan mahar dalam rangka menikahi putrinya. Ini menunjukkan bolehnya akad *ijarah*." (*Sunan al-Kubro, al-Baihaqi,* 6/116)

Saat Musa menikah dengan putri Syaikh Madyan, beliau tidak memiliki mahar. Lalu, beliau ditawari bekerja selama 8-10 tahun. Dan Musa menerima tawaran itu.

2. Musa menawarkan kepada Khidr untuk minta upah.

Saat Khidr dan Musa memasuki sebuah kampung. Mereka melewati tembok yang mau roboh, kemudian tembok itu dibangun ulang oleh Khidr.

Seusai menyelesaikan pekerjaan, Musa berkata kepada Khidr,

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً

Musa berkata: "Mengapa kamu tidak minta upah terhadap pekerjaan itu?"

Imam Bukhari menyebutkan ayat ini dalam *shahihnya*, lalu beliau beri judul Bab:

باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض ، جاز

Bab, jika ada orang yang mempekerjakan orang lain untuk mendirikan tembok yang mau roboh, hukumnya boleh. (*Shahih Bukhari*, 8/287)

Meskipun pada umumnya yang menawarkan adalah orang butuh tenaga. Lalu, dia mencari orang lain yang bisa bekerja di tempatnya. Namun, tidak salah, jika ada orang yang butuh penghasilan, lalu dia mencari pekerjaan.

Demikian,

Allahu a'lam.

Penipuan ketika Melamar Kerja

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ada beberapa kecurangan ketika seseorang melamar kerja. Yang saya maksud kecurangan di sini adalah semua kegiatan melamar kerja yang diiringi dengan bentuk penipuan.

Kita sepakat bahwa penipuan dalam kondisi di luar perang, termasuk perbuatan dosa dan tercela.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

"Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dariku." (HR. Muslim 295)

Al-Khathabi menjelaskan, "*bukan bagian dariku*" artinya tidak berada di atas ajaranku. (*Aunul Ma'bud*, 9/231)

Dalam hadis ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan sikap *tabriah* (berlepas diri) terhadap perbuatan menipu. Yang ini menunjukkan bahwa tindakan menipu termasuk dosa besar.

Bentuk penipuan ketika melamar kerja cukup banyak, di antaranya:

1. Menggunakan ijazah palsu.
2. Curang atau nyontek ketika ujian.
3. Menggunakan jasa orang lain ketika ujian.
4. Menggunakan nilai palsu.

Dan seterusnya. Apa yang kami sebutkan di sini hanya sebagian contoh kasus, yang bisa dipastikan masih ada kasus lain yang belum tertulis.

Ada dua hal yang perlu kita ketahui terkait bentuk kecurangan ketika melamar kerja[1].

---

[1] Terkait kecurangan dalam mendapatkan ijazah, sebagian ulama membedakan antara:
[a] Orang yang mengikuti kuliah, namun dia pernah curang ketika ujian. Ijazah ini masih boleh untuk digunakan. Sementara kewajiban pemilik ijazah adalah bertaubat kepada Allah atas kesalahannya.
[b] Orang yang sama sekali tidak kuliah, namun dia mendapat ijazah dengan cara membayar. Ijazah ini sama sekali tidak boleh digunakan.
Penjelasan semacam ini pernah disampaikan Syaikh Dr. Utsman al-Khamis. Dalam rekaman video yang diunggah di Youtube (youtube.com/watch?v=IrFZs-c_fkE). Dengan judul: [ما حكم راتب شخص تخرج بالغش].

Pertama, terkait hukum menipu saat melamar kerja.

Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa bertindak curang merupakan dosa besar. Termasuk curang ketika melamar kerja.

1. Curang termasuk persaksian palsu yang merupakan dosa besar.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - ثَلَاثًا- الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

"Tahukah kalian bentuk-bentuk dosa besar? (beliau ulangi 3 kali). Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan persaksian dusta atau ucapan dusta." (HR. Bukhari 2653 dan Muslim 269)

2. Curang akan mengantarkan ke neraka.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"Jauhilah bentuk dusta karena dusta itu mengantarkan kepada tindakan curang. Dan perbuatan curang mengantarkan ke neraka. Dan terkadang ada orang yang suka berdusta dan lebih memilih dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Muslim 6805)

3. Curang termasuk perbuatan ghisy (menipu) yang bukan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang menipu kami (umat Islam) maka dia bukan bagian dari kami." (HR. Muslim 101 dan yang lainnya)

Mengingat curang termasuk dosa besar, kewajiban yang harus dilakukan para pelaku kecurangan adalah bertaubat kepada Allah. Memohon ampun dan betul-betul menyesali perbuatannya dan merasa malu untuk menunjukkan prestasi pekerjaannya, meskipun memilki status sosial.

Sungguh aneh ketika ada orang yang merasa bangga dengan pekerjaannya atau status sosialnya, padahal pekerjaan yang ia dapatkan saat ini diawali dengan kecurangan.

Semoga Allah mengampuni dosa kita semua.

Kedua, konsekuensi curang ketika melamar kerja.

Ada banyak konsekuensi karena pelanggaran ini, di antaranya:

a. Apakah dia harus resign dari pekerjaannya?

b. Bagaimana dengan status gajinya?

c. Bolehkah menerima promosi jabatan?

Jika kita perhatikan beberapa fatwa ulama terkait tindakan curang ketika melamar kerja, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini ada dua rincian:

1. Tindakan curang itu berkaitan dengan syarat utama kerja.

Misalnya, pihak perusahaan mensyaratkan bahwa karyawan yang diterima harus luluasan teknik komputer dan memiliki ijazah ilmu komputer, karena untuk kepentingan *akreditasi*.

Jika ada karyawan yang diterima, sementara dia bukan lulusan teknik komputer, sementara ijazah yang dia miliki adalah hasil membeli, maka dia harus melapor ke pihak HRD untuk diberikan keputusan, apakah dipertahankan atau dirumahkan.

Imam Ibnu Utsaimin pernah mendapat pertanyaan tentang kasus semacam ini. Ada orang yang ijazahnya palsu, namun dia memiliki kemampuan dalam bekerja. Apa yang harus dilakukan?

Berikut teks tanya jawab dengan Imam Ibnu Utsaimin,

: طبعا الشركة لا علاقة لها بالجامعة ، فتقصد أنه يخرج من العمل ؟

Pertanyaan, "Tentu perusahaan tidak memiliki kaitan dengan pihak universitas. Menurut Anda orang tersebut harus keluar dari tempat dia bekerja?"

الشيخ : يخرج من العمل أو إذا كان عنده استعداد الآن أن يقدم اختبار في المواد ، أو إذا كانت الشركة لا يهمها أن يكون جامعيا أو غير جامعي فلابد أن يختبر في طبيعة العمل .

Ibnu Utsaimin, "Ada beberapa pilihan,

1. Keluar dari tempat kerja,
2. Jika saat ini orang tersebut memiliki kesiapan, hendaknya dia mengajukan diri kepada perusahaan agar dilakukan tes ulang

terkait dengan mata kuliah yang sangat berhubungan dengan dunia kerja yang dia geluti saat ini,

3. Atau jika perusahaan tidak mempermasalahkan apakah dia sarjana ataukah bukan sarjana, maka orang tersebut hendaknya dites ulang tentu kemampuannya bekerja di bidangnya saat ini."

– : هم مشترطون في الوظيفة أصلا أن يكون جامعيا وعنده شهادة في الكمبيوتر .

Pertanyaan, "Bagaimana dengan perusahaan yang mempersyaratkan sarjana dan memiliki ijazah dalam bidang komputer untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut?"

الشيخ : معناه شرطان ، أن يكون جامعيا وأن يكون عنده خبرة في الكمبيوتر ، معناه لابد أن يأخذ شهادة جامعة .

Ibnu Utsaimin, "Jadi, ada dua kriteria:

Sarjana dan memiliki kemampuan di bidang komputer. Dengan kata lain orang tersebut harus benar-benar memiliki ijazah sarjana yang asli."

– : إذن لابد أن يقول لهم أنا زورت الشهادة ، فتقبلوا بوضعي الآن بعدما أتقنت العمل أو أخرج . يعني لابد أن يبين لهم .

Pertanyaan, "Jadi, si pegawai harus menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa dia masuk kerja dengan ijazah palsu? Sehingga perusahaan memiliki dua pilihan yaitu menerima keadaan orang tersebut saat ini, karena dia saat ini telah menguasai bidang yang

dia tangani atau pegawai tersebut keluar kerja. Dengan kata lain, si pegawai harus menjelaskan kepada tempat dia bekerja keadaan dirinya yang sebenarnya?"

الشيخ : نعم . أهـ، الله اعلم .

Ibnu Utsaimin, "Betul."

2. Tindakan curang itu tidak berkaitan dengan syarat utama kerja.

Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Baz, beliau ditanya:

Ada orang yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah sekolah, sementara dulu dia menipu ketika ujian untuk mendapatkan ijazah ini. Namun, sekarang dia bisa bekerja dengan sangat bagus dengan mandat dari atasannya. Apakah gajinya halal atau haram?

Beliau menjawab,

لا حرج إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك

Tidak ada masalah dengan gajinya, *insyaallah*. Dia wajib bertaubat kepada Allah terhadap dosa penipuan yang telah dia lakukan. Dan jika dia bisa bekerja dengan baik, tidak masalah dengan kerja yang dia lakukan. Hanya saja dia berdosa karena penipuan yang dia lakukan di masa silam. Dan dia wajib bertaubat kepada Allah. (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 17/124*)

Di kesempatan yang lain, beliau juga ditanya tentang status kehalalan gajinya.

Jawaban beliau:

عليه التوبة إلى الله مما فعل والندم، وأما الوظيفة فصحيحة وما أخذه صحيح، ما دام يؤدي المهمة التي أسندت إليه ويقوم بها، والحمد لله، ولكن كما قلنا عليه التوبة إلى الله من هذا العمل السيء المنكر

Kewajibannya adalah bertaubat dan menyesali perbuatannya. Sementara pekerjaannya sah, dan gaji yang dia ambil juga sah, selama dia bisa melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.

Namun, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia wajib bertaubat kepada Allah dari perbuatan buruk itu. (Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah, no. 144939)

Dari fatwa kedua ulama di atas, kami menyimpulkan bahwa fatwa Imam Ibn Utsaimin yang menyarankan untuk melapor ke pihak HRD perusahaan terkait ijazah palsu, ini dipahami karena keberadaan ijazah itu merupakan syarat utama dari pihak perusahaan.

Sementara Fatwa Imam Ibnu Baz yang tidak mempermasalahkan selama yang bersangkutan bisa bekerja dengan maksimal, ini dipahami karena keberadaan ijazah itu bukan syarat utama bagi perusahaan. Sehingga yang lebih diperhatikan pihak perusahaan adalah kemampuannya bukan ijazahnya[2].

[2] Di luar masalah pekerjaan, bahwa orang yang memiliki kemampuan, dia bisa melakukan aktivitas sesuai kemampuannya, tanpa harus memiliki ijazah.

Catatan:

Perlu dibedakan antara orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus.

Fatwa dari para ulama di atas berkaitan dengan orang yang memiliki kasus pelanggaran di masa silam, lalu dia ingin menyelesaikan kasus itu. Kemudian para ulama memberikan solusi sebagaimana yang mereka *fatwa*kan.

Karena itu, *fatwa* ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk berkasus. Sehingga jika ada orang yang menyimpulkan, "Berarti kita boleh menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja.." Ini jelas kesimpulan yang salah. Menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja jelas dilarang, dan bagi yang belum memiliki kasus, tidak boleh secara sengaja melakukan penipuan itu.

Demikian,

Allahu a'lam.

As-Suyuthi dalam al-Itqan mengatakan,

الْإِجَازَةُ مِنَ الشَّيْخِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي جَوَازِ التَّصَدِّي لِلْإِقْرَاءِ وَالْإِفَادَةِ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْأَهْلِيَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ وَعَلَى ذَلِكَ السَّلَفُ الْأَوَّلُونَ وَالصَّدْرُ الصَّالِحُ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَفِي الْإِقْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ خِلَافًا لِمَا يَتَوَهَّمُهُ الْأَغْبِيَاءُ مِنِ اعْتِقَادِ كَوْنِهَا شَرْطًا

Ijazah dari guru bukanlah syarat bolehnya membacakan buku atau menyampaikan kajian. Siapa yang merasa dirinya memiliki kemampuan menyampaikan ilmu, dia boleh menyampaikan kajian, meskipun tidak ada seorang pun yang memberikan ijazah kepadanya. Inilah yang dipahami para ulama salaf masa silam dan generasi orang saleh. Ini berlaku untuk semua kajian dan memberikan fatwa. Tidak seperti yang disangka oleh orang bodoh, yang berkeyakinan bahwa itu adalah syarat. (*Al-Itqan fi Ulum Al-Quran,* 1/355)

Yahudi & Sogok

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Di bagian ini kita akan melihat sebuah realita yang sangat unik. Realita tentang orang Yahudi, yang Allah ceritakan dalam al-Qur'an. Realita ini menjadi catatan sejarah, sehingga masyarakat generasi setelahnya bisa mengambil pelajaran darinya. Meskipun sangat memungkinkan, pelanggaran semacam ini berulang. Seperti kata orang bijak, "sejarah itu berulang, yang berbeda hanya pelaku dan dimensinya".

Kebiasaan sogok merupakan penyakit kronis yang dulu pernah dialami masyarakat Yahudi. Para pemuka Yahudi, baik pemuka agama maupun para kepala sukunya. Artinya, jika Anda mengetahui ada pejabat atau aparat yang menerima sogok, tindakan itu mengingatkan kita dengan kebiasaan Yahudi.

Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya,

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

"Mereka suka mendengarkan kedustaan dan suka makan harta suht." (QS. al-Maidah: 42)

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan,

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أي: يستجيبون له، منفعلون عنه... أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد

Makna ayat, *"mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong"* maksudnya mereka menerima berita dusta dan suka membuat kedustaan. Makna ayat *"banyak memakan harta suht"* maksudnya adalah harta haram, yaitu suap sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. *(Tafsir al-Qur'an al-Adzim,* 3/113-117)

Keberadaan para aparat, pejabat, dan pemuka masyarakat yang doyan sogok, sudah dipahami oleh semua masyarakat Yahudi. Sehingga ketika terjadi sengketa, orang Yahudi yang merasa di posisi yang benar, dia tidak mau untuk menyelesaikan sengketa itu ke hakim Yahudi. Tapi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa itu di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Meskipun dia sendiri sangat membenci Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena dia tahu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan memutuskan sengketa dengan adil dan tidak menerima sogok.

Ibnu Jarir at-Thabari membawakan riwayat dari as-Sya'bi,

Bahwa dulu di Madinah, ada orang *munafik* (berpura-pura

muslim) yang bersengketa dengan Yahudi. Si Yahudi ini meminta agar sengketa ini diselesaikan di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena dia merasa di posisi yang benar. Namun, si *munafik* ini menolak permintaan Yahudi, karena dia tahu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menerima *risywah*.

As-Sya'bi mengatakan,

فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جُهَيْنة؛ فأنزل الله فيه هذه الآية:

Lalu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di hadapan seorang dukun dari Juhainah, kemudian Allah turunkan ayat,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (QS. an-Nisa': 60)

Allah menyebut dukun yang mereka tunjuk sebagai *thaghut*.

Yahudi Mencoba Menyogok Sahabat

Ada cuplikan sejarah yang unik, Yahudi Khaibar pernah menyogok sahabat Abdullah bin Rawahah.

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwatha', bahwa saat daerah Khaibar telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus sahabat Abdullah bin Rawahah *radhiyallahu 'anhu* untuk menarik *kharaj* (pajak hasil pertanian) dari orang-orang Yahudi Khaibar.

Setelah ditaksir nilai pajak yang harus mereka setorkan, orang-orang Yahudi itu mengumpulkan berbagai perhiasan milik istri mereka dan menyerahkannya kepada Abdullah bin Rawahah sambil mengatakan,

هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ

"Ini untuk Anda dan mohon kurangi kewajiban kami."

Melihat situasi itu, sahabat Abdullah bin Rawahah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan,

يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا

"Wahai umat Yahudi, demi Allah, sungguh kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Akan tetapi, kebencianku tidak akan membuatku untuk menzalimi kalian (dengan menaikkan taksiran

kharaj melebihi ketentuan syariat). Adapun perhiasan yang kalian tawarkan adalah *risywah* dan itu harta haram. dan kami tidak makan harta haram."

Mendengar ini, para tokoh Yahudi berkata,

بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ

"Dengan kejujuran dan keadilan semacam inilah, langit dan bumi menjadi tegak." (HR. Malik dalam al-Muwatha', 1392)

Hindari Pejabat yang Doyan *Risywah*

Mengingat *risywah* di kalangan ahli kitab, terutama Yahudi telah menjadi tradisi dan budaya, Khalifah Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* pernah menulis surat perintah kepada gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*,

وَلَا تَتَّخِذْ أَحَدًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَاتِبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ فِي دِينِهِمْ، وَلَا رِشْوَةَ فِي دِينِ اللهِ وَبِهِ نَأْخُذُ

"Janganlah kamu menunjuk seorang pun di antara orang musyrik sebagai juru tulis untuk aktivitas kaum muslimin. Karena mereka mengambil *risywah* dalam agama mereka, sementara tidak ada *risywah* dalam agama Allah, dan itulah yang kita anut." (*Syarh as-Siyar al-Kabir, as-Sarakhsi,* 1/1040)

Allahu a'lam.

Melamar Kerja dengan Sogok

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Pada asalnya orang yang bekerja, tujuannya adalah mencari bayaran (gaji). Namun, di antara *anomali* yang terjadi di masyarakat, orang yang hendak bekerja diminta untuk membayar. Sebenarnya secara aturan di negara kita sudah sesuai, bahwa dalam proses penerimaan karyawan yang dilakukan instansi pemerintahan, sama sekali tidak dipungut biaya. Akan tetapi, sangat disayangkan, terkadang oknum bermain di luar.

Beberapa informasi yang saya dapatkan, untuk bisa diterima menjadi aparat, seseorang harus jual sapi, bahkan sampai jual properti. Nilainya bisa berbeda-beda tergantung tingkat prestasinya. Apa yang terbayang ketika peserta ini berhasil menjadi aparat? Ada banyak dampak buruk yang besar, di antaranya:

1. Aparat ini akan kejar target untuk segera balik modal, dan tentu saja harus ada keuntungan.
2. Ketika aparat ini menjadi senior, dia akan berlakukan aturan yang sama bagi juniornya.
3. Bisa jadi ada orang berprestasi, tetapi tidak mampu, yang seharusnya dia layak untuk menjadi aparat. Namun, dia tergeser karena tidak sanggup membayar.

Laa haula wa laa quwwata illaa billah... Kita memohon kepada Allah, semoga jaringan oknum jahat ini segera hilang dari dunia. Silakan ucapkan *amiin*...

Berkhianat karena Menerima Sogok

Kepala negara, kepala daerah, aparat penegak hukum serta pemerintah pada umumnya adalah manusia yang telah diberi amanah untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan itu, mereka butuh para pembantu, pegawai, dan ribuan staf di berbagai departemen.

Karena itu, menjadi kewajiban para pemegang wewenang tersebut untuk memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan sifat jujur serta amanah.

Sehingga, apabila mereka mengangkat pegawai berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, juga karena sogok, jelas tindakan semacam ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap wewenang. Padahal Allah telah wajibkan setiap muslim untuk menjalankan amanah itu.

Allah berfirman,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. an-Nisa': 58)

Lebih dari itu, menerima pegawai tanpa memandang kompetensi atau dengan meminta sogok adalah penipuan terhadap rakyat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan ancaman keras untuk aparat semacam ini.

Sahabat Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, pernah menyampaikan hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya di kalangan kaum muslimin, lalu dia mati sementara dia pernah menipu rakyatnya, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga." (HR. Bukhari 7151)

Penerimaan pegawai dan aparat dengan cara yang tidak sehat disebabkan karena sogok atau yang lainnya, akan berakibat munculnya para pemangku tugas yang tidak profesional dan tidak amanah dalam bekerja. Dan itu termasuk bentuk menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, yang menjadi penyebab kehancuran kehidupan dunia.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuan dunia (kiamat).

Lalu, sahabat bertanya, *"Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah?"*

Jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuan dunia (kiamat)." (HR. Bukhari 59)

Catatan Terkait Sogok ketika Melamar Kerja

Selanjutnya, kita akan melihat beberapa catatan terkait sogok ketika melamar kerja,

1. Praktek sogok termasuk dosa besar[1] karena mendapat ancaman laknat Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yang dilaknat tidak hanya penerima sogok, namun juga pemberi sogok.

---

[1] Ada banyak celaan terkait perbuatan sogok dalam al-Quran. Diantaranya, Allah menyebutkan bahwa bagian dari kebiasaan yahudi adalah menerima sogok. Allah berfirman,

وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan harta as-Suht. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. (QS. al-Maidah: 62)

Makna kata *as-Suht* adalah sogok. (*Zadul Masir*, 2/234).

Sahabat Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhu* mengatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok dan yang disogok." (HR. Ahmad 6532, Abu Daud 3582, dan dishahihkan al-Albani)

Dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى

"Laknat Allah untuk orang yang menyogok dan yang disogok." (HR. Ahmad 6984, Ibnu Majah 2401 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Tujuan *risywah* (sogok) beraneka ragam. Dan semuanya dosa.

Ibnu Hazm al-Andalusi mengatakan,

ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ

"*Risywah* (sogok) adalah pemberian seseorang agar dia dibela, meskipun salah atau agar diberi jabatan atau untuk menzalimi orang lain. Baik pemberi maupun penerima, keduanya berdosa." *(al-Muhalla,* 9/157)

2. Ada praktek sogok yang dosanya hanya ditanggung oleh orang yang menerima sogok. Sementara yang memberi tidak berdosa, karena dia dalam kondisi terpaksa. Itulah sogok dalam rangka mengambil hak.

Dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarokfuri menjelaskan,

أما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه

"Sogok yang diberikan dalam rangka mengambil hak atau menghindari kezaliman, tidak termasuk ke dalam larangan." Kemudian penulis menyebutkan riwayat bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditangkap ketika di daerah Habasyah karena kasus tertentu. Lalu, beliau menebus dengan memberikan dua dinar, kemudian beliau dibebaskan. (*Tuhfatul Ahwadzi,* 4/471)

Ali al-Qori menyebutkan,

الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به

"Sogok itu jika diberikan untuk menentang yang benar atau membela yang batil. Namun, jika ada orang yang memberi untuk mendapatkan hak atau menghindari kezaliman terhadap dirinya, tidak masalah." (*Murqah al-Mafatih,* 6/2437)

Keterangan yang semisal tentang ini dari para ulama cukup banyak.

3. Bahwa lowongan kerja di pemerintahan adalah hak semua warga negara yang memenuhi ketentuan untuk ikut mendaftar, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada formasi penerimaan kerja.

   Karena itu, pendaftar A tidak lebih berhak dibandingkan pendaftar B. Demikian pula, pendaftar B tidak lebih berhak dibandingkan pendaftar C, dst. Mereka memiliki hak yang sama.

Tanggung jawab panitia penerimaan pegawai baru, dia harus memilih yang paling tepat dan mengedepankan asas manfaat sesuai tugasnya.

Dalam *Fatwa* Islam dinyatakan,

الوظائف الحكومية تعتبر حقا مشتركا يستوي فيه أصحاب الأهلية بناء على شهاداتهم وقدراتهم ، فلا فضل لأحد فيها على أحد إلا باعتبار الكفاءة ، وعلى القائمين عليها أن يختاروا الأكفأ والأصلح ، دون محاباة أو رشوة

Lowongan kerja di pemerintah merupakan hak bersama, di mana setiap peserta yang berkompeten memiliki hak yang sama, sesuai dengan ijazah dan kemampuannya. Tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain, selain karena kemampuan. Dan kewajiban orang yang bertugas menerima pegawai untuk memiliki yang paling cakap dan yang paling maslahat, tanpa mempertimbangkan kedekatan atau melibatkan suap. (*Fatwa Islam,* no. 60183)

4. Pada asalnya memberikan hadiah apa pun kepada panitia penerimaan kerja, hukumnya dilarang.

   Dalam fatwa Islam dinyatakan,

إن كان هذا الوسيط هو المسئول عن اختيار الموظفين ، أو يستغل نفوذه وسلطته في ذلك ، فدفع المال له رشوة محرمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش

. أي : دافع الرشوة ، وآخذها ، والواسطة بينهما

Jika orang yang menjadi perantara penerimaan kerja adalah orang yang bertanggungjawab dalam memilih karyawan atau orang yang bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk penerimaan pegawai, maka memberikan uang kepada orang ini adalah *risywah* yang haram. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melaknat orang yang nyogok, yang disogok, dan yang menjadi perantara sogok. (*Fatwa Islam,* no. 60183)

5. Bagi orang yang berhak untuk diterima sebagai pegawai, namun dia ditolak karena tidak memberikan hadiah kepada oknum, dia boleh untuk membayar sogok, dengan syarat:
   a. Tidak melanggar hak orang lain, dalam arti peserta yang lain tidak memenuhi kriteria.
   b. Sudah menempuh sesuai prosedur, namun tetap tidak diterima.

   Sebagian ulama menggolongkannya sebagai sogok dalam rangka mengambil hak.

   Dalam Fatwa Islam dijelaskan,

وإذا كنت أهلاً لهذه الوظيفة ، ولا يترتب على دفعك الرشوة التعدي على حقوق أحد ، أو حرمان من هو مثلك أو أولى ، ومُنِعْتَ حقّك إلا بهذه الرشوة ، جاز لك دفعها في هذه الحال ، تحصيلا لحقك ، وإن كانت محرمة على الآخذ

Jika Anda orang yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan ini, dan pemberian *risywah* (sogok) tidak sampai melanggar hak orang lain atau menghalangi orang lain memiliki hak yang sama seperti Anda atau yang lebih layak dari Anda, namun hakmu terhalangi dengan adanya *risywah* maka boleh bagi Anda untuk memberikan *risywah* dalam kasus ini. Dalam rangka untuk mendapatkan hak Anda, meskipun haram bagi penerima. (*Fatwa Islam* no. 60183)

6. Jika ada beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk diterima, tetapi panitia belum menentukan salah satu dari peserta yang akan diterima, maka tidak boleh ada sogok. Memberikan sogok dalam kondisi ini BUKAN termasuk *risywah* dalam rangka mengambil hak, tetapi *risywah* dalam rangka menyingkirkan pesaing yang lain. Dan ini dosa besar, baik bagi pemberi maupun penerima.

Apakah Gajinya Halal?

Masalah kehalalan gaji, pendekatannya sama sebagaimana kasus penipuan ketika melamar kerja. Sehingga selama dia bisa bekerja secara profesional maka gaji yang dia dapatkan adalah halal.

Dalam *Fatwa Syabakah Islamiyah* terdapat pertanyaan tentang hukum gaji bagi orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara suap.

Setelah menjelaskan tentang bahaya *risywah*, selanjutnya dewan fatwa Syabakah menjelaskan,

وفي خصوص ما إذا كان الراتب سيظل حراما على باذل الرشوة أم أن الرشوة أمر مستقل لا يؤثر ذنبه على الراتب؟

Untuk kasus sogok yang statusnya haram bagi calon pegawai yang menyogok, apakah gajinya jadi haram ataukah *risywah* merupakan pelanggaran tersendiri, yang dosanya tidak mempengaruhi gaji karyawan?

فالجواب فيه أن المرء إذا كان كفؤا للوظيفة التي كلف بها، فالراتب الذي يحصل عليه حلال له، لأنه في مقابل العمل الذي يقوم به.

وفي المقابل إذا كان الموظف لا يحسن العمل أو لا يؤديه على الوجه الصحيح فإن لا يجوز له أن يأخذ الأجر لعدم قيامه بعمله.

فلا ارتباط -إذاً- بين حلية الراتب وبين موضوع الرشوة

Jawabannya,

Bahwa jika seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, maka gaji yang dia dapatkan halal baginya. Karena gaji ini sebagai imbalan untuk kerja yang dia lakukan.

Sebaliknya, jika pegawai ini tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak menjalankan tugas dengan cara yang benar maka terlarang baginya untuk mengambil gaji, karena dia tidak menjalankan tugasnya.

Kesimpulannya, tidak ada kaitan antara kehalalan gaji dengan pelanggaran sogok.

Sumber: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/136730/

Membayar ke Pemilik Perusahaan

Kita telah membahas masalah penerimaan kerja dengan melibatkan perantara. Dan para perantara, sama sekali tidak boleh menerima hadiah. Disebutkan dalam hadis,

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا

"Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat memberikan hadiah kepadanya dan dia menerimanya, berarti dia telah melakukan salah satu dari pintu besar riba." (HR. Ahmad 22251)

Di bagian ini bentuk kasusnya berbeda. Pembayaran itu tidak diberikan ke perantara, tetapi langsung diberikan ke pemilik perusahaan.

Sebagai ilustrasi:

Si A memilki usaha rumah makan yang mempekerjakan belasan karyawan. Si B seorang pengangguran meminta kepada si A untuk menerimanya sebagai karyawan. Sebagai pendekatan, si B memberikan hadiah ke si A. Bolehkah si A menerima hadiah ini?

Jawab:

Mengingat A adalah pemilik perusahaan, dan B langsung berhubungan dengan A, berarti di antara keduanya tidak ada perantara. Sehingga tidak ada syafaat dari orang lain. Karena itu, tidak berlaku aturan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas.

Apakah pemilik perusahaan boleh menerima hadiah dari karyawan ini?

Saya pernah tanyakan ini kepada Syaikh Dr. Abay Muhammad as-Syinqithy – peneliti di bagian *fatwa Fiqh Muamalah* di lembaga *fatwa Syabakah Islamiyah* –

Pertanyaan:

رجل عنده الشركة الخاصة فجاء رجل من جاره يطلب الوظيفة. ولأجل مقابل التوظيف؛ دفع هذا الجار هدية لصاحب الشركة... ليس بينهما أي واسطة؛ الشأن بين طالب الوظيفة وبين صاحب الشركة...

فهل لصاحب الشركة أن يقبل هذه الهدية؟

Ada pemilik perusahaan didatangi tetangganya ingin cari kerja. Agar diterima kerja, tetangga ini memberikan hadiah ke pemilik perusahaan. Tidak ada perantara siapa pun. Kejadiannya hanya antara pencari kerja dengan pemilik perusahaan.

Apakah pemilik perusahaan boleh menerima hadiah itu?

Jawaban Syaikh Dr. Abay Muhammad as-Syinqithy,

لا حرج على صاحب الشركة أن يقبل الهدية لأن الشركة خاصة به والمال ماله وعليه فلا محذور في الهدية هنا. بخلاف مالو كان المهدى اليه مجرد موظف والشركة ليست له فهنا قد يطمع في محاباته والتأثير عليه بسبب الهدية فيوظف من لا يستحق

التوظيف فيتعدى على حق صاحب الشركة ويخون أمانته فتكون الهدية له رشوة حينئذ

Tidak masalah bagi pemilik perusahaan untuk menerima hadiah ini. Karena perusahaan murni miliknya, dan semua harta di situ juga miliknya. Karena itu, tidak terlarang untuk menerima hadiah ini. Berbeda jika yang menerima hadiah adalah seorang karyawan, dan perusahaan bukan miliknya, sehingga dia melakukan *nepotisme* disebabkan hadiah. Lalu, dia mempekerjakan orang yang tidak layak. Jadinya, dia melanggar hak pemilik perusahaan, berkhianat terhadap amanah yang dia emban, dan hadiah ini statusnya sogok.

Demikian,

Allahu a'lam.

Halal Haram *Nepotisme*

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab untuk dijadikan karyawan karena hubungan kedekatan dan bukan berdasarkan kemampuannya.

Kami merinci masalah nepostisme menjadi dua bentuk:

1. *Nepotisme* di perusahaan swasta.
2. *Nepotisme* di pemerintahan.

Kita akan bahas sesuai urutannya.

Pertama, *nepotisme* di perusahaan swasta.

Nepotisme dalam kasus ini murni menjadi hak pemilik perusahaan atau wakil pemilik perusahaan. Karena seseorang berhak untuk memilih siapa pun yang hendak bekerja di tempatnya.

Namun, kebolehan ini dengan catatan, selama tidak ada unsur kezaliman. Untuk melihat keberadaan kezaliman itu, kita bisa bagi proses perekrutan karyawan menjadi dua:

1. Perekrutan terutup.

Pihak perusahaan tidak pernah membuka lowongan kerja, sehingga tidak ada pendaftar dari luar. Lalu, pemilik perusahaan atau manajer perusahaan merekrut anggota keluarganya untuk menjadi karyawan. Dan semua dilakukan secara tertutup.

Dalam kasus ini, tidak ada pihak yang dizalimi, karena lowongan tidak dibuka untuk umum. Sehingga jika pemilik perusahaan mengambil beberapa anggota keluarganya untuk bekerja di perusahaannya, tidak ada pihak mana pun yang dizalimi.

Hal yang sama juga berlaku bagi wakil pemilik perusahaan, seperti direktur, manajer atau posisi apa pun di perusahaan itu. Dia boleh menunjuk keluarganya untuk bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui ujian penerimaan, selama mendapat izin dari pemilik.

Posisi direktur atau manajer yang diizinkan pemilik untuk memasukkan anggota keluarganya di perusahaan tersebut termasuk bentuk memberi syafaat.

Dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

"Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapat pahala." (HR. Bukhari 1432 dan Abu Daud 5134)

Bentuk memberikan syafaat semacam ini dianjurkan, selama tidak merugikan hak orang lain.

Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang keberadaan perantara, namun tanpa sogok. Apakah dibolehkan?

Jawab Ibnu Baz,

إذا كانت الشفاعة أو الوساطة تقتضي حرمان مستحق لم يجز، أما إن كانت الوساطة والشفاعة في توظيف أو في قضاء دين أو ما أشبه ذلك ولا يعلم أنه يترتب عليها شيء من الضرر فهذا لا بأس

Apabila syafaat atau perantara tersebut menghalangi orang yang berhak, hukumnya tidak boleh. Namun, jika perantara atau pemberi syafaat untuk penerimaan kerja atau keputusan masalah agama atau semacamnya, dan tidak diketahui bisa menimbulkan kerugian apa pun, maka hukumnya tidak masalah.

Kemudian Syaikh Ibnu Baz menyebutkan hadis di atas.

(binbaz.org.sa/fatwas/1926/ حكم-الوساطة-للغير)

Catatan:

Ada dua catatan yang penting untuk diperhatikan,

1. Latar belakang memberikan syafaat ketika penerimaan adalah keberadaan unsur kezaliman. Karena itu, jika sebuah unit usaha sahamnya dari beberapa orang, maka salah satu pemilik saham tidak boleh melakukan nepostime dengan memasukkan anggota keluarganya

untuk bekerja di perusahaan tersebut. Mengingat hal ini, bisa merugikan pemilik saham yang lain, jika ternyata karyawan yang dia pilih tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja.

Kami pernah menyampaikan pertanyaan kepada Syaikh Abdurrahman al-Amiri – cucu Syaikh Muqbil al-Wadi'i – tentang bolehkah seseorang melakukan *nepotisme* di perusahaan milik pribadinya. Jawaban yang beliau sampaikan,

ما دام والشركة ملكه الخاص فيجوز له أن يتصرف فيها كما يشاء ويجوز أن يوظف من أراد - لكن لو كان معه شركاء في هذه الشركة فلا يوظف الا الشخص الكفء والذي تنطبق عليه المعايير المهنية

Selama perusahaan itu milik pribadi, maka pemilik berhak untuk melakukan apa pun terhadap perusahaannya, juga boleh mempekerjakan orang sesuai yang dia inginkan. Namun, jika perusahaan itu milik beberapa orang, maka dia tidak boleh menerima pekerja, kecuali orang yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2. Untuk pemberian syafaat atau menjadi perantara yang diizinkan secara syar'i, terlarang bagi perantara untuk menerima hadiah apa pun dari calon pegawai.

Dalam hadis dari Umamah *radhiyallahu 'anhu* secara *marfu'*,

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا

"Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat memberikan hadiah kepadanya dan dia menerimanya, berarti dia telah melakukan salah satu dari pintu besar riba." (HR. Ahmad 22251)

Sebagai ilustrasi:

Pemilik perusahaan pribadi mengizinkan jajaran direksi untuk memasukkan siapa pun sebagai karyawan di perusahaannya untuk perekrutan secara tertutup. Lalu, si A mengajak si B (tetangganya) untuk menjadi karyawan di perusahaan itu. Bolehkah si B membayar senilai tertentu kepada si A?

Jawab:

Proses syafaat di sini diperbolehkan, karena tidak ada bentuk kezaliman atau pelanggaran hak orang lain. Hanya saja, si A tidak boleh menerima bayaran apa pun dari si B, karena ini termasuk salah satu pintu *riba*.

2. Perekrutan terbuka.

Perusahaan membuka lowongan kerja dan diumumkan di masyarakat, sehingga banyak orang ikut mendaftar. Namun, saat pemilihan karyawan, pertimbangan yang digunakan adalah

kedekatan hubungan dan bukan berdasarkan kemampuan. Sehingga menyebabkan orang yang memiliki kemampuan berdasarkan kriteria yang diinginkan, bisa tersingkirkan tanpa alasan. Dan tindakan semacam ini, bisa jadi termasuk bentuk kezaliman.

Ada pertanyaan yang disampaikan ke *Lajnah Daimah*,

ما حكم الواسطة، وهل هي حرام ؟ مثلا إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟

Apa hukum perantara, apakah haram? Misalnya, saya ingin mendapatkan kerja atau masuk di sebuah madrasah atau semacamnya, lalu saya menggunakan perantara. Bagaimana hukumnya?

Jawaban yang disampaikan *Lajnah Daimah*,

إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم

Jika syafaat dari perantara untuk penerimaan kerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih berhak atau lebih layak untuk posisi tersebut – dilihat dari kemampuan ilmiah di posisi tersebut dan kemampuan menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya, maka

syafaat semacam ini hukumnya haram. Karena ini menzalimi orang yang lebih berhak, juga kezaliman bagi pemerintah, karena mereka menghalangi potensi kerja dari orang yang memiliki kapabilitas.

Kemudian, *Lajnah Daimah* melanjutkan,

أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اشفعوا تؤجروا

Jika keberadaan perantara tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain, hukumnya boleh. Bahkan, dianjurkan secara syariat, dan yang memberi *syafaat insyaallah* mendapat pahala. Terdapat hadis shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapat pahala."* (*Fatwa Lajnah Daimah,* no. 1591)

Kedua, *nepotisme* di pemerintahan.

Nepotisme di pemerintahan termasuk pelanggaran kelas berat. Aparat negara adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka sama sekali bukan pemilik kekayaan negara ataupun pemilik saham terhadap aset negara. Karena itu, tidak ada alasan pembenar apa pun bagi aparat negara untuk melakukan *nepotisme*.

Terdapat beberapa hadis yang sangat *dhaif*, yang menyebutkan tentang ancaman *nepotisme*, yang konteksnya berlaku di dunia pemerintahan, di antaranya:

1. Hadis dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*ma,

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ

"Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat dari kalangan kelompoknya, sementara di tengah masyarakat ada yang lebih Allah ridhai (lebih layak) daripada orang itu, maka berarti dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati rasul-Nya, dan mengkhianati kaum mukminin." (HR. Hakim dalam al-Mustadrak, 4/104)

2. Hadis Ibnu Abbas redaksi kedua,

مَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ

"Siapa yang memangku jabatan apa pun di tengah kaum muslimin, lalu dia menunjuk seseorang sebagai aparat, sementara dia tahu bahwa di tengah mereka ada yang lebih layak darinya dan lebih paham tentang hukum Allah dan sunah rasul-Nya, maka berarti dia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan seluruh kaum mukminin." (HR. Thabrani dalam al-Kabir, 11/114)

Kedua hadis ini dinilai para ulama sebagai hadis yang sangat *dhaif*. Hanya saja, terdapat sebuah riwayat dari Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* yang semakna dengan hadis di atas, beliau mengatakan,

مَن اسْتعملَ رجلاً لِمَوَدَّة أو لِقَرابَةٍ ، لا يستعمِلُه إلاَّ لذلك ؛ فقد خانَ اللهَ وَرَسُولَهُ والمؤمِنينَ

"Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat pemerintah karena hubungan keluarga atau kedekatan lainnya, dan dia tidak menunjuk, kecuali karena itu, berarti dia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum mukminin." (*Musnad al-Faruq Ibnu Katsir* no. 740)

Apa yang disampaikan oleh Umar *radhiyallahu 'anhu* sudah sangat cukup untuk menjadi peringatan keras bahwa tindakan *nepostisme* adalah pengkhianatan terhadap masyarakat dan negara.

Syaikhul Islam menyebutkan,

يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

Wajib bagi setiap aparat untuk memilih orang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai layanan bagi kaum muslimin. (*as-Siyasah as-Syar'iyah,* hlm. 17)

Selain pertimbangan di atas, ada beberapa alasan lain yang menunjukkan terlarangnya *nepotisme* di dunia pemerintahan. Berikut beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel tentang *nepotisme* yang diterbitkan oleh *Lajnah al-Ifta* (lembaga fatwa) Yordan,

1. Bahwa pekerjaan di pemerintahan adalah hak semua orang dan termasuk lowongan kerja yang banyak diminati masyarakat.

Sehingga tidak boleh menzalimi hak orang lain dengan adanya perantara atau *nepotisme*, atau hubungan khusus lainnya. Karena semua hubungan ini bisa menelantarkan tanggung jawab dan memakan sumber pendapatan masyarakat.

2. Proses penerimaan kerja harus terukur dengan standar yang jelas, mempertimbangkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas, dan tanggung jawab, dengan memperhatikan asas maslahat bagi masyarakat dan negara. Keberadaan perantara dan tindakan *nepotisme* memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti: ada pihak yang dizalimi, lingkungan kerja tidak produktif, dan menumbuhkan kepribadian munafik serta banyak kedustaan.

3. Tanggung jawab setiap aparat untuk bertindak adil, memberikan masing-masing sesuai haknya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang aparat adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya." (HR. Bukhari 893 dan Muslim 4828)

Sumber: https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3322#.YAJqSfkzbIU

Gaji Kerja Hasil *Nepotisme*

Permasalahan gaji kerja dari hasil *nepotisme* dipandang oleh sebagian ulama, sejenis dengan gaji kerja saat pendaftaran menggunakan ijazah palsu. Artinya, itu adalah kesalahan di masa silam yang harus dia taubati. Namun, apakah ini mempengaruhi kehalalan gajinya?

Itu tergantung dari kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika dia mampu menjalankan tugas dengan baik, sesuai yang menjadi tanggung jawabnya maka dia berhak mendapatkan bayaran atas kerjanya.

Dalam hal ini berlaku kaidah,

الساعي له السعي

"Orang yang bekerja, berhak mendapat upah."

Karena pegawai ini digaji atas kerjanya, maka dia berhak mendapatkan tersebut selama dia bekerja dengan baik.

Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang orang yang mendapatkan pekerjaan melalui perantara – dengan sebab *nepotisme* –, bagaimana status gajinya?

Setelah tim fatwa Islam membahas dampak buruk *nepotisme*, selanjutnya mereka menyebutkan masalah gaji,

أما راتب هذه الوظيفة: فهو حلال، إن كنت تقوم بها على الوجه المطلوب .

Adapun gaji bulanan untuk pekerjaan ini, statusnya halal, jika Anda melaksanakan tugas itu sesuai yang diharapkan.

Kemudian di bagian akhir ada keterangan,

فإن كنت تتقن عملك وتحسنه ، وتأتي به على وجهه : فلا حرج عليك إن شاء الله فيما تقاضيته من الراتب ، وتستغفر الله .

وإن لم تكن مؤهلا لهذه الوظيفة ، ولا تحسن إنجاز المهام المطلوبة منك فيها : فلا يخفى ما في بقائك فيها من الضرر العام ، وتضييع الأمانة ؛ فكيف تستحل مالا وأجرا على عمل ، لا تؤدي أمانته ؟!

Jika kamu bisa melaksanakan tugasmu dengan baik, dan mengerjakannya sesuai yang diharapkan, insyaallah tidak ada masalah Anda meminta gaji, dan harus memohon ampun kepada Allah. Namun, jika Anda bukan orang yang memiliki keahlian di pekerjaan ini, dan Anda tidak bisa menjalankan tugas yang dibebankan kepada Anda, maka Anda bertahan di sana jelas merugikan masyarakat dan menyia-nyiakan amanah. Lalu, dengan alasan apa Anda akan mengambil upah, sementara Anda tidak menunaikan amanah itu?!

Sumber: islamqa.info/ar/answers/245153/حصل-عليها-بالواسطة-حكم-تقاضي-الراتب-عن-وظيفة

Demikian,

Allahu a'lam.

Aneka Bentuk Akad dengan Karyawan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Para ulama menyebutkan bentuk mempekerjakan seseorang dengan istilah *ijarah al-Asykhas* (sewa jasa manusia).

Terdapat beberapa dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang membolehkan hal ini, di antaranya,

1. *Ijarah istirdha'* (jasa menyusukan anak).

Allah berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Jika mereka menyusukan anak-anakmmu, berikanlah upah untuk mereka." (QS. at-Thalaq: 6)

Allah membolehkan akad *ijarah* untuk menyusukan anak dan Allah perintahkan untuk memberikan upah atas kegiatan sang wanita menyusui anak seorang lelaki. (*al-Umm*, 4/25)

2. Allah takdirkan manusia memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga terjadi perputaran kegiatan di masyarakat.

Allah berfirman,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً

"Kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka di dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka melebihi yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain." (QS. az-Zukhruf: 32)

Maksudnya, Allah jadikan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, sehingga mereka bisa saling membutuhkan. Ketika si kaya membutuhkan tenaga, dia bisa mempekerjakan yang miskin. Itulah makna "agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain".

Ar-Razi mengatakan,

أي : إنا فعلنا ذلك لأننا لو سوينا بينهم في كل هذه الأحوال لم يخدم أحد أحداً ، ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره ، وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا

Maksud ayat, "Kami buat demikian, karena jika semua manusia Kami samakan kondisinya maka tidak akan ada seseorang yang melayani orang lain, dan tidak ada yang berada di bawah kendali yang lain. Dan itu menyebabkan kekacauan alam dan kerusakan sistem kehidupan dunia." (*Tafsir ar-Razi,* 13/473)

Karena itu, adanya akad *ijarah al-Asykhasy* termasuk kebutuhan paling primer dalam kehidupan masyarakat.

3. Musa bekerja untuk menikah.

Allah bercerita tentang Syaikhul Madyan yang menawarkan kepada Musa untuk bekerja di tempatnya,

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"Berkatalah dia (Syaikhul Madyan): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.' Dia (Musa) berkata: 'Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.'" (QS. al-Qashsas: 27-28)

Al-Baihaqi mengutip keterangan Imam as-Syafii,

قال الشافعي : فذكر الله أن نبياً من أنبيائه أجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضع امرأة ، فدل على تجويز الإجارة

"As-Syafi'i mengatakan: Allah menyebutkan bahwa ada salah satu nabi-Nya yang mempekerjakan dirinya selama sekian tahun untuk bisa menikahi seorang wanita. Ini menunjukkan bolehnya akad *ijarah*." (*Sunan al-Kubro*, 6/116)

Sementara dalil dari sunah cukup banyak, di antaranya,

1. Keterangan Aisyah *radhiyallahu 'anha*.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، هَادِيًا خِرِّيتًا وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakr radhiyallahu 'anhu pernah mempekerjakan seseorang dari Bani ad-Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sementara orang ini masih mengikuti agama kafir Quraisy." (HR. Bukhari 2264)

2. Hadis Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*ma, tentang sahabat yang mendapatkan upah karena membacakan al-Qur'an sebagai *ruqyah* untuk orang yang tersengat binatang. Lalu, ada sahabat yang bertanya, "Apakah untuk al-Qur'an kita boleh mengambil upah?"

   Jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Pekerjaan yang paling layak kalian ambil upah adalah mengajarkan kitabullah." (HR. Bukhari 5737)

Bentuk-Bentuk Akad *Ijarah al-Asykhas*

Ada dua bentuk akad *Ijarah al-Asykhas*:

1. Akad *ijarah*.
2. Akad *ju'alah*.

Keduanya sama-sama jual jasa, hanya saja berbeda teknis perhitungan volume kerjanya. Untuk akad *ijarah*, perhitungan volume kerja berdasarkan rentang waktu tertentu. Misalnya, kerja dengan ukuran rentang bulanan atau tahunan, atau sampai usia pensiun, sesuai kesepakatan.

Contoh akad *ijarah* adalah para karyawan di perusahaan yang sudah mengikat kontrak, baik tahunan maupun sampai pensiun. Selanjutnya fee (*ujrah*) atau gaji yang mereka dapatkan, sesuai kesepakatan, baik dengan pembayaran bulanan atau pekanan.

Sementara untuk *ju'alah*, perhitungan volume kerja berdasarkan perolehan target yang dicapai, tanpa melihat rentang waktunya.

Contoh akad *ju'alah*:

Si A meminta kepada si B untuk memperbaiki laptopnya yang terkena virus. Dia menjanjikan, jika berhasil akan dibayar 100 ribu. Sebaliknya, jika tidak berhasil, tidak dibayar. Dalam waktu 1 jam, si B berhasil, dan dia berhak mendapat 100 ribu.

Baik akad *ijarah* maupun *ju'alah*, keduanya dibolehkan dalam syariat.

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menunjukkan bolehnya akad *ijarah*. Sebagaimana beberapa ayat yang telah kami sebutkan di atas.

Sementara akad *ju'alah*, juga kita temukan kasusnya dalam al-Qur'an. Di antaranya, cuplikan kisah di zaman Nabi Yusuf *'alaihissalam*.

Pada saat Nabi Yusuf mengumumkan ada yang mencuri gantang raja, beliau memberi janji, siapa yang berhasil menangkap pencuri itu akan mendapat upah sekian. Allah ceritakan dalam al-Qur'an, bahwa para petugas keamanan itu berkata,

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ

"Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta.." (QS. Yusuf: 72)

Para ulama juga sepakat bahwa transaksi *ju'alah* hukumnya boleh. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, "Aku tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat (tentang bolehnya *ju'alah*)." (*al-Mughni, 6/20*)

Pada asalnya, *ju'alah* adalah termasuk transaksi *ijarah* (jual jasa). Namun, terdapat beberapa kelonggaran dalam transaksi *ju'alah* yang tidak dijumpai dalam transaksi *ijarah*. Dalam transaksi *ju'alah*, dibolehkan ada ketidakjelasan volume pekerjaan yang dilakukan. Misal pekerjaan "menjualkan mobil". Boleh jadi, ada orang yang bisa menjualkan mobil itu dalam waktu sehari, bisa jadi ada yang baru bisa menjualkan setelah iklan setahun.

Perbedaan *Ijarah* dengan *Ju'alah*

Baik *ijarah* maupun *ju'alah*, keduanya sama-sama akad jual beli jasa. Sehingga dalam kedua transaksi tersebut boleh ada bayaran (*al-Iwadh*).

Ibnu Qudamah menyebutkan sisi kesamaan ini,

والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض وما كان عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة وما لا فلا

"Akad *ju'alah* sama seperti ajad *ijarah* terkait persyaratan harus diketahuinya nilai bayaran. Semua bayaran yang berlaku dalam akad *ijarah*, boleh menjadi bayaran dalam akad *ju'alah*. Jika tidak boleh di *ijarah*, tidak boleh juga di *ju'alah*." (*al-Mughni*, 6/375)

Namun, di sana ada beberapa perbedaan antara *ju'alah* dengan *ijarah*, di antaranya,

1. Dilihat dari kekuatan ikatannya.

Akad *ijarah* merupakan akad lazim kedua pihak. Sehingga ketika akad *ijarah* sudah disepakati maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Berbeda dengan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan akad jaiz, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak jika belum ada hasil. Karena itu, diantara ciri *ju'alah*, akad ini tida perlu teken kontrak.

Dalam Asna al-Mathalib – referensi Syafiiyah – disebutkan,

الجعالة جائزة من الجانبين قبل تمام العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط

"*Ju'alah* adalah akad jaiz dari kedua pihak sebelum tugas selesai. Karena hakekatnya adalah menjadikan seseorang berhak atas sesuai dengan syarat tertentu."[1] (*Asna al-Mathalib*, 2/442)

1 Maksud penulis Asna al-Mathalib (Zakariya al-Anshari) bahwa hakekat akad *ju'alah* adalah memberikan hak kepada seseorang dengan syarat tertentu. Misalnya, si A mengatakan kepada si B, "Jika kamu bisa menemukan mobilku yang hilang, kamu

Keterangan yang lain disampaikan Ibnu Qudamah,

الجعالة عقد جائز فلا يلزمه بالدخول فيها مع الغرر ضرر بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم

"*Ju'alah* adalah akad *jaiz*, sehingga sekalipun ada *gharar*nya, orang yang melakukan akad ini tidak dirugikan. Berbeda dengan akad *ijarah*. Akad ini adalah akad lazim." (*al-Mughni*, 6/375)

2. Dilihat dari pelaku akad.

Pelaksana akad *ijarah* harus orang tertentu atau pihak tertentu. Berbeda dengan akad *ju'alah*, pelakunya bebas.

As-Suyuthi mengatakan,

تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالة

"Menentukan pelaksana diperhitungkan dalam akad *ijarah* dan tidak diperhitungkan dalam akad *ju'alah*." *(al-Asybah wa an-Nadzair,* hlm. 524)

Pelaksana akad tertentu, artinya tidak bisa dilakukan sembarang orang. Misalnya, jika saya melakukan akad *ijarah* dengan si A untuk les privat anak saya, maka yang harus mengajar les privat adalah si A atau orang yang direkomendasikan si A yang saya setujui. Sehingga tidak bisa sembarang orang datang untuk mengajar anak saya.

---

saya kasih 10 juta." Maka, melalui akad ini, si B berhak mendapat 10 juta dengan syarat dia bisa menemukan mobilnya si A.

Berbeda dengan akad *ju'alah*, siapa pun boleh ikut bergabung untuk berhak mendapat upah. Misalnya, siapa pun yang bisa menemukan mobil Pak RT yang hilang maka dia akan mendapatkan 10 juta. Semua warga yang mendapat pengumuman ini, berhak untuk bersama-sama mencarinya, dan jika ketemu, siapa pun bisa dapat 10 juta.

Dalam al-Hawi al-Kabir – referensi *Syafiiyah* – dinyatakan,

الجعالة تصح من غير معين ، كقوله : من جاءني بعبدي الآبق فله دينار ، وإن لم يعين الجائي به ، فأي الناس جاء به فله الدينار ، والإجارة لا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه

"Ju'alah sah dari pelaksana yang tidak tertentu. Misalnya si A mengatakan, 'Siapa yang bisa menemukan budakku yang melarikan diri, maka dia saya kasih 2 dinar.' Pemilik tidak menentukan siapa yang bisa menemukannya. Karena itu, siapa pun yang berhasil menemukannya, berhak mendapat 2 dinar. Sementara *ijarah* tidak sah, kecuali dengan orang yang ditentukan ketika akad." (*al-Hawi al-Kabir,* 8/88)

3. Perbedaan dilihat dari volume kerja.

Volume kerja akad *ijarah* harus jelas. Sementara volume kerja akad *ju'alah*, boleh tidak jelas, karena yang menjadi acuan adalah target.

As-Suyuthi mengatakan,

العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة

"Kejelasan volume kerja diperhitungkan dalam akad *ijarah*, dan tidak diperhitungkan dalam akad *ju'alah*." (*al-Asybah wa an-Nadzair,* hlm. 525)

Dalam akad *ijarah*, kerja harus jelas dan volumenya juga harus ditentukan dengan jelas. Misalnya, jasa menjahit, mengajar, dst. Sementara dalam akad *ju'alah*, jenis kerja bebas, dan waktu juga bebas. Selama hasil yang diinginkan pemilik barang tercapai maka pelaku berhak mendapat upah.

Macam-Macam *Ijarah al-Asykhas*

Selanjutnya kita akan membahas bentuk *ijarah al-asykhas*.

Dalam akad *ijarah al-Asykhas*, posisi orang yang dipekerjakan disebut dengan *al-Ajir* [الأجير].

Posisi *al-Ajir* ada dua bentuk:

1. *al-Ajir* yang melayani konsumen tertentu, disebut dengan *al-Ajir* al-Khas [الأجير الخاص].

   Selama *ajir khas* melayani konsumen tertentu, dia tidak dibenarkan melayani konsumen yang lain sampai masa kerjanya selesai. Jika dia melayani konsumen yang lain, termasuk pelanggaran dan bahkan tindakan khianat.

   Seperti karayawan tetap sebuah perusahaan, pembantu rumah tangga, sopir pribadi, dan semacamnya.

   Selama masa kerja belum selesai, dia tidak diperkenankan untuk memberi layanan orang lain.

   Ukuran volume kerja *ajir khas* mengacu kepada rentang waktu, sesuai yang disepakati.

2. *al-Ajir* yang bisa melayani banyak konsumen, disebut dengan *al-Ajir al-Amm* [الأجير العام] atau *al-Ajir al-Musytarak* [الأجير المشترك].

Ajir musytarak boleh melayani beberapa konsumen sesuai kemampuannya. Ukuran volume kerja mengacu kepada hasil, dengan batas waktu yang disepakati.

Misalnya, jasa servis alat-alat elektronik, jasa menjahit pakaian, jasa sol sepatu, dst.

Para penjual jasa ini bisa melayani banyak konsumen dalam satu rentang waktu yang sama.

Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,

إجارة الأشخاص تقع على صورتين:

أجير خاص استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم والموظف،

وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيد بالعمل لواحد دون غيره، كالطبيب في عيادته، والمهندس والمحامي في مكتبيهما. والأجير الخاص يستحق أجرة على المدة. أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالبا

Ijarah al-Asykhas ada dua bentuk:

1. *Ajir khas* – dia dipekerjakan untuk melayani konsumennya saja, seperti pembantu rumah tangga atau karyawan perusahaan.

2. *Ajir musytarak* – dia bisa melayani lebih dari satu konsumen dengan akad yang berbeda-beda, dan tidak terikat dengan amal untuk satu konsumen saja. Seperti dokter ketika melakukan visit, teknisi atau para lawyer di kantornya.

Umumnya, *ajir khas* berhak menerima upah sesuai masa kerja. Sementara *ajir musytarak* menerima upah dari hasil kerja. (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 1/288)

Demikian,

Allahu a'lam.

7 Ketentuan Akad *Ijarah*

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Di bagian ini kita akan membahas beberapa aturan *fiqh* untuk akad *ijarah al-Asykhas*.

1. Jasa yang dia sediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah.

Jika jenis jasanya haram, misalnya jasa sihir, apa pun tujuan konsumennya, baik digunakan untuk kebaikan maupun keburukan, tetap terlarang.

Dari Abu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menerima uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan upah dukun." (Muttafaq alaih)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan beberapa bentuk jasa yang terlarang, yaitu upah dukun dan upah pelacur.

2. Tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat.

Jika jenis jasanya mubah, tetapi digunakan untuk tujuan maksiat maka upah yang diterima tidak halal.

Allah berfirman,

وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Janganlah tolong menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya." (QS. al-Maidah: 2)

3. Nilai upah harus jelas.

Idealnya dalam jual beli jasa, karyawan dan perusahaan sama-sama mengetahui nilai upah yang disepakati. Agar tidak menimbulkan sengketa ketika kerja sudah dilakukan.

Dalam hadis dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda melarang mempekerjakan orang, sampai dijelaskan berapa nilai upahnya." (HR. Ahmad 11565)

Dalam Abdullah al-Mushili al-Hanafi menjelaskan,

ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة قطعا للمنازعة

"Dalam akad *ijarah* harus jelas bentuk manfaatnya (kerjanya) dan upahnya. Dalam rangka menghindari sengketa." (*al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar, 2/54*)

Catatan:

Upah bisa dalam bentuk prosentase dari hasil pekerjaan, misalnya 10% dari pendapatan warung.

Dalam *al-Ma'ayir as-Syar'iyah* (5/2/6) dinyatakan,

يجوز أن تكون الأجرة بجزء شائع مثل ١٠٪ من الإنتاج أو من الشيء المكلف بصنعه

"Dibolehkan upah dalam bentuk bagian tertentu, misalnya 10% dari hasil atau dari biaya proyek." (*al-Ma'ayir as-Syar'iyah, Mi'yar* no. 34)

4. Bentuk dan volume pekerjaan harus jelas.

Ketika si A merekrut si B untuk bekerja di perusahaannya atau di tempatnya maka bentuk dan volume pekerjaan harus ditegaskan di awal. Sebagaimana kejelasan upah. Karena bentuk kerja maupun upah, keduanya adalah objek transaksi *ijarah al-*

Asykhas. Dan objek transaksi harus jelas, agar tidak terjadi jahalah atau gharar dalam transaksi.

As-Syairazi – ulama Syafiiyah – mengatakan,

ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر لانا بينا أن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر

"Tidak sah *ijarah*, kecuali untuk bentuk manfaat yang jelas. Karena telah kami jelaskan bahwa *ijarah* termasuk jual beli, dan jual beli tidak sah, kecuali untuk takaran yang jelas." (*al-Muhadzab,* 1/395)

5. Pelaksana kerja (*al-Ajir*) tidak dapat digantikan.

Untuk *Ajir khas*, seperti karyawan atau orang yang bekerja di tempat tertentu, tidak boleh digantikan dengan yang lain tanpa seizin konsumen. Karena itu, SK ASN atau aparat untuk orang tertentu, dalam pelaksanaan kerja, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Demikian pula, karyawan yang diterima di perusahaan tertentu, dalam pelaksanaan kerja tidak boleh digantikan yang lain.

Berbeda dengan *Ajir 'Am*, pekerjaannya boleh digantikan oleh orang lain, selama memenuhi standar pekerjaannya. Misalnya, si A seorang penjahit yang menerima order dari banyak konsumen dalam satu waktu. Lalu, orderan itu dikerjakan oleh para karyawan si A.

Insyaallah akan ada pembahasan khusus di bagian akhir bab ini.

6. Harus ada kejelasan waktu atau kejelasan target.

Untuk *ijarah khas*, harus ada kejelasan masa kerja, misalnya

kontrak dua tahun atau sekian tahun.

Untuk *ijarah 'am*, di mana *ajir* bisa menerima banyak konsumen maka target *ijarah* harus jelas.

Dr. Wahbah Zulaihi menjelaskan,

وأما بيان المدة: فهو مطلوب في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت وفي استئجار الظئر (المرضع)؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة.

"Mengenai penjelasan masa *ijarah*, hal ini diharuskan untuk *ijarah* rumah, properti, ruko, dan *ijarah* persusuan. Karena objek yang diakadkan tidak bisa diketahui takarannya, jika tidak dijelaskan. Sehingga tidak menegaskan masa *ijarah* bisa menimbulkan sengketa." *(al-Fiqh al-Islami,* 5/460)

7. Akad *ijarah* adalah akad lazim.

Akad *ijarah* merupakan akad yang mengikat kedua pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Akad ini bisa batal jika disepakati kedua pihak.

Para ulama memahami, akad *ijarah* adalah akad jual beli. Hanya saja objeknya berupa jasa.

Imam as-Syafii menjelaskan,

الإجارة بَيْعٍ من الْبُيُوعِ

"Akad *ijarah* termasuk salah satu bentuk jual beli." *(al-Umm,* 3/71)

Karena itu, akad *ijarah* merupakan akad lazim (mengikat)

sebagaimana akad jual beli.

Al-Kasani – ulama Hanafiyah – menjelaskan,

أن الإجارة عقد لازم ألا ترى أن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ من غير عذر

"*Ijarah* adalah akad lazim. Bukankah salah satu pelaku akad tidak bisa membatalkan akad sendiri tanpa udzur?" (*Bada'i as-Shana'i*, 6/146)

Konsekuensi dari aturan ini, ketika terjadi akad *ijarah* antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan, maka karyawan tidak bisa sewaktu-waktu mengundurkan diri, tanpa kerelaan dari pihak perusahaan. Demikian pula, pihak perusahaan, tidak bisa memecat karyawan sesukanya, tanpa kerelaan dari karyawan.

Karyawan Bekerja di Tempat Lain

Bolehkah seorang karyawan bekerja di beberapa tempat? Misalnya, siang bekerja di perusahaan A, sementara malam bekerja di perusahaan B.

Bekerja di beberapa tempat, pada asalnya dibolehkan, dengan ketentuan,

1. Tidak melanggar aturan.

Jika ada aturan yang melarang karyawan bekerja di tempat lain, maka aturan ini bersifat mengikat dan harus ditepati kedua pihak. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"Semua muslim harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat." (HR. Abu Daud 3596 dan dishahihkan al-Albani)

Secara aturan negara, "UU Ketenagakerjaan" memang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan pekerja bekerja di dua tempat atau perusahaan yang berbeda. Namun demikian, ketentuan mengenai larangan tersebut dapat saja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sementara untuk ASN, terdapat Peraturan Kepala BKN no. 21 tahun 2010, di pasal 4 tentang larangan PNS, terdapat ayat yang menyebutkan larangan,

3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

2. Tidak melanggar jam kerja masing-masing perusahaan.

Melanggar jam kerja salah satu perusahaan, berarti menzalimi perusahaan itu. Baik untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan perusahaan lain.

3. Tidak mengganggu suasana kerja di perusahaan lain.

Jika karyawan bekerja di perusahaan lain di jam kerja, namun itu membuat dia kelelahan sehingga mengganggu pekerjaannya di perusahaan pertama; terhitung sebagai kezaliman bagi perusahaan pertama.

Di Saudi, kantor libur hari Jum'at. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Dr. Abdullah al-Jibrin mengenai karyawan yang bekerja

di hari jumat atau di waktu malam, setelah menyelesaikan tugas di perusahaan pertama.

Jawaban beliau,

لا مانع من عمله عند فراغه في الليل أو آخر كل نهار أو يوم الجمعة ، بشرط أن لا يرهق نفسه إرهاقاً يُعجزه عن العمل اللازم له عند كفيله، أو يسبب له مللا يُقلل من إنتاجه

Tidak masalah dia bekerja di tempat lain setelah dia bekerja, baik di waktu malam atau petang hari atau hari Jumat. Dengan syarat, dia tidak menghabiskan tenaganya sehingga menyebabkan dia tidak maksimal bekerja yang menjadi kewajibannya di perusahaan pertama atau menyebabkan dia malas, sehingga tidak produktif.

Beliau mengqiyaskan sebegaimana pegawai negeri, mereka boleh melakukan pekerjaan rumah, bertani, jual beli, dan melakukan hal apa pun yang produktif. (*Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, hlm. 377)

Melimpahkan Tugas ke Karyawan yang Lain

(Tulisan ini kami simpulkan dari paper yang berjudul: *al-Ijarah 'ala al-Ijarah* karya Dr. Abdullah bin Musa al-Ammar, hlm. 53-55)

Bolehkah pekerja melimpahkan tugas ke pekerja yang lain?

Dalam kasus ini, kita bisa memberikan dua rincian:

Pertama, untuk *ajir khas*.

Ajir khas dilarang melimpahkan tugas ke orang lain. Karena *ajir khas* tidak bisa digantikan yang lain. Dalam *ajir khas*, penggantian

sama dengan pembatalan akad *ijarah*.

Misalnya:

Si A diterima sebagai karyawan di toko Z. Sepekan sebelum masuk kerja, si A ingin pindah kota dan posisinya akan digantikan si B.

Dalam kondisi ini, yang terjadi adalah pembatalan akad *ijarah* antara toko Z dengan si A. Kemudian, dilakukan akad *ijarah* yang baru antara toko Z dengan si B.

Kedua, untuk *ajir 'am* atau *ajir musytarak*.

Pelimpahan kerja dalam akad *ijarah* dengan *ajir 'am* pada dasarnya merupakan akad *ijarah* turunan dari akad *ijarah* sebelumnya. Yang ini sering disebut *al-Ijarah 'ala al-Ijarah*.

Sebagai ilustrasi:

Si A seorang penjahit, dia mendapatkan pesanan dari sekolah B untuk membuat 100 baju seragam. Karena tidak bisa dikerjakan sendirian, si A merekrut 10 penjahit lain.

Dalam hal ini, terjadi akad *ijarah* turunan dari akad *ijarah* sebelumnya *(al-Ijarah 'ala al-Ijarah*), yang mana si A melakukan akad *ijarah* dengan sekolah B. Lalu, si A melakukan akad *ijarah* turunan dengan 10 penjahit lainnya.

Untuk kasus *al-Ijarah 'ala al-Ijarah*, bisa kita bagi menjadi dua keadaan:

1. Unit pekerjaan secara umum (tabiat amal) tidak bisa dikerjakan sendiri.

   Misalnya, pembangunan rumah atau properti lainnya, termasuk mengelola lahan.

Untuk unit pekerjaan ini, boleh dilakukan *al-Ijarah 'ala al-Ijarah* secara mutlak. Karena tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh ajir.

2. Unit pekerjaan memungkinkan untuk diselesaikan sendiri.

   Seperti menjahit baju, servis barang rusak, membuat kue atau masakan lainnya, termasuk mengajar les privat.

   Untuk keadaan ini, bolehkah *ajir* melimpahkan ke orang lain?

Para ulama menyebutkan, boleh bagi *ajir musytarak* melimpahkan ke orang lain dengan syarat:

a. Tidak ada permintaan dari konsumen bahwa unit pekerjaan ini harus dikerjakan oleh *ajir khas* tertentu. Jika konsumen mensyaratkan hal itu, dan ajir setuju maka dia tidak boleh melimpahkan ke orang lain.

   Misalnya, si A pesan 10 baju dari penjahit B, dan si A meminta agar B yang menjahitnya bukan orang lain. Jika penjahit B setuju dengan syarat ini maka si B tidak boleh melimpahkan ke orang lain.

b. Unit pekerjaan tersebut bisa ditangani orang lain dengan standar yang sama.

   Jika unit pekerjaan tersebut tidak bisa ditangani orang lain dengan standar yang sama, maka tidak boleh dilimpahkan ke orang lain.

   Seperti jasa desain. Masing-masing orang memiliki style yang berbeda. Jika desainer A mendapat pesanan 10 desain, dia tidak boleh melimpahkan ke desainer yang lain. Karena itu bukan karyanya.

   Dalam Kasyaf al-Qina – referensi *madzhab Hambali* – dinyatakan,

وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة، كخياطة، أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها: أي: من أجرته

Jika *Ajir* menerima pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan nilai upah tertentu, seperti menjahit atau yang lainnya, maka tidak masalah untuk diserahkan ke orang lain dengan gaji yang lebih sedikit. (*Kasyaf al-Qina,* 3/566)

Demikian,

Allahu a'lam.

Outsourcing & Komisi Agen Karyawan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Outsourcing artinya pemindahan unit pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk memudahkan pemahaman, kita buat ilustrasi:

Perusahaan A merekrut 100 tenaga sekuriti. Perusahaan B membutuhkan 10 tenaga sekuriti. Lalu, perusahaan A mensuplai kebutuhan tenaga sekuriti itu ke perusahaan B.

Teknis pembayaran: perusahaan B membayar biaya sekuriti ke perusahaan A senilai 5 juta/orang/bulan. Lalu, 10 orang tenaga sekuriti itu digaji oleh perusahaan A masing-masing 4,5 juta/bulan. Sehingga perusahaan A mengambil margin 500 ribu/bulan/tenaga sekuriti.

Bolehkah akad semacam ini?

Untuk bisa menemukan jawaban dari kasus ini, ada dua catatan yang perlu kita pahami:

Pertama, dalam fiqh jual beli, seseorang dibolehkan menjual barang dengan dua syarat:

---

1. Barang itu sudah dia miliki.

   Menjual barang yang belum dimilki, melanggar hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

   لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

   "Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." (HR. Ahmad 15311 dan Abu Daud 3505)

2. Barang itu harus sudah dia kuasai (sudah diterima).

   Menjual barang yang belum diterima, melanggar hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

   لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

   "Janganlah kamu menjual barang sampai kamu menerimanya." (HR. Nasai 4620 dan Ibnu Majah 4985)

Kedua, bahwa skema akad *ijarah*, secara prinsip sama dengan akad jual beli. Sehingga aturan yang berlaku dalam *fiqh* jual beli, juga berlaku dalam akad *ijarah*.

Imam as-Syafi'i mengatakan,

أَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعٌ من الْبُيُوعِ عِنْدَنَا

"Bahwa menurut kami, akad *ijarah* termasuk bentuk jual beli." (*al-Umm*, 3/224)

Jika paket *ijarah al-Asykhas* adalah objek dari akad *ijarah* maka selama seseorang telah memiliki objek ini, dibolehkan baginya menjual ke orang lain. Sebagaimana orang yang menyewa rumah selama tiga tahun, dia boleh menyewakan kembali rumah itu ke orang lain dengan rentang waktu kurang dari hak sewanya.

Syaikh as-Sa'di menjelaskan dalam *Manhaj as-Salikin*,

وتجوز إجارة العين المؤجرة لِمَن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا

"Boleh menyewakan objek yang telah disewa kepada orang yang mau menggantikannya, dengan resiko yang lebih kecil darinya." (*Manhajus Salikin*, hlm. 165)

Dengan resiko yang lebih kecil, artinya tidak melebihi batas waktu yang menjadi hak penyewa pertama.

Karena itu, ketika Perusahaan A telah memiliki properti jasa berupa tenaga sekuriti maka dia berhak menjual jasa tenaga sekuriti itu ke perusahaan B.

Bagaimana dengan alur tanggung jawabnya?

Ketika perusahaan A menjual 10 unit jasa sekuriti ke perusahaan B, berarti di sana ada 3 pihak:

a. Perusahaan A sebagai penyedia jasa.
b. Perusahaan B sebagai konsumen.
c. Sepuluh tenaga sekuriti.

1. Perusahaan A bertanggung jawab kepada perusahaan B berupa penyediaan tenaga sekuriti, sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Perusahaan B berkewajiban membayar upah tenaga sekuriti ke perusahaan A sesuai yang disepakati.
3. Sepuluh tenaga sekuriti bertanggungjawab memberikan jasa ke perusahaan B atas instruksi dari perusahaan A.

Kasus: Komisi karena telah menyuplai tenaga kerja.

Ada pertanyaan yang disampaikan ke Fatwa Islam:

Ada orang bekerja sebagai penyuplai karyawan. Banyak perusahaan rekanan yang menyampaikan kebutuhan karyawan dan spesifikasi keahliannya. Lalu, orang ini membuka lowongan dan melakukan seleksi sesuai yang dibutuhkan, kemudian dia mendapatkan komisi dari perusahaan sesuai kesepakatan.

Jawaban yang disampaikan tim Fatwa Islam,

لا حرج فيما تأخذه الشركة التي تعمل فيها من العمولة ، مقابل توفير الموظفين المطلوبين ، وهي من باب الإجارة ، أو الجعالة على عمل الوساطة الذي تقوم به بين الموظف ، والعمل الذي يحتاجه ، ولكن يشترط لذلك أن يكون العمل قائما على وجه النصيحة والصدق والأمانة.

Tidak masalah mengambil komisi dari perusahaan yang menjadi klien Anda bekerja, sebagai upah dari upaya memenuhi kebutuhan karyawan yang dicari perusahaan. Sehingga ini masuk kategori *ijarah* atau akad ju'alah, sebagai perantara antara karyawan dengan

perusahaan yang membutuhkannya. Namun, syaratnya Anda harus mengerjakan tugas ini dengan mengedepankan prinsip nasihat (memberikan yang terbaik), jujur, dan amanah.

Sumber: islamqa.info/ar/answers/183698/المطلوبين-للعمل-لديها-حكم-العمولة-التي-توخذ-من-الشركة-لتوفير-الموظفين

Demikian,

Allahu a'lam.

Gaji di Bawah UMR

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* perintahkan agar setiap muslim memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan yang mereka buat. Selama kesepakatan itu tidak melanggar aturan syariat, seperti kesepakatan yang memaksa orang untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Semua kaum muslimin harus sesuai dengan kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Turmudzi 1352, Abu Daud 3594, dan dishahihkan al-Albani)

Dan di antara bentuk kesepakatan yang tidak tertulis adalah *'urf* (tradisi) yang berlaku di masyarakat.

Ada kaidah mengatakan,

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

"Apa yang menjadi tradisi dan kesepakatan masyarakat, itu seperti kesepakatan yang dipersyaratkan." *(al-Wajiz fi Idhah Qawaid Fiqhiyah*, hlm. 306)

Artinya, ketika seseorang melakukan akad dengan kliennya, mereka dibatasi dengan tradisi yang berlaku di masyarakatnya, meskipun tradisi itu tidak tertulis dalam perjanjian.

Sebagai contoh, si A meminta tukang untuk memperbaiki rumahnya. Si A menyewa tukang selama tiga hari. Berapa jam tukang ini harus bekerja? Dan apakah ada uang makan, uang jajan yang harus dia terima selama bekerja? Ini semua kembali kepada *'urf* (tradisi) yang berlaku di masyarakat. Meskipun ketika akad, sama sekali tidak ada kesepakatan itu.

Ibnu Mas'ud pernah ditanya,

Ada seorang lelaki yang menikahi wanita, etapi belum disebutkan maharnya dan belum berhubungan badan dengannya, hingga lelaki ini meninggal.

Jawaban Ibnu Mas'ud,

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاث

"Wanita ini berhak mendapatkan mahar seperti umumnya wanita di daerahnya, tidak boleh dikurangi maupun dizalimi (tidak

kurang dan tidak lebih), dia wajib menjalani iddah dan dia berhak mendapat warisan."

Setelah itu datang Ma'qil bin Sinan *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memberikan keputusan yang sama untuk seorang wanita bernama Barwa' bintu Wasyiq. (HR.Turmudzi 1176, Nasai 3524, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Dari keterangan Ibnu Mas'ud, "berhak mendapat mahar seperti umumnya wanita di daerahnya" menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidakjelasan dalam hak atau kewajiban dalam muamalah, dikembalikan kepada *'urf* (aturan yang berlaku di masyarakat).

Di tempat kita, nilai *ujrah mistl* dalam akad jasa, distandarkan – salah satunya – dalam bentuk UMR (Upah Minimum Regional) atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Status UMR adalah Urf

Pemerintah menetapkan UMR, salah satu tujuannya adalah untuk membangun *'urf*, agar ketika tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan atasan mengenai upah, bisa dikembalikan ke *'urf* yang berlaku. Di samping itu, memperkecil potensi sengketa ketika penetapan gaji karyawan.

Yang menjadi pertanyaan, bolehkah seseorang keluar dari *'urf*?

Secara hukum syariat, keluar dari *'urf* diperbolehkan, namun harus dinyatakan dalam kesepakatan di depan. Sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang. Karena fungsi *'urf* adalah standar yang dijadikan rujukan jika terjadi potensi sengketa. Namun, bukan berarti, ketika tidak memberlakukan *'urf*, seseorang akan berdosa.

Sebagai contoh:

Menurut *'urf*, tukang di tempat kita bekerja dari jam 8.00 sampai jam 17.00. Meskipun demikian, pemilik rumah dibenarkan meminta tukang untuk bekerja dari jam 7.00 sampai jam 20.00, dengan mengganti biaya lembur. Dan ketentuan yang menyimpang dari *'urf* ini harus dinyatakan di depan.

Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* pernah mengatakan,

مقاطع الحقوق عند الشروط

"Potongan hak, harus sesuai dengan kesepakatan." (*al-Fatawa al-Kubro*, 3/124)

Demikian pula, dalam kasus yang lain, jika ada orang yang melakukan akad dan membuat kesepakatan yang keluar dari tradisi, dibolehkan selama disebutkan di awal akad.

Membayar Upah di Bawah Upah Minimum

Terlepas dari hukum yang berlaku di negara kita, memberi upah di bawah UMR, selama itu disepakati, hukumnya dibolehkan. Artinya, upah itu diberikan tanpa mengikuti *'urf* yang berlaku di masyarakat.

Hanya saja, setiap warna negara, ada kewajiban untuk mengikuti aturan dan perundangan dalam negara. Meskipun jika tidak memungkinkan untuk diikuti, tidak sampai tingkatan berdosa secara syariat.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum.

Kemudian, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Pada pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).

Kami tidak tahu, sejauh mana ikatan undang-undang ini berlaku di masyarakat. Apakah berlaku untuk semua karyawan, termasuk asisten rumah tangga? Apakah boleh ada pengecualian, ahli hukum, dan perundangan negara mungkin lebih paham tentang hal ini.

Demikian,

Allahu a'lam.

Korupsi Waktu & Kajian Saat Kerja

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Bagi masyarakat Indonesia, tidak tepat waktu telah menjadi budaya karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah, bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa.

Kaitannya dengan masalah korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam al-Qur'an tentang karakter tathfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli.

Allah berfirman,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

"(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidakkah mereka itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan." (QS. al-Muthaffifin: 1-4)

Secara tekstual, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli. Dimana ada orang yang ketika menjual, semangatnya mengurangi takaran. Sebaliknya, ketika membeli, mintanya dipenuhi.

Meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ayat ini bisa melebar (*muta'addi*). Dalam arti, makna ayat ini mencakup semua pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban.

Imam as-Sa'di menjelaskan,

ودلت الآية الكريمة، على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات

"Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia, sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain, dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta dan transaksi muamalah." (*Tafsir as-Sa'di*, hlm. 915)

Setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter *tathfif* dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas

dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya, karena itu, Allah memberikan ancaman keras di lanjutan ayat,

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

"Tidakkah mereka itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan."

Artinya, masalah keseimbangan hak dan kewajiban ketika bermuamalah dengan yang lain, tidak hanya urusan dunia. Namun, akan bersambung hingga hari hisab di akhirat.

Masuk Telat, Pulang Cepat

Ini hanya salah satu contoh korupsi waktu saat bekerja, masuk telat, pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun, karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja, tetapi dia tidak bersedia jika gajinya dibuat telat.

Inilah salah satu contoh riil pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, etapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya.

Jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Allah perintahkan,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak." (QS. an-Nisa': 58)

Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan,

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ). رواه الإمام أحمد وأهل السنن

"Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Disebutkan dalam hadis yang statusnya hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

'Tunaikanlah amanah dari orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu.'" (HR. Imam Ahmad dan penulis kitab sunan)

Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan,

وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات... ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينةٍ على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة

"Dan ini mencakup semua bentuk amanah yang menjadi kewajiban manusia. Baik hak Allah *Ta'ala* yang menjadi kewajiban hamba-Nya, seperti shalat atau zakat… atau hak sesama para hamba, seperti barang titipan atau lainnya yang diamanahkan seseorang

kepada yang lain. Allah *Ta'ala* perintahkan untuk ditunaikan. Siapa yang tidak melaksanakannya di dunia, maka Allah akan menghukumnya di hari kiamat." (*Tafsir Ibnu Katsir*, 2/338)

Ada banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan tentang pelanggaran terhadap jam kerja.

Berikut di antaranya,

1. **Fatwa Ibnu Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir.**

لا يحل لموظف أن يخرج قبل انتهاء الدوام ، ولا أن يتأخر عن بدء الدوام ، ولا أن يخرج في أثناء الدوام, لأن هذا الدوام ملك للدولة يأخذ عليه مقابلاً من بيت المال, لكن ما جرت به العادة إذا دعت الحاجة إلى الخروج في أثناء الدوام واستأذن رئيسه أو مديره ولم يتعطل العمل بخروجه فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس

Tidak halal bagi karyawan untuk keluar sebelum jam kerja selesai. Juga tidak boleh telat memulai jam kerja, juga tidak boleh keluar saat jam kerja. Karena jam kerja adalah milik negara, yang dibayar dengan anggaran negara (*baitul mal*). Namun, jika ada kebutuhan yang menuntutnya keluar meninggalkan jam kerja sesuai standar kebiasaan yang berlaku dan karyawan telah meminta izin ke atasan, serta tidak menelantarkan pekerjaan ketika dia keluar, saya berharap meninggalkan jam kerja dalam kondisi ini tidak masalah.

2. ***Fatwa Lajnah Daimah* tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin.**

خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر. بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي اؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه.

Tidak boleh bagi pegawai keluar kantor saat jam kerja untuk transaksi jual beli. Baik mendapat izin dari atasan maupun tidak mendapat izin. Karena ini menyalahi aturan pemerintah, yang melarang hal itu. Dan ini termasuk menelantarkan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, sehingga menyebabkan hak kaum muslimin terkait tugasnya menjadi terabaikan. Serta bentuk tidak melaksanakan tugas dengan sempurna.

Selanjutnya *Lajnah Daimah* menyebutkan riwayat,

وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ) وأخرج البيهقي والطبراني نحوه

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Askari dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah menyukai ketika kalian bekerja, agar dilakukan*

dengan teliti." Dan juga diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan redaksi yang semisal.

Keseimbangan Iwadh dan Mu'awwadh

Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakekatnya terjadi jual beli jasa. Sehingga berlaku rumus keseimbangan *iwadh* dan *mu'awwadh*.

Iwadh (uang yang diterima) = *Mu'awwadh* (jasa yang diberikan)

Dalam akad *ijarah*, *iwadh* adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Sementara *mu'awwadh*nya adalah manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwadh sudah dibayarkan, sementara *mu'awwadh* tidak ada, maka itu termasuk kezaliman.

Terdapat keterangan Ibnu Utsaimin tentang *iwadh* dan *mu'awadh* dalam akad *ijarah*. Dimana beliau mendapat pertanyaan,

Ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja selesai, bahkan kadang telat satu jam lebih. Bagaimana hukumnya?

Jawaban Ibnu Utsaimin,

الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب؛ لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً، فكذلك يجب ألا ينقص من حق الدولة شيئاً، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ، ولا أن يتقدم قبل انتهائه.

Nampaknya pertanyaan semacam ini tidak perlu jawaban. Karena *iwadh* (uang yang diterima) harus sebanding dengan *mua'awadh* (jasa yang diserahkan). Sebagaimana pegawai tidak rela jika gajinya dikurangi oleh negara, maka dia juga wajib tidak mengurangi hak negara. Karena itu, tidak boleh bagi siapa pun untuk masuk telat dari jam kerja, dan tidak boleh pulang cepat sebelum jam kerja berakhir.

Perusahaan telah Membeli Waktu Anda

Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja maka hakekatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu, karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu itu, dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi.

Syaikh al-Fauzan menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau institusi tempat dia bekerja,

الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل من بداية وقت الدوام إلى نهايته ، ولا يجوز له الخروج إلى بيته أو أعماله الخاصة في وقت الدوام بل يجب عليه البقاء في مكان العمل ولو كان المراجعون قليلين

Pegawai wajib untuk hadir di tempat kerja dari awal jam kerja hingga selesai jam kerja. Dia tidak boleh pulang ke rumahnya atau melakukan pekerjaan pribadi di jam kerja. Namun, wajib baginya untuk berada di tempat kerja, meskipun klien yang datang sedikit.

Kemudian beliau melanjutkan,

لأن وقت الدوام ملك للعمل وليس ملكاً له, لأنه قد اشتري منه هذا الوقت بالراتب الذي يستلمه, فلا يجوز له أن يبخس شيئاً من الوقت لمصالحه الخاصة إلا بعذر يقره النظام الوظيفي

Karena jam kerja adalah milik instansi, bukan miliknya. Instansi telah membeli waktu kerjanya dengan gaji yang dia bayarkan dan diterima oleh karyawan. Maka tidak boleh mengurangi waktu kerja untuk kepentingan pribadi, kecuali karena udzur yang diizinkan oleh peraturan karyawan.

Bagaimana jika Tidak Ada yang Dikerjakan?

Karena karyawan sudah dibeli waktu kerjanya, maka selama masa jam kerja, dia harus selalu siaga di tempat kerja, sekalipun tidak ada pekerjaan. Sehingga, baik ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan, dia harus tetap di tempat kerja selama jam kantor.

Terdapat fatwa Ibnu Jibrin terkait karyawan yang pulang cepat karena di kantor sudah tidak ada kerjaan

Teks pertanyaan:

هل يجوز للعامل أن يخرج وقت دوامه بصفة دورية بحجة أنه لا يوجد عمل يؤديه

Bolehkah bagi karyawan untuk meninggalkan jam kerjanya secara rutin, dengan alasan tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan?

Jawaban Ibnu Jibrin,

لا يخرج الموظف من مقر عمله حتى ينتهي وقت الدوام ولو كان فارغاً ، وسواء كان راتبه كثيراً أو قليلاً, لكن إن عرض له عارض وحدث له أمر يضطره إلى الخروج كمرض أو شغل ضروري لا يجد من الخروج له بداً فله ذلك ثم يرجع بعد انتهائه من شغله، وذلك لأن وقته مملوك عليه للدولة أو للشركة التي يعمل فيها إلا إن كان عمله ميداناً محدداً فله أن يُنهي ذلك العمل المحدد ثم يذهب حيث يشاء ، والله أعلم

Tidak boleh bagi karyawan untuk meninggalkan tempat kerjanya sampai jam kerja selesai, meskipun dia kosong tidak ada pekerjaan. Baik gajinya besar maupun kecil.

Namun, jika ada kebutuhan yang menuntut untuk meninggalkan tempat kerja seperti sakit atau kesibukan mendesak, yang mengharuskan untuk meninggalkan tempat kerja, lalu dia kembali setelah urusannya selesai.

Karena waktu kerjanya adalah milik negara atau perusahaan tempat dia bekerja. Kecuali jika dia bekerja untuk proyek tertentu, maka dia boleh menyelesaikan proyek itu, selanjutnya dia bebas berkegiatan.

Sumber: Fatawa Muhimmah li Muwadzif al-Ummah

Banyak Waktu Kosong, Apakah Gaji Halal?

Posisi karyawan adalah ajir khas untuk perusahaan tempat dia bekerja. Karena itu, karyawan berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditentukan perusahaan. Di sepanjang jam kerja itu, dia siaga untuk menerima tugas dari perusahaan. Sementara masalah ada dan tidak adanya pekerjaan, itu bukan tanggung jawab karyawan. Untuk itu, selama karyawan telah memenuhi jam kerja yang ditetapkan, dia berhak dapat gaji sesuai kesepakatan, meskipun tidak ada pekerjaan.

Dalam Durar al-Hukkam dinyatakan,

الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشرط عمله بالفعل... ومعنى كونه حاضرا للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادرا وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك العمل

Karyawan berhak mendapat gaji selama di rentang waktu kerja, dia hadir untuk bekerja. Dan tidak disyaratkan harus ada pekerjaan… yang dimaksud "dia hadir untuk bekerja" adalah dia menyiagakan dirinya untuk menerima pekerjaan, dan dia mampu melaksanakannya serta dalam kondisi yang memungkinkan baginya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. (*Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, 1/458)

Keterangan yang lain dijelaskan oleh Musthofa as-Suyuthi,

ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه , عمل أو لم يعمل ; لأنه بذل ما عليه

Seorang *ajir khas* telah berhak mendapatkan upah ketika dia telah menyediakan dirinya untuk menerima pekerjaan. Baik dia bekerja maupun tidak bekerja. Karena dia telah menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. (*Mathalib Uli an-Nuh*a, 3/674)

Uang Lembur Tanpa Lembur

Menerima bonus atau upah tanpa bekerja, ada dua kemungkinan:

1. Tidak bekerja, tapi digaji atas sepengetahuan pemilik perusahaan.

Jika itu diberikan atas dasar ridha, bukan karena paksaan atau sebab apa pun, insyaallah yang dia terima halal.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta seorang muslim, kecuali atas kerelaan dirinya." (HR. Daruquthni 2924)

2. Menerima gaji tanpa bekerja, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan.

Beberapa kasus karyawan menerima uang lembur, sementara dia tidak pernah kerja lembur. Ada juga yang menerima uang rapat, sementara dia tidak ikut rapat.

Imam Ibnu Baz mendapat pertanyaan,

أنا موظف حكومي وأستلم راتب الليل ولا أحضر لأنني لا أخرج في النهار إلا الساعة الثانية والنصف بعد انتهاء جميع المعاملات فهل ما آخذه من الليل حلال أم حرام؟

Saya seorang pegawai negeri, saya menerima bonus kerja malam sementara saya tidak pernah hadir malam. Karena saya keluar kantor jam 14.30 setelah semua kegiatan selesai. Apakah saya mengambil bonus kerja malam, halal atau haram?

Jawaban Syaikh Ibnu Baz,

هذا الذي يظهر أنه ليس بحلال ينبغي أن تأخذ إذا كنت تعمل إذا كان ما هناك عمل تخبرهم أني ما أعمل ولا أريد هذا الشيء.

Yang lebih tepat, bonus itu tidak halal. Kamu berhak mengambil bonus itu, jika kamu bekerja. Jika kamu tidak bekerja, sampaikan bahwa saya tidak bekerja dan saya tidak menghendaki bonus ini. (*Fatwa Ibnu Baz* no. 1358)

Waktu Kosong untuk Kajian?

Salah satu di antara kasus yang banyak terjadi, ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya, sehingga di sisa jam kerjanya sudah tidak ada lagi pekerjaan, bolehkah dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian atau membaca artikel yang bermanfaat atau mengerjakan shalat sunah, atau membaca al-Qur'an, atau kegiatan yang manfaatnya untuk kebaikan pribadi lainnya?

Beberapa kesimpulan yang perlu kita ulang, ketika ada waktu kosong saat bekerja, karyawan harus tetap berada di tempat kerja dan tidak boleh pulang lebih awal atau meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan yang lainnya.

Dalam rangka mengisi kekosongan itu, dia boleh manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti mendengarkan kajian,

membaca al-Qur'an atau artikel yang bermanfaat, atau kegiatan lainnya. Dengan tetap mengedepankan prinsip:

1. Semangat menunaikan amanah ketika bekerja.
2. Lebih mendahulukan kemaslahatan pekerjaan dari pada yang lain.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Anfal: 27)

Selanjutnya, kami sebutkan beberapa keterangan ulama tentang pemanfaatan waktu kosong ketika bekerja.

1. Keterangan Ibnu Utsaimin.

Beliau ditanya tentang karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya, lalu dia ingin memanfaatkan waktu kerja dengan membaca al-Qur'an atau membaca artikel yang bermanfaat, apakah dia berdosa?

Jawaban Ibnu Utsaimin,

ليس عليه شيء مادام قائما بالعمل الذي وكل إليه ، أما إذا كان يفرط أو ينقص من أداء عمله ، فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز

Dia tidak berdosa selama dia telah menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Namun, jika dia lalai atau kurang dalam melaksanakan tugasnya, maka itu haram baginya, tidak boleh dia lakukan. (*Fatawa al-Huquq – kumpulan Khalid al-Jarisi,* hlm. 59)

2. Keterangan Ibnu Baz.

Beliau ditanya tentang karyawan yang membaca al-Qur'an ketika tidak ada pekerjaan, namun atasan melarangnya, dengan alasan: 'Ini waktu untuk bekerja bukan untuk membaca al-Qur'an'. Apa hukum semacam kasus ini?

Jawaban Ibnu Baz,

إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن , وهكذا التسبيح والتهليل والذكر , وهو خير من السكوت , أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك ؛ لأن الوقت مخصص للعمل , فلا يجوز لك أن تشغله بما يعوقك عن العمل

Jika kamu sudah tidak ada lagi pekerjaan, tidak masalah kamu membaca al-Qur'an. Demikian pula, membaca tasbih, tahlil, dan dzikir lainnya. Karena berdzikir lebih baik dari pada diam. Namun, jika membaca al-Qur'an bisa mengganggu Anda dalam menyelesaikan tugas, maka tidak boleh. Karena waktu kerja, khusus untuk kerja sehingga kamu tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu pekerjaanmu. (*Fatawa Ibnu Baz*, 8/361)

Demikian,

Allahu a'lam.

4 Aturan Pengelolaan Harta Negara

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Para aparatur negara diangkat untuk bekerja mengelola kegiatan negara. Akad mereka dengan negara adalah akad ijarah, sehingga posisi mereka sebagai karyawan negara.

Lalu, hak apa saja yang boleh mereka dapatkan dari negara? Dan prinsip apa yang perlu dikedepankan bagi para pemimpin ketika mengambil harta negara?

Jika kita bicara ideal, kita bisa mengaca kepada praktek yang dilakukan para pemimpin muslim di masa sahabat, terutama khulafarasyidin. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana cara mereka menggunakan harta negara. Dan contoh dari mereka bisa dijadikan sebagai prinsip dalam mengelola keuangan negara.

Pertama, mengedepankan sikap hati-hati.

Bagi Khalifah Umar bin Khatab, harta negara ibarat harta anak yatim. Sehingga posisi pemerintah dalam mengelola harta negara, sebagaimana layaknya pengelola harta anak yatim.

Haritsah bin Mudharrib menyebutkan salah satu cuplikan penyataan Umar *radhiyallahu 'anhu* sewaktu beliau menjadi khalifah,

إِنِّي أَنزَلْتُ نَفسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنزِلَةَ مَالِ اليَتِيم، إِن اسْتَغنَيتُ استَعْفَفْتُ، وَإِنْ افْتَقَرتُ أَكَلتُ بِالـمَعرُوفِ

"Aku memposisikan diriku terhadap harta Allah (harta negara) seperti posisi harta anak yatim. Jika aku berkecukupan, aku tidak mengambilnya. Dan jika aku membutuhkan, aku mengambilnya dengan cara sewajarnya." (HR. Ibnu Abi Syaibah 33585 dan Ibnu Sa'ad dalam at-Thabaqat al-Kubro, 3/276)

Allah mengajarkan tentang aturan yang berlaku bagi pengelola harta anak yatim,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut kadar sewajarnya." (QS. an-Nisa': 6)

Artinya, dalam mengelola harta anak yatim, seseorang dituntut untuk mengedapankan sikap kehati-hatian, jangan sampai dia

mengambilnya dengan alasan yang tidak benar. Karena makan harta anak yatim, seperti makan bara api neraka. Allah berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim seperti orang yang memasukkan bara neraka ke dalam perutnya. Dan dia akan masuk neraka." (QS. an-Nisa': 10)

Andai prinsip ini diterapkan, pemerintah tidak boleh mengambil lebih dari haknya. Sebagaimana pengelola harta anak yatim, tidak boleh mengambil harta anak yatim, melebihi dari haknya.

Kedua, tidak boleh memperkaya diri sendiri dengan harta negara.

Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* pernah menyampaikan nasehat ini ke Abdullah bin Zurair,

"Wahai Ibnu Zurair, aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا يحل لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللهِ إِلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ

"Tidak halal bagi khalifah untuk mengambil harta negara (maal Allah) selain dua piring. Sepiring untuk dia makan bersama keluarganya dan sepiring untuk dia berikan ke rakyatnya." (HR. Ahmad 578 dan dishahihkan Ahmad Syakir)

Berdasarkan riwayat ini, hak pemerintah hanya sesuai gaji yang ditetapkan negara. Lebih dari itu, bukan haknya. Karena itu, pemerintah tidak diperkenankan memperkaya dirinya dari uang negara.

Di samping itu, pengelola harta anak yatim, tidak boleh memperkaya diri sendiri dengan mengambil harta anak yatim. Demikian pula, pengelola harta negara, tidak boleh memperkaya diri sendiri dengan mengambil kekayaan negara.

Ketiga, aparat pemerintah berhak mendapatkan upah atas kerjanya.

Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan kebijakan tentang ini di masa khulafarasyidin, di antaranya,

1. Keterangan Atha bin as-Saib *rahimahullah*,

Di masa Abu Bakr menjadi khalifah, beliau pernah berangkat ke pasar pagi-pagi sambil memikul kain untuk diperdagangkan. Lalu, beliau bertemu Umar bin Khatab dan Abu Ubaidah bin Jarrah.

"Mau ke mana, wahai Khalifah Rasulillah?" [1] tanya Umar.

"Mau ke pasar." Jawab Abu Bakr.

"Apa yang akan Anda lakukan sementara Anda telah memimpin kaum muslimin?" tanya Umar.

"Lalu dari mana aku akan menafkahi keluargaku?" tukas Abu Bakr.

---

[1] Gelar untuk Abu Bakr ketika menjadi khalifah adalah *"Khalifatu Rasulillah"*, artinya pengganti Rasulullah. Karena beliau adalah pengganti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam memimpin kaum muslimin. Gelar ini hanya berlaku untuk Abu Bakr, karena setelah Umar jadi khalifah, beliau disebut Amirul Mukminin. Sehingga khalifah pertama yang digelari Amirul Mukminin adalah Umar. (*at-Thabaqat al-Kubro Ibnu Sa'd*, 3/281).

"Coba kemari, kami akan tetapkan gaji untuk Anda." Kata Umar.

Kata Atha bin as-Saib,

ففرضوا له كل يوم شطر شاة وكسوة في الرأس والبطن

"Kemudian mereka berembug, dan memutuskan bahwa setiap hari Abu Bakr berhak mendapat ½ ekor kambing dan pakaian yang cukup untuk menutupi kepala dan perut." (HR. Ibnu Sa'ad dalam at-Thabaqat al-Kubro, 3/184)

2. Keterangan Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau mengatakan,

Ketika Abu Bakr menjadi khalifah, beliau mengatakan,

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى أَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِى ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

"Kaumku telah mengetahi bahwa pendapatanku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Sementara aku sibuk mengurusi kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakr makan dari harta negara, dengan dia mempekerjakan dirinya untuk kaum muslimin." (HR. Bukhari 2070)

3. Keterangan Abu Umamah bin Sahl,

Bahwa ketika Umar menjadi khlifah menggantikan Abu Bakr, beliau tidak mengambil harta negara selama beberapa waktu. Sampai beliau kepepet untuk itu. Lalu, beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.

Umar menyampaikan kepada mereka,

قَدْ شَغَلَتْ نَفْسِي فِي هَذَا الأَمْرِ فَـمَا يَصلُحُ لِي فِيهِ؟

"Aku telah menyibukkan diriku dalam mengurusi negara, apa yang boleh aku dapatkan dari tugas ini?"

Utsman menyampaikan, *"Silakan ambil dan berikan sebagian untuk keluargamu."*

Umar tanya ke Ali, *"Menurutmu bagaimana?"*

Jawab Ali,

غداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك

"Ambil untuk makan siang dan makan malam." Lalu, Umar pun mengambil jatah itu. (HR. Ibnu Sa'ad dalam at-Thabaqat al-Kubro, 3/307)

Keempat, aparat berhak mendapatkan upah dari kerjanya, meskipun dia orang kaya.

Dulu ada beberapa sahabat dan tabiin yang hidupnya berkecukupan, lalu mereka ditunjuk untuk menjadi amil zakat atau menyelesaikan tugas tertentu dari negara. Mereka tetap diberi dari negara, sekalipun sebagian dari mereka menolaknya.

Dulu ada tabiin bernama Abdullah bin as-Sa'di. Di masa khalifah Umar, beliau mendapat tugas dari negara untuk menyelesaian urusan tertentu. Namun, beliau tidak bersedia menerima gaji. Ketika ditanya oleh Umar, beliau menjawab,

إني لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين

"Saya memiliki beberapa ekor kuda, beberapa budak, dan kondisi hidupku baik. Dan aku ingin gajiku menjadi sedekah bagi kaum muslimin."

Mendengar ini, Umar memberi nasehat kepadanya,

لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني

"Jangan seperti itu, dulu aku memiliki keinginan sebagaimana yang kamu inginkan. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku harta, lalu aku sampaikan, 'Mohon berikan ke orang yang lebih butuh dibandingkan saya.'"

Umar melanjutkan,

حتى أعطاني مرة مالاً فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ

"Hingga suatu ketika beliau memberiku harta. Lalu, aku sampaikan, 'Silakan Anda berikan kepada orang yang lebih butuh dibandingkan aku.' Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

'Silakan ambil harta ini, silakan disimpan, dan disedekahkan…'" (HR. Ahmad 100 dan Bukhari 7163)

Sumber: *al-Imamah al-Udzma 'inda Ahlis Sunah wal Jamaah*, Dr. Abdullah bin Umar ad-Dumaiji, hlm. 416 – 419.

Allahu a'lam.

Tidak Transparan di Sisa Anggaran

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam sangat memerangi semua bentuk penipuan. Bahkan, Allah perintahkan manusia untuk menjauhi kedustaan sebagaimana Allah perintahkan kita untuk menjauhi berhala yang najis. Allah berfirman,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

"Jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (QS. al-Hajj: 30)

Ada banyak makna untuk kalimat *"perkataan dusta"* dalam ayat ini. Ibnul Jauzi menyebutkan empat makna:

Persaksian palsu, perkataan dusta, perbuatan kesyirikan, dan klaim halal haram tanpa dalil. (*Zadul Masir*, 4/381)

Terlebih ketika penipuan itu memberikan dampak buruk yang besar di masyarakat, seperti penipuan dalam masalah agama.

Allah mengecam keras perbuatan Yahudi yang menambah-nambahi isi taurat dan mengklaim itu datang dari Allah,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan dunia dengan perbuatan itu." (QS. al-Baqarah: 79)

Disebabkan perbuatan pendeta Yahudi yang memalsukan isi al-Kitab, sehingga masyarakat meyakini itu bagian dari kebenaran yang datang dari Allah, padahal sebenarnya adalah kedustaan para tokoh agamanya. Dan mereka berusaha untuk selalu menyembunyikan kedustaan itu, dengan membuat serangkaian kedustaan berikutnya hingga sekarang.

Kedustaan Bertingkat

Setiap kedustaan akan memicu kedustaan berikutnya, dalam rangka menutupi kedustaan yang pertama. Bahkan bisa jadi kedustaan kedua juga memunculkan munculnya kedustaan yang ketiga, dan demikian seterusnya. Jadilah kedustaan yang bertingkat-tingkat.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"Jauhilah kedustaan karena kedustaan mengantarkan seseorang kepada perbuatan tercela, dan perbuatan tercela mengantarkan seseorang kepada neraka. Ada orang yang berdusta dan sengaja memilih untuk berdusta, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Bukhari 6094 dan Muslim 6803)

Ada banyak ragam kedustaan di dunia kerja yang mengundang kedustaan berikutnya. Terlebih kedustaan yang menyangkut masalah keuangan.

Ketika sisa anggaran yang tidak dikembalikan, sementara semua harus ada laporannya, langkah yang ditempuh adalah membuat anggaran belanja fiktif, perjalanan dinas fiktif, termasuk mengadakan kegiatan fiktif.

Akibatnya, harus ada laporan fiktif. Itu hanya salah satu contoh sebuah kedustaan yang melahirkan kedustaan berikutnya.

Dari sinilah kita bisa memahami makna keterangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa kedustaan akan mengantarkan pelakunya ke jurang neraka.

Masyarakat yang awam terhadap aturan agama sekalipun, mereka memahami bahwa anggaran fiktif, perjalanan fiktif, dan aneka tindakan penipuan lainnya, baik yang berkaitan dana

instansi maupun lainnya, termasuk tindakan kejahatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman.

Sisa Anggaran, ke mana Larinya?

Selanjutnya saya ajak Anda untuk bicara tentang kondisi riil yang ada di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus tidak transparan masalah keuangan yang ada di instansi pemerintahan cenderung lebih dominan dibandingkan yang terjadi di instansi swasta.

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pemicu hal itu:

1. Sisa anggaran yang tidak bisa dengan mudah dikembalikan ke negara.
2. Jika mengajukan anggaran yang pas-pasan, ke depannya akan sulit bisa mendapatkan dana tambahan. Sehingga lebih baik mengajukan dana lebih dibandingkan pas-pasan, apalagi kurang.
3. Terkadang ada dana cadangan kantor tidak di-cover oleh anggaran, terutama ketika ada kebutuhan kantor yang mendesak.

Pada prakteknya, sisa anggaran yang tidak bisa dikembalikan biasanya disalurkan untuk beberapa keperluan, seperti:

1. Dijadikan sebagai kas kantor untuk kebutuhan insidental yang tidak di-cover anggaran.
2. Dibagikan ke semua pegawai di akhir tahun atau saat hari raya, sesuai kebijakan kepala kantor.
3. Digunakan untuk biaya tenaga honorer dan pegawai tidak tetap.
4. Digunakan untuk kegiatan outdoor nonjob, seperti family gathering, piknik karyawan kantor, dst.

5. Dihabiskan untuk fasilitas individu atau untuk perjalanan yang menghabiskan banyak biaya di luar tugas, seperti studi banding ke luar negeri atau menginap di rumah sakit mewah padahal tidak sakit, dst.

Solusi Sisa Anggaran

Kita telah memahami bagaimana aturan pengelolaan kekayaan negara. Dimana, pada prinsipnya aparat pemerintah berhak mendapatkan gaji atas tugasnya dan biaya operasional riil yang dibutuhkan saat bertugas.

Sebagaimana keterangan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, bahwa beliau pernah menyampaikan nasehat ini ke Abdullah bin Zurair,

'Wahai Ibnu Zurair, aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا يحل لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللهِ إِلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ

"Tidak halal bagi khalifah untuk mengambil harta negara (maal Allah) selain dua piring. Sepiring untuk dia makan bersama keluarganya dan sepiring untuk dia berikan ke rakyatnya." (HR. Ahmad 578 dan dishahihkan Ahmad Syakir)

Untuk itu, keberadaan sisa anggaran pada asalnya tetap menjadi milik negara. Sebagai konsekuensinya:

1. Pegawai di instansi tersebut tidak berhak memiliki sisa anggaran itu secara pribadi.
2. Pegawai di instansi tersebut tidak berhak memanfaatkannya di luar kepentingan tugas negara.
3. Pemanfaatan dana itu harus kembali untuk kepentingan negara.

Sekalipun pembagian sisa anggaran itu atas kebijakan kepala kantor, tetap tidak boleh diberikan ke pribadi. Karena dana itu BUKAN milik kepala kantor, tapi murni milik negara.

Dalam hadis dari Khoulah al-Anshariyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Ada beberapa orang yang menggunakan harta Allah (Maalullah) untuk sesuatu yang tidak benar, sehingga mereka berhak mendapat neraka di hari kiamat." (HR. Bukhari 3118 dan Ahmad 27318)

Yang dimaksud *"harta Allah"* dalam hadis ini adalah harta milik kaum muslimin, termasuk di antaranya harta negara. (*Mirqah al-Mafatih*, Syarh Hadis no. 3746)

Lalu, bagaimana teknis penyaluran dana itu, jika tidak bisa dikembalikan ke kas negara?

Pada asalnya pengembalian sisa anggaran diserahkan dalam bentuk nominal dana itu ke kas negara. Namun, ketika itu tidak memungkinkan, maka bisa dikembalikan dalam bentuk lain, yang manfaatnya kembali ke negara.

Seperti:

1. Untuk perbaikan fasilitas negara.
2. Pengadaan ATK atau perlengkapan kantor yang tidak di-cover oleh anggaran.
3. Digunakan untuk menutupi biaya operasional riil yang tidak di-cover anggaran kantor

Saat Ibnul Lutbiyah membawa harta khianat berupa hadiah dari rakyat ke hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau marah, dan menyampaikan ceramah yang melarang para pegawai mendapat hadiah dari rakyat disebabkan layanan yang dia berikan. Lalu, ke mana haidah itu?

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan,

ويحتمل أن تجعل في بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن اهداها

"Kemungkinan hadiah itu diserahkan ke Baitul Mal. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan Ibnul Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada si pemberi hadiah." (*Fathul Bari*, 13/167)

Demikian,

Allahu a'lam.

Korupsi, Sogok, dan Dusta

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Bagi lingkungan kerja yang suasana kejujuran dan keterbukaannya belum maksimal, bisa dipastikan akan terjadi banyak *risywah*. Sebut saja, dusta temannya sogok, sehingga lingkungan kerja yang penuh kedustaan, di saat yang sama akan banyak praktek sogok-menyogok.

Realita ini Allah sebutkan dalam al-Qur'an, ketika Allah bercerita tentang pelanggaran dan karakter bangsa Yahudi.

Allah berfirman,

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta suht. Jika mereka (orang Yahudi) datang

kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka…" (QS. al-Maidah: 42)

Al-Baghawi membawakan keterangan Hasan al-Bashri ketika menafsirkan ayat ini,

كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة

"Dulu para hakim di kalangan Bani Israil, ketika ada pengadilan sengketa, salah satu di antara pelaku sengketa membawa *risywah* dan meletakkannya di lengan jubahnya, seraya memperlihatkan ke hakim. Lalu, dia bisa menyampaikan klaim dan tuduhannya; hakim hanya mendengar klaim sepihak dari orang ini tanpa mempedulikan lawan sengketanya, sehingga dia mendengar kedustaan dan makan *risywah*." (*Tafsir al-Baghawi*, 3/58)

Suasana penuh kedustaan itu terlihat dengan jelas, dan mereka sudah tidak ada rasa malu ketika melakukannya. Hingga mereka semua mengakui, para aparat di kalangan Yahudi adalah manusia-manusia yang sangat doyan dengan sogok.

Karakter Yahudi semacam ini juga bisa kita temukan di dunia kerja saat ini. Di lingkungan kerja, baik pemerintah maupun swasta, sogok akan selalu mengiringi aneka tindak kecurangan dan kebohongan.

Mulai dari penerimaan pegawai dan karyawan, sampai kenaikan pangkat, bahkan ketika tes kesehatan.

Dalam dunia proyek pun sama, sogok akan selalu mengiringi setiap kecurangan dan kedustaan.

Kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dalam bagian lingkungan kerja yang ber-suasana 'yahudi'.

Kita sepakat bahwa sogok adalah kejahatan. Dalam syariat Islam, sogok dalam dalam deretan dosa besar.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam bukunya daftar dosa-dosa besar (*az-Zawajir*), memasukkan dosa *risywah* dan semua turunannya sebagai dosa besar di urutan ke 424 sampai 428. (*az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, 2/312)

Ibnu Hajar al-Haitami menyebut dosa *risywah* dalam banyak deretan dosa, karena dalam pelanggaran *risywah*, tidak hanya sebatas pelanggaran masalah keuangan. Namun, ada rentetan pelanggaran turunannya, terutama membenarkan kebatilan.

Allah berfirman,

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون

"Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 188)

Al-Baghawi menjelaskan ayat ini,

أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة؛ ليغيروا الحكم لكم

"Janganlah kalian memberi sogok kepada hakim, sehingga mereka akan mengubah keputusan hukum yang menguntungkan kalian." (*Syarhus Sunnah al-Baghawi*, 10/87)

Mengingat *risywah* demikian berbahaya bagi masyarakat, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat semua orang yang terlibat *risywah*.

Dari Tsauban *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, yang disogok, dan perantara sogok." (HR. Ahmad no. 22399)

Dengan melihat kenyataan ini, kita semakin yakin dengan kebenaran sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa setiap tindakan kedustaan, akan memicu perbuatan curang lainnya. Sehingga curang temannya dusta dan dusta memicu kecurangan.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"Jauhilah kedustaan karena kedustaan mengantarkan seseorang kepada perbuatan tercela, dan perbuatan tercela mengantarkan seseorang kepada neraka. Ada orang yang berdusta dan sengaja memilih untuk

berdusta, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Bukhari 6094 dan Muslim 6803)

Di lingkungan kerja yang basah, korupsi terkadang menjadi budaya. Hingga membuat mereka yang sadar akan hukumnya, merasa putus asa untuk bisa membenahi sistemnya. Sampai ada yang beranggapan, berani membongkar satu kasus, bisa terbongkar semuanya. Akhirnya tidak ada pilihan lain, selain bersama-sama menyimpan dusta. *Laa haula wa laa quwwata illaa billah*…

Sungguh 'badut yahudi' bermuka pribumi, urat malunya telah putus…

Semoga Allah melindungi kita dari jaringan berbahaya yang penuh dosa…

Allahu a'lam.

Basah di Bagian Pengadaan

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Di kantor instansi pemerintahan, ada bagian tertentu yang bertugas untuk pengadaan perlengkapan dan kebutuhan kantor. Dan umumnya bagian pengadaan "lebih basah" dibandingkan bagian yang lain.

Disebut lebih basah karena dia bisa mendapatkan pemasukan tambahan disebabkan posisinya di bagian pengadaan.

Setidaknya ada dua sebab bagian pengadaan lebih basah:

Pertama, bagian pengadaan sangat potensial untuk mendapatkan fee atau uang tips dari pihak vendor

Fee atau uang tips yang dimaksud, ada dua kemungkinan:

1. Berdasarkan kesepakatan di awal, sehingga menjadi syarat agar vendor bisa diterima penawarannya.

Praktek semacam ini jelas merupakan bentuk sogok yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun undang-undang negara.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang keras hal ini. Beliau memberikan ancaman laknat bagi orang yang menyuap dan yang menerima suap.

Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." (HR. Ahmad 6532, Abu Daud 3582, dan yang lainnya)

Dalam aturan negara, praktek semacam ini digolongkan sebagai tindak kriminal, sehingga pelaku berhak dipidanakan. Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1980 menyebutkan definisi tentang suap,

"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,-."

2. Uang tips atau fee diberikan oleh vendor ke bagian pengadaan setelah proyek selesai.

Menurut mereka, fee ini sebagai bentuk ucapan terima kasih untuk bagian pengadaan atas kerja sama yang baik, sehingga penawaran si vendor dikabulkan. Inilah gratifikasi..

Islam melarang praktek gratifikasi semacam ini. Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutnya sebagai harta ghulul (harta khianat). Dari Abu Humaid as-Sa'idi *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

"Hadiah yang diberikan kepada pegawai adalah harta ghulul." (HR. Ahmad 23601 dan al-Bazzar dalam Musnadnya 3723)

Dalam aturan negara, gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya UU no. 31 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Kedua, bagian pengadaan mendapatkan margin (kentungan) dalam usaha pengadaannya.

Cara untuk mengambil margin tersebut ada 2 keadaan:

1. Bagian pengadaan meminjam nama perusahaan orang lain.

Memakai perusahaan lain untuk ikut pengadaan barang dan jasa pemerintahan lazim dilakukan. Perbuatan meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender pengadaan barang dan jasa (PBJ) sering juga disebut pinjam bendera perusahaan lain.

Secara tinjauan syariat, praktek semacam ini termasuk bentuk penipuan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan ancaman bagi orang yang menipu,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari kami." (HR. Ahmad 7291 dan Muslim 295)

Secara hukum negara, pinjam bendera perusahaan lain, setidaknya melanggar tiga ketentuan:

1. Melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
2. Melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019.
3. Menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bagian pengadaan membuat perusahaan, baik atas nama pribadi maupun keluarganya untuk menjadi vendor yang nantinya akan menyuplai kebutuhan kantor. Sehingga dari hasil ini, dia mendapat margin sesuai yang dia tetapkan.

Untuk mengetahui hukumnya, terlebih dahulu kita pelajari skema yang berlaku ketika bagian pengadaan membuat perusahaan untuk menyediakan barang kebutuhan kantornya.

Sebuah instansi x menunjuk bagian pengadaan untuk menyediakan 1 unit komputer bagi kantor, maka dalam hal ini ada 2 pihak yang terlibat:

a. Kantor instansi x – posisinya sebagai pembeli.
b. Bagian pengadaan – berposisi sebagai wakil pembeli.

Karena statusnya wakil, maka antara instansi dan bagian pengadaan dianggap satu badan. Karena wakil, berkedudukan sebagaimana orang yang mewakilkan. Di posisi ini, wakil mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh orang yang mewakilkan

Imam an-Nawawi menegaskan,

للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة

"Dalam akad wakalah berlaku hukum pemberian amanah. Sehingga status wakil adalah orang yang mendapatkan amanah." (*Raudhah at-Thalibin*, 4/325)

Kita kembali kepada kasus di atas.

Instansi mewakilkan si A (bagian pengadaan) untuk membelikan 1 unit komputer dengan spesifikasi tertentu.

Bolehkah 1 unit komputer itu, dia belikan dari tokonya sendiri, sehingga si A mendapatkan margin dari pengadaan itu?

Para ulama telah menjelaskan hal ini. Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,

ذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من نفسه لموكله، حتى ولو أذن له الموكل في ذلك، لأن الحقوق في باب البيع والشراء ترجع إلى الوكيل، فيؤدي ذلك إلى الإحالة، وهو أن

يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما، مطالبا ومطالبا، ولأنه متهم في الشراء من نفسه

Hanafiyah berpendapat bahwa wakil yang diminta untuk membelikan sesuatu, tidak boleh dia belikan dari tokonya sendiri untuk diserahkan ke orang yang menyuruhnya. Bahkan, sekalipun orang yang menyuruh, mengizinkan hal itu. Karena keberadaan hak menjual dan membeli kembali kepada wakil, sehingga terjadilah pengalihan. Yang mana satu orang di waktu yang sama menjadi penjual sekaligus pembeli.

Di samping itu, ada potensi tuduhan ketika dia belikan dari tokonya.

Lanjutan kutipan dari Ensiklopedi Fiqh

واتفق الحنفية كذلك على أنه لا يصح شراؤه من ولده الصغير، حتى لو أذن له في ذلك، لأن ذلك شراء من نفسه

Hanafiyah juga sepakat bahwa tidak sah jika wakil membelikan barang itu dari anaknya wakil, sekalipun wakil mengizinkan hal itu karena ini sama halnya membeli dari diri sendiri.

Lanjutan kutipan dari Ensiklopedi Fiqh

وعند المالكية في المعتمد والحنابلة في المذهب: شراء الوكيل للموكل مما يملكه الوكيل لا يصح، لأن العرف في الشراء شراء الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به، ولأنه

يلحقه به تهمة ويتنافى الغرضان في شرائه *مما يملكه* لموكله فلم يجز كما لو نهاه

Menurut pendapat yang menjadi acuan dalam mazhab Malikiyah serta pendapat mazhab hambali, mereka menjelaskan, "Tidak sah ketika wakil membelikan barang untuk yang mewakilkan dari milik peribadinya. Karena dalam tradisi jual beli, seseorang itu beli dari orang lain. Akad *wakalah* dipahami seperti ini.

Termasuk juga, ketika wakil terang-terangan, juga tidak boleh."

Di samping itu, akan ada potensi tuduhan serta bertentangan dengan fungsi posisi masing-masing ketika dia membeli dari miliknya sendiri untuk yang mewakilkan. Karena itu, hukumnya dilarang.

Lanjutan kutipan dari Ensiklopedi Fiqh

وقال الشافعية: الوكيل بالشراء مطلقا لا يشتري لموكله مما يملكه الوكيل أو ولده الصغير أو أحد محاجيره ولو أذن له، لأن الأصل عدم اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة

Syafi'iyah berpendapat, wakil yang disuruh untuk membeli, dia tidak boleh membeli barang miliknya untuk diserahkan ke yang menyuruh. Atau yang dimiliki oleh anaknya atau kerabatnya. Meskipun diizinkan oleh yang mewakilkan. Karena pada asalnya, antara pihak yang memberi ijab dan pihak yang melakukan qabul, tidak boleh berada di satu orang. Meskipun potensi tuduhan tidak

ada. (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah,* 45/51-53)

Berdasarkan keterangan di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa wakil tidak boleh membelikan barang yang dipesan dari dirinya sendiri karena alasan:

1. Adanya potensi tuduhan (*at-Tuhmah*).

Artinya, jika praktek semacam ini dilakukan, bisa jadi banyak orang mengira bahwa wakil akan mengambil margin atau keuntungan dari hal ini. Ini merupakan pendekatan dalam mazhab Hambali.

2. Konflik kepentingan (*Ittihad al-Mujib wal Qabil*).

Ketika kantor menyuruh A untuk membelikan komputer, maka kantor merupakan pembeli, dan si A adalah wakil dari pembeli, sehingga statusnya sebagaimana pembeli. Jika si A yang menjual komputer miliknya ke kantornya, berarti pembeli menjual barang kepada pembeli (si A menjual barang ke kantornya).

Sehingga antara yang menyampaikan ijab dengan yang qabul ada di satu orang, yaitu si A.

3. Pemilik toko juga tidak boleh keluarga si A, karena ini juga bisa memicu potensi tuduhan (*tuhmah*).

Misalnya, istri, anak, orang tua atau saudaranya, intinya semua orang yang persaksiannya tidak diterima ketika mereka menjadi saksi untuk kasus kita.

Termasuk Tipikor

Dalam undang-undang negara kita, memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan proyek negara seperti yang dilakukan bagian pengadaan, bisa dijerat dengan pasal tipikor.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun…"

Kemudian di pasal 3 dinyatakan,

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun…"

Mengaca Kebijakan Umar

Ketika sahabat Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu* menjadi khalifah, beliau banyak memberikan peringatan dan larangan bagi para pejabatnya untuk melakukan bisnis praktis, seperti berdagang atau impor barang untuk dijual di negara Islam. Karena ada potensi tuhmah (tuduhan) di masyarakat bahwa pejabat ini akan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri.

Ketika beliau menunjuk Abu Musa *radhiyallahu 'anhu* sebagai gubernur Iraq, beliau berpesan,

لَا تَبِيعَنَّ وَلَا تَبْتَاعَنَّ...

"Janganlah kamu berdagang, dengan melakukan jual beli..." (HR. Abdurrazaq dalam al-Mushannaf 15290)

Demikian pula, ketika beliau menunjuk Syuraih sebagai *Qadhi* (Hakim), beliau melarangnya untuk melakukan bisnis praktis. (*Akhbar al-Qudhat*, 2/190)

Karena khawatir ketika seorang pejabat melakukan bisnis praktis saat dia menjadi pejabat, dia tidak bisa bersikap bijak, tidak menegakkan aturan dengan benar disebabkan adanya banyak kepentingan.

Mis'ar meriwayatkan bahwa Umar pernah mengatakan,

لاَ يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ وَلاَ يُضَارِعُ وَلاَ يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ

"Tidak akan bisa menegakkan aturan Allah Ta'ala, kecuali orang yang tidak basa-basi (dalam kebenaran), tidak membuat bias (aktivitasnya), dan tidak menuruti orang yang rakus." (HR. Abdurrazaq dalam al-Mushannaf 15289)

Bahkan Amirul Mukminin membuat ketentuan kaidah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa,

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ تِجَارَةَ الأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ خَسَارَةٌ

"Umar bin Khatab radhiyallahu 'anhu menulis surat bahwa perdagangan yang dilakukan pemerintah selama masa jabatannya adalah kerugian." (HR. al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubro 20786)

Semua orang mengakui, sosok Umar adalah pemimpin yang ideal. Betapa jauhnya jika kita bandingkan dengan penguasa di zaman sekarang. Terkadang di antara mereka menggunakan 'aji mumpung'. Mumpung masih berkuasa, dia manfaatkan banyak kebijakannya untuk mendukung bisnisnya. Termasuk di antaranya adalah saham kosong di sebuah perusahaan asing maupun swasta.

Semoga kisah Umar menambah pencerahan bagi kita untuk membangun sistem pemerintahan dan sosok pemimpin masyarakat yang lebih baik.

Demikian,

Allahu a'lam.

Fasilitas Kantor untuk Pribadi

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Allah melarang kita untuk menggunakan harta milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian." (QS. an-Nisa': 29)

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil hak orang lain, tanpa alasan yang benar. Dan Allah sebut sebagai makan harta orang lain secara batil. Termasuk mengambil hak orang lain adalah memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Jika barang itu milik pribadi, maka cukup meminta izin ke pemiliknya.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkhutbah,

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal bagi seseorang untuk menggunakan harta milik sesama muslim, kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ahmad 21082 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Perusahaan Milik Pribadi & Milik Negara

Terkait penggunaan fasilitas kantor, bisa kita rinci menjadi dua:

1. Perusahaan pribadi.

Bagi karyawan yang bekerja di perusahaan milik pribadi, dia boleh memanfaatkan fasilitas perusahaan selama diizinkan oleh pemilik perusahaan. Karena pada asalnya, pemilik yang lebih berhak terhadap semua aset di perusahaannya.

Lalu, bagaimana jika perusahaan itu milik banyak orang? Misalnya perusahaan swasta milik beberapa investor.

Dalam kasus ini, ketika ada kayawan yang orang mau menggunakan fasilitas kantor, dia harus mendapat izin dari para pemilik perusahaan.

Dalam Fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang hukum menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang disampaikan tim fatwa,

فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره

Jika itu perusahaan swasta, pemiliknya orang tertentu, dan pemilik mengizinkan penggunaan beberapa fasilitas kantor maka tidak masalah. Ini seperti sumbangan dari pemilik. Namun, jika itu kantor pemerintah, hukumnya tidak boleh, sekalipun kepala kantor mengizinkan. Karena dia sendiri tidak berhak menguasai aset itu untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk orang lain. (*Fatwa Islam – islamqa*, no. 47067)

Akan tetapi, apabila para pemegang saham perusahaan sudah menyerahkan amanah perusahaan itu ke bagian direksi atau manajemen, maka kewenangan kembali kepada kebijakan direksi atau manajemen.

Dalam fatwa Islam dinyatakan,

لا يجوز استعمال أدوات العمل من سيارات وغيرها للأغراض الشخصية إلا بإذن صاحب العمل ، أو من يملك صلاحية الإذن في ذلك .

Tidak boleh menggunakan peralatan kerja, seperti mobil, untuk kepentingan pribadi, kecuali atas izin pemilik proyek atau pihak yang berwenang memberikan izin.

Lanjutan keterangan,

فإن كان مديرك المباشر قد فُوض إليه التصرف في هذه السيارات ، ويملك صلاحية إعطائها للموظف خارج الدوام ، وقد أذن لك في ذلك على أن تتحمل مصاريف الوقود ونحوه ، فلا حرج ؛ لأنه مال للشركة ، يحق لها أن تتصرف فيه بالتأجير والهبة وغير ذلك . هذا إذا كنت تعمل في شركة خاصة كما ذكرت.

Jika manajer lapangan telah dipasrahi untuk mengelola mobil itu, dan dia berhak mengizinkan karyawan untuk menggunakan mobil itu di luar kerja, dan dia mendapat izin dengan syarat harus mengganti bahan bakar, misalnya, maka tidak masalah. Karena mobil itu kendaraan perusahaan, boleh bagi perusahaan untuk mengelolanya dengan disewakan, dihibahkan atau semacamnya.

Ini jika kamu bekerja di perusahaan swasta.

2. Lembaga milik negara.

Barang milik negara, haknya ada di tangan negara. Sehingga dia harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat. Masyarakat memahami, bahwa barang milik negara harus digunakan untuk kepentingan bersama.

Dalam Islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya (seperti korupsi), termasuk bagian dari ghulul. Karena itulah, para ulama

melarang menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi.

Di antaranya Imam Ibnu Utsaimin *rahimahullah*, beliau pernah ditanya tentang penggunaan mobil plat merah,

ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟

Apa hukum menggunakan mobil milik negara untuk kepentingan pribadi?

Jawaban beliau,

إستخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة وذلك لأن هذه للمصالح العامة, فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس لأنها تختص بالشيء من دونه

Mobil milik negara atau fasilitas lainnya milik negara, seperti mesin fotokopi atau lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang. Karena barang ini dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Jika seseorang menggunakannya untuk kebutuhan khusus, ini termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat umum, dan dia menguasai sendiri sementara orang lain tidak mendapatkan manfaatnya.

Beliau melanjutkan,

والشيء العام للمسلمين عموماً لا يجوز لأحد أن يختص به ودليل أن النبي صلى عليه و سلم حرم الغلول أي يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه لأن هذا عام

Sesuatu yang menjadi milik umum kaum muslimin, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalilnya adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengharamkan ghulul, yaitu orang mengambil ghanimah untuk kepentingan pribadi, padahal itu milik bersama. (*Liqa'at Bab al-Maftu*h, masalah no. 238)

Jika Atasan Mengizinkan?

Imam Ibnu Utsaimin kembali ditanya,

وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟

Bagaimana jika atasan merelakan penggunakan fasilitas itu, apakah masih bermasalah?

Jawab beliau,

ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها

Tetap masalah, meskipun atasan mengizinkan penggunaan fasilitas ini. Karena fasilitas ini bukan milik atasan, bagaimana mungkin dia bisa memberikan izin untuk orang lain. *(Liqa'at Bab al-Maftuh*, masalah no. 238)

Aturan Kendaraan Dinas di Indonesia

Dari keterangan Ibnu Utsaimin di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak berlaku izin dari atasan untuk penggunaan aset negara guna kepentingan pribadi. Atasan tidak berhak mengeluarkan izin itu, sebab aset itu bukan miliknya.

Lalu, bagaimana jika izin itu berasal dari negara, yang dituangkan dalam undang-undang?

Misalnya negara memberikan izin penggunaan asetnya untuk kepentingan pribadi bagi aparat yang mengemban tugas merawat aset tersebut.

Apakah boleh bagi aparat untuk menggunakannya?

Pertanyaan semacam ini saya ajukan ke Syaikh Dr. Abay Muhammad – Peneliti materi Muamalah di Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah –,

Teks pertanyaan,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ - حفظكم الله ورعاكم -

أستفيد منكم عن حكم إستخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية إذا كان بعض القانون الدولي أجاز إستخدامه في بعض المناسبة مثل في مناسبة العيد... أفيدونا جزاكم الله...

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh,

Syaikh yang mulia – semoga Allah menjaga dan melindungi anda –

Saya mau bertanya tentang hukum menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, jika ada undang-undang yang membolehkan penggunaan fasilitas itu pada acara tertentu, seperti ketika hari raya… atas jawabannya, kami haturkan *jazakumullah khoiran*.

Jawaban dari Dr. Abay Muhammad

بالنسبة استخدام سيارات الدولة والمال العام الذي يكون تحت يد الشخص الموظف ونحوه الخاضع للإجراءات الإدرية والتنظيمات التي تضعها السلطة في ذلك البلد إذا كان يؤذن للشخص باستخدام السيارة للأغراض الشخصية في يوم العيد أو في مناسبة ما فلا حرج عليه أن يستخدمها وهكذا لو كان الاستخدام غير السيارة مثل لو كان عنده أدوات أخرى كالهاتف مثلا أو الأدوات الأخرى الدولة تأذن له باستخدامها في الأغراض المعينة وتأذن له نصا أو عرفا لأن النص العرفي أو الإذن العرفي كالإذن النص ...

فهذه هي الضوابط العامة فما أذن للموظف فيه فلا بأس عليه فيه وما لا يأذن ليس له تجاوزه والله أعلم.

Terkait penggunaan kendaraan dinas atau harta negara yang dibawa oleh seseorang, pegawai atau yang lainnya, yang bertugas menangani urusan negara atas instruksi pemerintah setempat, apabila orang itu diizinkan untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi di hari raya atau acara tertentu maka tidak ada masalah baginya untuk menggunakan kendaran itu untuk kepentingan tertentu.

Negara mengizinkan baik dengan izin tertulis (*al-Idzn an-Nashi*) maupun izin tidak tertulis (*al-Idzn al-Urfi*). Karena izin tidak tertulis seperti izin tertulis.

Ini kaidah umum. Selama pegawai diizinkan maka tidak ada masalah baginya untuk menggunakannya. Dan jika dia tidak diizinkan, maka dia tidak boleh melanggarnya. *Allahu a'lam*.

Bagaimana dengan peraturan di Indonesia?

Pemanfaatan mobil dinas sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam pasal 3 angka (1) huruf d, yang menegaskan bahwa

"Setiap Pegawai Sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara."

Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa

"Kendaraan mobil dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan diluar kedinasan."

Juga disebutkan di lampiran II, Peraturan Menteri PAN RB no. 8 tahun 2005 disebutkan, di nomor 5 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional

a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor.
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Berdasarkan peraturan di atas, penggunaan kendaraan dinas di Indonesia sangat dibatasi, yaitu untuk kepentingan dinas saja, dan tidak boleh digunakan di luar kedinasan.

Dan peraturan ini statusnya adalah penegasan (at-Tashrih). Oleh karena itu, jika ada urf (budaya/tradisi tidak tertulis) yang membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, maka budaya ini tidak berlaku[1].

Terdapat kaidah yang mengatakan,

إذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف

Jika terdapat penegasan yang berbeda dengan tradisi maka yang dijadikan acuan adalah penegasan dan bukan tradisi. *(Syarh Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Dr. Sa'd al-Syatsri)

Demikian,

Allahu a'lam.

---

[1] Para ulama menyebutkan ada empat syarat berlakunya 'urf (tradisi di masyarakat):
a. Tidak bertentangan dengan syariat.
b. Bersifat dominan, artinya dilakukan oleh hampir semua masyarakat.
c. Sudah ada sejak dulu, bukan sesuatu yang baru dimunculkan.
d. Tidak bertentangan dengan penegasan.
(*Syarh Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Dr. Sa'd al-Syatsri)

Penghasilan Tambahan Resmi

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Ada beberapa bentuk penghasilan tambahan yang resmi yang diberikan negara kepada ASN dan aparatur lainnya, seperti remunerasi, sertifikasi, gaji ke-13, dan THR.

Bagaimana hukum menerima tambahan gaji semacam ini?

Pada asalnya, ketika seorang karyawan telah bekerja, dia mendapatkan gaji sesuai yang disepakati. Dalam dunia aparatur negara, nilai kesepakatan gaji itu telah diatur dalam undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Termasuk diantaranya, masalah kenaikan gaji karena kenaikan pangkat.

Lalu, bagaimana dengan penambahan gaji di luar gaji tetap, sebagaimana di atas?

Selama penambahan gaji itu diberikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan, maka statusnya legal. Dan hakekatnya, tambahan itu bagian dari ujrah (gaji).

Prof. Dr. Ali al-Qaradaghi[1] menjelaskan tentang aneka macam ujrah bagi karyawan,

اتفق الفقهاء على أن الأجرة قد تكون نقداً ، ومبلغاً من النقود من أي نقد كان ، وقد تكون عيناً من الأعيان ، وقد تكون منفعة من المنافع، ولكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل التي لا يسع المجال الخوض فيها

Ulama sepakat bahwa upah bisa berupa uang dalam bentuk mata uang apa pun, atau berupa barang, atau berupa layanan tertentu. Hanya saja mereka berbeda pendapat untuk beberapa rinciannya, yang tidak perlu kita perdebatkan di sini.

Beliau melanjutkan,

وإنما نذكر بعض القضايا ، والمصطلحات الجديدة في هذا المجال ، وذلك مثل إعطاء العامل حصة من الأرباح من خلال إعطائه راتب شهر أو شهرين تحفيزاً له ، ومثل المنحة التي تصرف له في مناسبات عدة ومثل مكافأة الانتاج تقديراً لكفاءته في أدائه

[1] Prof. Dr. Ali Muhyidin al-Qaradaghi adalah guru besar fakultas Syariah Qatar University. Saat ini beliau menjadi peneliti di Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI.

العمل أو قدرته في زيادة الإنتاج ، وكذلك ما يسمى بالعمولة التي تعطى للمندوبين ، والممثلين التجاريين ، وكذلك العلاوات ، والأجر الاضافي والاكرامية ، كل ذلك يعتبر من الأجرة في الفقه الإسلامي

Namun, kami ingin sebutkan beberapa kasus dan istilah baru terkait ujrah (gaji). Seperti:

1. Karyawan diberi sekian persen bagi hasil, di samping juga diberi gaji bulanan sebagai motivasi baginya.
2. Tunjangan yang diberikan pada kesempatan tertentu.
3. Hadiah karena pencapaian hasil, karena telah bekerja dengan maksimal sehingga meningkatkan pendapatan.
4. Komisi yang diberikan karena pendelegasian.
5. Berbagai macam bonus kerja (al-Alawat).
6. Gaji tambahan dan penghargaan.

Semua itu terhitung sebagai ujrah dalam kajian fiqh islam. (*al-Ijarah 'ala Manafi' al-Asykhas*, hlm. 35)

Penambahan Gaji dengan Ijazah Palsu

Ada banyak hal di mana seorang karyawan bisa mendapatkan kenaikan gaji atau bonus. Baik karena prestasi, atau kenaikan pangkat berkala, atau masa kerja yang diatur dalam undang-undang. Dan selama itu terukur, karyawan berhak mendapatkannya.

Karena itu, jika ada kenaikan gaji, namun dilakukan dengan cara tidak terukur, seperti ijazah palsu atau laporan kerja palsu.

Sebagian instansi memberi kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji bagi karyawan yang memiliki ijazah S2. Sebagian karyawan membeli ijazah dari sebagian kampus karena tidak memungkinkan baginya untuk kuliah.

Dalam Fatwa Islam dijelaskan perihal kasus ini,

ما قام به أخوك من تزوير الشهادة ليترقى بها في العمل ، أمر محرم ، لاشتماله على الكذب والتزوير وأخذ ما لا يحق له من الراتب .

وما بني على هذا الباطل فهو باطل ، فلا يحل له أخذ هذه الزيادة التي تعطى له بعد الترقية المبنية على التزوير

Penipuan ijazah yang dilakukan orang itu agar karirnya semakin naik adalah perbuatan yang haram. Karena ada kedustaan, penipuan, dan mengambil gaji yang bukan haknya. Dan semua yang dibangun di atas kebatilan, turunannya juga batil. Karena itu, tidak halal baginya untuk mengambil tambahan gaji yang diberikan setelah kenaikan jabatan disebabkan ijazah palsu itu.

Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika itu sudah terlanjur?

Dalam fatwa Islam ada lanjutan keterangan,

والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعود لمرتبته الأولى

، أو يخرج من العمل ، ويسعى لتحصيل شهادة حقيقية تؤهله للمرتبة التي يريد

Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah *Ta'ala* dan kembali ke jenjang karir sebelumnya atau dia keluar kerja. Lalu, berusaha untuk mendapatkan ijazah yang legal, untuk meningkatkan kemampuannya sehingga bisa mendapatkan tingkatan sesuai yang dia inginkan. (*Fatwa Islam*, no. 93019)

Allahu a'lam.

Aneka Hadiah, Tips, dan Sogok

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Pembahasan hadiah dan tips bagi para karyawan banyak dikupas oleh para ulama. Mengingat, kasus semacam ini terjadi di hampir semua negeri muslim. Sekalipun undang-undang di masing-masing negara telah mengaturnya dengan ketat, kasus pelanggaran tetap saja tidak bisa dikendalikan.

Definisi Hadiah

Secara bahasa hadiah [الهدية] didifenisikan dengan

تمليك المال بلا عوض تلطفا وإكراما

Memindahkan kepemilikan tanpa harus membayar dalam rangka untuk mengakrabkan atau memberikan penghargaan (simak: *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, hlm. 541 dan *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, hlm. 343)

Secara istilah, makna hadiah tidak jauh dari makna bahasa. Intinya akad yang mengandung empat unsur:

1. Skemanya adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain.
2. Objeknya berupa harta yang memiliki nilai.
3. Tanpa dibayar (tanpa ada *iwadh*).
4. Dengan tujuan dalam rangka memberikan penghargaan (*ikram*) atau mengakrabkan (*tawaddud*) atau menyambung hubungan (*shilah*) atau mencari simpati (*Ta-alluf*) atau membalas kebaikan (*mukafaah*) atau latar belakang lainnya. (*Mughni al-Muhtaj*, 2/404)

Definisi ini sangat sesuai dengan anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar kita saling memberikan hadiah, dengan tujuan untuk membangun kedekatan hubungan dan saling mencintai sesama muslim. Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai." (HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, no. 594, dan dihasankan al-Albani)

Larangan Menolak Hadiah

Saling memberi hadiah berarti di sana terjadi imbal balik, antara memberi dengan menerima. Islam menganjurkan keduanya. Karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menolak hadiah, baik sebab nilainya yang murah atau karena orang yang memberi tidak terpandang di masyarakat.

Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

"Janganlah seorang muslimah meremehkan hadiah dari tetangganya, meskipun berupa bagian betis kambing." (Muttafaq 'alaih)

Bahkan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menolak hadiah. Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ

"Janganlah kalian menolak hadiah." (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf no. 22418)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat menghargai hadiah. Sehingga beliau menerimanya dan membalasnya.

Aisyah *radhiyallahu 'anha* menceritakan,

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam suka menerima hadiah dan beliau juga membalasnya." (HR. Bukhari 2585)

Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa hadiah adalah langkah terbaik untuk melakukan chemistry[1]. As-Suyuthi menyebutkan sebuah riwayat,

نِعْمَ مِفْتَاحُ الْحَاجَةِ الْهَدِيَّةُ

"Cara terbaik untuk membuka pintu hajat adalah hadiah." (*Jami' al-Jawami'* no. 24857)

Hadiah yang Dilarang untuk Diterima

Pada asalnya, kita dianjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa ada kondisi tertentu, kita dilarang untuk menerima hadiah. Terutama disebabkan niat tidak baik dari si pemberi hadiah.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* menceritakan,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ فُلاَنًا أَهْدَى إِلَىَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ ».

[1] Reaksi di otak untuk ketertarikan yang intens terhadap seseorang.

"Ada orang badui yang memberikan hadiah bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam unta betina yang masih muda, lalu Rasulullah membalas hadiah itu dengan unta betina kecil, ternyata si badui itu marah. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui hal itu, beliau menyampaikan khutbah, lalu bersabda,

'Sesungguhnya si A memberiku hadiah unta betina, lalu saya ganti dengan enam anak unta betina, namun ternyata dia malah marah. Sungguh saya tidak ingin lagi menerima hadiah, kecuali dari Quraisy, Anshar, Bani Tsaqif, atau suku Daus.'" (HR. Ahmad 7918, Turmudzi 432, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

Si *badui* memberikan hadiah unta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan harapan bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak. Sehingga dia punya niat tidak baik terhadap hadiah yang dia berikan.

Para ulama menyebutkan beberapa sebab keadaan kita dilarang menerima hadiah, di antaranya,

1. Hadiah yang tujuannya untuk mendapat balasan lebih banyak.

   At-Turibisyty mengatakan,

   كره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار

   "Makruh menerima hadiah dari orang yang motivasinya untuk memperbanyak harta." (*Aunul Ma'bud*, 9/329)

2. Ada niat tidak baik dari si pemberi hadiah.

   As-Syaukani menyebutkan,

   كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول

الهدية من أحد أصلا، لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، حكى ذلك ابن رسلان

"Sebagian ulama dan para muridnya menolak menerima hadiah dari siapa pun, baik teman, kerabat atau yang lainnya. Karena ada banyak motif tidak baik di zamannya. Sebagaimana keterangan Ibnu Ruslan." (*Nailul Authar*, 6/78)

3. Penerima hadiah tidak bisa memanfaatkannya.

Sha'b bin Jatsamah al-Laitsi menceritakan,

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِى وَجْهِهِ قَالَ « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ »

"Bahwa beliau pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berupa keledai liar (zebra), ketika itu beliau di al-Abwa atau di Waddan, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menolaknya. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam raut muka beliau tidak nyaman dari Sha'b, beliau pun menjelaskan, 'Tidak ada alasan lain aku menolak hadiah ini, selain karena aku sedang ihram.'" (Muttafaq 'alaih)

Kesimpulan dari keterangan di atas, bahwa menerima hadiah tidak mutlak dianjurkan. Hukum menerima hadiah bisa berbeda tergantung keadaan orang yang diberi atau orang yang mendapat hadiah.

Ketika menjelaskan hadis ini, an-Nawawi mengatakan,

فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبا لقلبه

"Dalam hadis ini menunjukkan anjuran bagi orang yang menolak menerima hadiah atau yang lainnya karena udzur tertentu, hendaknya dia menjelaskan alasannya kepada yang memberi hadiah agar tidak menyakiti hatinya." (*Syarh Shahih Muslim*, 8/107)

Hadiah bagi Pejabat

Sebuah amalan yang sama bisa memiliki hukum yang berbeda karena perbedaan latar belakang dan niat pelakunya. Termasuk juga dalam masalah muamalah, dalam beberapa akad yang dilakukan manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriyahnya, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya.

Kaitannya dengan ini, ada sebuah kaidah yang mengatakan,

الْقُصُودُ فِي الْعُقُودِ مُعتَبَرٌ

"Niat dalam akad diperhitungkan."

Ibnul Qoyim menjelaskan,

وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبره في التقربات والعبارات فالقصد والنية والاعتقاد بجعل الشيء حلالاً أو

حراماً وصحيحاً أو فاسداً أو طاعة أو معصية

"Kaidah dalam syariat yang tidak boleh ditiadakan, bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi… maksud, niat, dan keyakinan menentukan status halal atau haram, sah atau tidak sah, dinilai taat atau maksiat." (*I'lamul Muwaqqi'in*, 3/96)

Misalnya, tentang wasiat yang dilakukan oleh si calon mayit, bahwa itu boleh dilakukan selama tidak ada niat untuk merugikan ahli waris. Allah berfirman,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

"…sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)." (QS. an-Nisa': 12)

Pemberian wasiat didahulukan sebelum pembagian warisan, dengan syarat wasiat itu tidak diniatkan untuk merugikan ahli waris. Jika wasiat itu tujuannya untuk merugikan ahli waris maka ahli waris berhak untuk membatalkannya, karena niat dalam akad diperhitungkan[2].

---

[2] Contoh lain masalah memperhitungkan niat dalam bermuamalah adalah Jual beli 'inah

Bejo datang menemui Mukidi untuk utang 5 juta. Namun, Mukidi tidak mau memberi pinjama uang, karena dia paham, tidak boleh mengambil keuntungan seperser pun. Sebagai solusi, Mukidi menawarkan jual beli 'inah.

Mukidi menjual HP Siemen ke Bejo dengan harga 6 juta secara kredit selama setahun. Setelah HP diterima Bejo, Mukidi membeli kembali HP itu seharga 5 juta tunai. Mereka berpisah, Mukidi pulang dengan membawa HP dan piutang senilai 6 juta. Sementara Bejo pulang dengan membawa uang 5 juta dan utang senilai 6 juta

Mohon Anda pahami kaidah ini dengan baik, agar lebih mudah memahami kasus hadiah bagi pejabat, aparat, maupun karyawan perusahaan.

Para pegawai, baik aparatur negara maupun karyawan swasta, mereka bekerja dengan mendapatkan gaji dari instansinya. Ketika dia bekerja di bagian pelayanan, dia telah mendapatkan gaji atas tugasnya itu. Apabila karyawan bagian pelayanan juga mendapatkan uang tips atau hadiah dari klien, berarti dia mendapatkan pemasukan dua kali, dari instansi tempat dia bekerja dan dari klien yang dilayaninya.

Dari sinilah kita bisa memahami, hadiah bagi karyawan hanya ada dua kemungkinan:

a. Sogok (*risywah*).

Itulah hadiah yang diberikan dengan tujuan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dari atasan. Seperti beberapa pelanggaran yang terjadi di instansi pemerintahan.

Atau hadiah ke karyawan swasta, dengan maksud bisa mendapatkan layanan yang lebih dari karyawan yang bersangkutan. Seperti supplier yang memberikan hadiah bagi bagian gudang, agar produknya lebih diprioritaskan.

Kita sepakat, perbuatan semacam ini termasuk tindakan kejahatan.

---

untuk dicicil selama setahun.

Jika dilihat dari lahiriyahnya, transaksi yang mereka lakukan adalah akad jual beli. Namun, melihat niat dan tujuannya, hakekatnya adalah utang-piutang, yang mana Bejo utang 5 juta kepada Mukidi dan dibayar 6 juta selama setahun. Sehingga jual beli 'inah termasuk dalam kategori jual beli terlarang – menurut mayoritas ulama – karena hakekatnya adalah transaksi riba utang piutang.

b. Ucapan "terima kasih" atas layanannya.

Keadaan ini membuat karyawan akan memberikan layanan yang berbeda kepada masing-masing pelanggan, sesuai besaran tips. Pelanggan yang memberi tips akan mendapatkan layanan lebih. Sementara yang tidak memberi tips, layanannya tidak sebagaimana yang pertama.

Karena itu, hadiah bagi karyawan memiliki tujuan yang sangat jauh dari tujuan awal disyariatkannya hadiah, yaitu dalam rangka menciptakan suasana kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai." (HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no. 594 dan dihasankan al-Albani)

Tujuan besar memberikan hadiah bagi aparat pemerintah atau karyawan swasta adalah dalam rangka cari muka. Andaikan klien yang memberikan hadiah tidak mendapatkan layanan yang memadai dari penerima hadiah, dia akan protes dan bahkan bisa memicu sengketa.

Sangat berbeda ketika hadiah itu dilatar belakangi rasa kasih sayang. Pada saat si A memberikan hadiah kepada kerabatnya si B, namun ternyata si B tidak memberikan balasan apa pun, si A akan tetap bahagia dan senang, karena tujuan si A bukan untuk cari muka atau ingin mendapatkan keuntungan.

Hadiah tapi Hakekatnya *Risywah*

Katika hadiah itu diberikan dalam rangka cari muka di hadapan aparat, tentu saja latar belakangnya bukan karena kasih sayang, namun hadiah yang penuh dengan kepentingan.

Karena itu, hadiah semacam ini hakekatnya adalah suap dan bukan hadiah.

Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya – *Ihya' Ulumiddin* – menjelaskan,

فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية

"Ketika seseorang memiliki posisi karena jabatannya, baik sebagai hakim, aparat sipil, atau bagian yang menangani zakat termasuk yang menarik zakat atau jabatan apa pun di pemerintahan, termasuk jabatan yang menangani wakaf, andaikan bukan karena jabatannya dia tidak diberi hadiah, maka hakekat hadiah yang diberikan kepadanya adalah sogok (risywah) yang ditampakkan sebagai hadiah." (*Ihya' Ulumiddin*, hlm. 2/155)

Hukum Asal Hadiah bagi Aparat Pemerintah adalah Haram

Dengan semua pertimbangan di atas, ulama menegaskan bahwa hukum asal hadiah bagi aparat negara atau karyawan swasta

karena telah memberikan layanan adalah haram.

Syaikh Dr. Khalid al-Mushlih menjelaskan,

الأصل في هدايا العمال والموظفين على اختلاف مراتبهم وجهات عملهم: المنع والتحريم؛ تضافرت على ذلك الأدلة، ولجلاء شرها وصفها بعض أهل العلم بأنها أصل فساد العالم

"Hukum asal hadiah untuk para karyawan dan pejabat dengan semua jenis divisi dan unit kerjanya adalah terlarang dan haram. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan larangan itu. Dan mengingat dampak buruknya yang sangat nyata, hingga sebagian ulama menyebutkan bahwa hadiah bagi pejabat adalah sumber kerusakan alam." (*Dhawabith Hadaya al-Ummal wal Muwadhafin*, hlm. 5)

Di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memberi maupun menerima hadiah untuk pejabat dan karyawan adalah sebagai berikut,

1. Dari Abu Humaid as-Sa'idi *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

   "Hadiah bagi para karyawan adalah harta ghulul." (HR. Ahmad 23601)

2. Hadis dari Buraidah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

"Siapa yang kami tunjuk sebagai pegawai untuk menjalankan sebuah tugas, lalu dia sudah mendapatkan gaji dari kami, maka apa pun yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul." (HR. Abu Daud 2945 dan dishahihkan al-Albani)

3. Hadis dari Abu Humaid as-Sa'idi *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menunjuk seseorang dari Bani Azdi, namanya Ibnul Lutbiyah. Dia bertugas menarik zakat. Ketika balik ke Madinah, beliau melaporkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

   "Ini zakat dan ini hadiah untuk saya."

   Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* naik mimbar. Setelah menyampaikan mukadimah, beliau menyampaikan nasehat,

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِى اللهُ ، فَيَأْتِى فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى . أَفَلاَ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلاَّ لَقِىَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Amma ba'du, aku telah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu, ketika dia datang, dia melaporkan, 'Ini zakat dan yang ini hadiah untukku.' Mengapa

dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya, lalu ada orang yang mengantarkan hadiah untuknya. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengambil harta tanpa alasan yang benar, kecuali dia akan ketemu Allah dengan menggendongnya di hari kiamat." (HR. Bukhari 6979)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencela Ibnul Lutbiyah karena dia menerima hadiah yang diberikan kepadanya, sementara posisinya sebagai pejabat. Karena itu, hukum ini berlaku bagi semua hadiah yang latar belakangnya adalah jabatan.

Dari sinilah Syaikhul Islam membuat sebuah batasan,

فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته

"Ketika seseorang dicopot dari jabatannya, dia tetap mendapat hadiah seperti yang dia dapatkan sebelumnya, berarti sebab masyarakat memberikan hadiah itu bukan karena jabatannya."

Beliau melanjutkan,

وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته إما ليكرمهم فيها أو ليخفف عنهم أو يقدمهم على غيرهم أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته أو نفعه لأجل ولايته

"Sebaliknya, ketika dia dicopot dari jabatannya, ternyata masyarakat tidak lagi memberikan hadiah baginya, berarti tujuan hadiah itu murni karena jabatannya. Baik untuk tujuan memulikannya

karena dia pejabat, atau mendahulukan mereka dibandingkan yang lain, atau tujuan lainnya yang maksudnya adalah agar bisa memanfaatkan posisi jabatannya." (*al-Fatawa al-Kubro*, 6/157)

Di negara kita, ASN dilarang keras menerima hadiah dari siapa pun karena jabatannya, dan tindakan ini termasuk pelanggaran hukum. Disebutkan pada PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pasal 4 ayat 8 dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Demikian pula, memberikan hadiah kepada pejabat, termasuk tindakan pidana. Pada UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, pada Pasal 5 ayat 1, dipidana dengan penjara… setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Hadiah untuk Aparat Penegak Hukum

Para hakim, jaksa, pengacara, penyidik, polisi dan semua aparat penegak lainnya, adalah deretan manusia yang mendapatkan amanah untuk menegakkan keadilan terhadap semua kasus yang mereka tangani.

Untuk menjaga amanah ini, aturan yang berlaku bagi mereka lebih ketat dibandingkan yang lainnya.

Termasuk di antaranya dalam urusan pemberian hadiah, para ulama menegaskan, hadiah untuk mereka statusnya lebih keras lagi status larangannya.

Seorang ulama tabi'in yang bernama Masruq bin al-Ajda' – muridnya Ali bin Abi Thalib – pernah mengatakan,

الْقَاضِي إِذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ

"Ketika Hakim mengambil hadiah, dia makan suap. Dan jika dia mengambil sogok, sampai pada tingkatan kekufuran." (HR. Ibnu Abi Syaibah 22384)

Di antara ulama yang menegaskan bahwa aturan hadiah untuk aparat penegenak hukum aturannya lebih ketat adalah Al-Mawardi – ulama *Syafiiyah* – mengatakan,

قضاة الأحكام، فالهدايا في حقهم أغلظ مأثما وأشد تحريما؛ لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها، يأمرون فيها بالمعروف، وينهون فيها عن المنكر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم» فخص الحكم بالذكر؛ لاختصاصه بالتغليظ

"Para hakim, hadiah untuk mereka lebih besar dosanya dan lebih besar nilai keharamannya. Karena mereka bertugas untuk menjaga semua hak kepada masing-masing pemiliknya, tanpa mengambil apa pun. Dengan tugasnya itu, mereka harus melakukan amar makruf nahi munkar. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan, 'Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat orang yang memberi sogok dan yang menerima sogok dalam masalah hukum.' Di sini beliau secara khusus menyebutkan 'dalam masalah hukum' karena larangannya lebih kuat." (*al-Hawi al-Kabir*, 16/569)

Keterangan semisal juga disampaikan oleh as-Subki – ulama *Syafiiyah* –,

والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور؛ لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته

"Berlaku aturan yang lebih ketat untuk hakim dalam menerima hadiah, melebihi ketatnya aturan untuk pejabat yang lain. Karena hakim menjadi penegak hukum syariat sehingga dia harus berjalan di atas haluan syariat." (*Fatawa as-Subki*, 1/205)

Dengan pertimbangan naluri, masyarakat bisa memahami, bahwa hadiah bagi para pejabat terutama aparat penegak hukum merupakan pintu lebar terjadinya pelanggaran berupa menyepelekan amanah dan menjadi peluang besar perdagangan aneka kepentingan. Sementara Islam sangat keras dalam menutup celah setiap potensi kerusakan tatanan sosial, terlebih kerusakan di tingkat pemerintahan, apalagi yang berurusan dengan keadilan.

Al-Izz bin Abdis Salam – ulama *Syafi'iyah* – menegaskan,

من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَلِم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك

"Orang yang menggeluti ilmu syariat dan memahami maqasid dari al-Qur'an dan sunah dia akan memahami bahwa semua yang diperintahkan syariat tujuannya adalah dalam rangka mendulang banyak maslahat atau menghindari aneka mafsadah atau untuk keduanya. Sementara semua yang dilarang oleh syariat, tujuannya adalah dalam rangka menghindarkan aneka mafsadah atau untuk mendapatkan berbagai manfaat atau keduanya. Dan syariat sangat kental dengan semua tujuan ini."

Hadiah untuk Dokter dari Pabrik Obat

Berangkat dari keterangan di atas, para ulama memperingatkan untuk hadiah atau imbalan atau balas jasa yang diberikan medical representative kepada para dokter, dengan harapan dia bisa meresepkan obat yang menjadi produknya.

Sebagian ulama ada yang melarang secara mutlak, dan ada juga yang memberikan rincian.

Di antara yang memfatwakan larangan secara mutlak adalah Lajnah Daimah. Mereka menilai dengan tegas bahwa semua

hadiah untuk dokter dari perusahaan obat atau apotek, termasuk *risywah* (suap).

Dalam salah satu fatwanya, *Lajnah Daimah* menyatakan,

لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية ، لأن ذلك رشوة محرمة ، ولو سميت بهدية ، أو غير ذلك من الأسماء ، لأن الأسماء لا تغير الحقائق

"Tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah dari perusahaan obat. Karena ini termasuk sogok yang haram, meskipun orang menyebutnya hadiah atau nama lainnya. Karena sebatas nama tidak mengubah hakekat." (*Fatwa Lajnah Daimah*, 23/570)

Ada juga ulama yang memberikan rincian. Diantaranya Syaikh Sulaiman al-Majid[3] dan Dr. Athiyah Fayyadh[4] – *hafidzahumallah* –. Berikut rincian yang bisa kita sarikan dari keterangan mereka,

Pertama, hadiah untuk dokter yang buka praktek di rumah sakit milik orang lain.

Posisi dokter adalah karyawan di rumah sakit yang bersangkutan, sehingga dia mendapatkan gaji dari rumah sakit sesuai kesepakatan antara dia dengan rumah sakit.

Syaikh Sulaiman al-Majid mengatakan,

وهنا يكون أَخْذُ الطبيب مالا أو عينا وهو موظف دائرا بين

[3] Syaikh Sulaiman bin Abdillah al-Majid at-Tamimi, seorang Hakim di pengadilan agama kota al-Ahsa' kemudian pindah ke Riyadh. Beliau juga pernah menjadi anggota Majlis Syura KSA. Semoga Allah menjaga beliau.

[4] Dosen Fiqh perbandingan madzhab di Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas al-Azhar.

محظورين: الرشوة الصريحة؛ وذلك إذا ما كان قرار الطبيب مؤثرا في الشراء لصيدلية رب العمل، وما تحتاجه من أدوية. والمحظور الثاني كونه من هدايا العمال، إذا خلا من قرار أو تأثير

"Dalam hal ini dokter mengambil hadiah uang atau barang sementara dia seorang pegawai, dan dia melakukan dua kesalahan:

1. Menerima sogok, karena keputusan dokter berpengaruh terhadap penjualan apotek perusahaan atau obat yang dibutuhkan.
2. Hadiah ini statusnya seperti hadiah untuk karyawan (harta ghulul). Ini jika dia tidak mengambil tindakan apa pun untuk pasien."

Disebut hadiah untuk karyawan yang statusnya harta ghulul (khianat), karena sang dokter telah mendapat gaji dari rumah sakit tempat dia bekerja. Di saat yang sama, dia juga mendapat bonus dari klien (perusahaan obat) atas tugasnya sebagai dokter di rumah sakit yang bersangkutan.

Kedua, dokter membuka praktek pribadi.

Hadiah yang diberikan perusahaan obat untuk dokter, tidak disebut sebagai harta ghulul. Meskipun ada sisi lain yang perlu diperhatikan.

Syaikh Sulaiman mengatakan,

وهذه الحال لا تدخل في باب الرشى ولا الغلول، ولها نظر من وجه آخر

"Dalam kondisi ini, tidak termasuk dalam kategori suap atau harta ghulul. Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan."

Lalu, beliau memberikan rincian:

1. Dokter meresepkan obat yang lebih rendah khasiatnya, karena hadiah yang diberikan perusahaan obat tersebut. Dan ini termasuk penipuan kepada pasien. Resep yang dia buat dengan tujuan menguntungkan perusahaan obat bukan untuk kemaslahatan pasien. Padahal, pasien juga memberi upah untuk jasa pemeriksaan yang dilakukan dokter.

   Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan,

   مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

   "Orang yang menipu bukan termasuk golonganku." (HR. Ahmad 7292, Turmudzi 1363, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

   Dan ini juga termasuk pengkhianatan. Pasien memberikan amanah kepada sang dokter untuk memberikan yang terbaik baginya, namun dia justru menguntungkan perusahaan obat yang memberikan hadiah untuknya.

   Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

   "Tanda orang munafiq ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. Bukhari 33 dan Ahmad 6879)

2. Dokter meresepkan obat yang lebih mahal, sementara ada obat yang lebih murah padahal fungsinya sama. Dia meresepkan obat yang lebih mahal, karena hadiah dari perusahaan obat. Ketika dokter membuat resep obat yang lebih mahal, dia tidak menjelaskan ke pasien. Ini juga termasuk sikap khianat terhadap amanah.

Ketika semacam ini dibiarkan, sangat berpotensi merugikan pasien.

Karena itulah, Syaikh Sulaiman al-Majid juga menyebutkan, negara punya peran besar untuk mencegah setiap peluang terjadinya penyalahgunaan amanah profesi sebagai dokter.

Menurut pengakuan medical representative yang pernah saya dengar, ada dokter rumah sakit yang dia kasih sekian puluh juta. Lalu, sang dokter melaporkan hasil resepnya ke marketer obat, bahwa dia telah meresepkan obat produknya. Padahal obat itu jelas tidak berfungsi mengurangi penyakitnya, selain hanya menghilangkan efek nyerinya. Padahal ada obat lain yang jauh lebih murah.

Beliau juga bercerita, ada dokter yang meresepkan obat yang cukup mahal. Sementara ada obat yang lebih murah. Hingga ketika marketer ini mengantarkan obat ke rumah pasien, beliau merasa sedih, karena ternyata beliau orang tidak mampu yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan.

Wahai sang dokter, takutlah kepada Allah…

Anda melakukan kezaliman terhadap konsumen, dengan kedok profesi Anda. Saat ini di dunia, pasien tidak tahu, tapi Allah Maha Tahu, dan Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman selamanya, meskipun bisa jadi Anda melupakannya.

Ketiga, dokter diberi hadiah oleh perusahaan obat karena dia membeli banyak untuk diberikan ke pasien yang periksa di tempatnya. Karena sering membeli atau membeli dengan partai besar, maka pabrik obat memberikan diskon atau hadiah.

Ini seperti dokter yang praktek pribadi dan sekaligus sedia obat untuk pasien.

Hadiah semacam ini dibolehkan, sebagaimana hadiah untuk transaksi jual beli pada umumnya.

Keempat, hadiah dari perusahaan obat kepada dokter yang fungsinya hanya untuk iklan atau dalam rangka launching produk baru dan harganya murah, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan resep. Seperti hadiah payung, tas atau merchandise lainnya, termasuk kaos atau baju yang ada logo perusahaan obat.

Dr. Athiyah Fayyadh menegaskan, hadiah semacam ini dibolehkan, dengan pertimbangan sebagai info tambahan bagi dokter akan adanya obat baru, dan nilainya kecil sehingga ditoleransi.

Sumber:

Web Syaikh Sulaiman: https://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=1324

Artikel Dr. Athiyah: dengan judul [هدايا شركات الادوية للأطباء]

Mencakup Semua Bentuk Hadiah

Larangan menerima hadiah sebagaimana keterangan di atas, tidak hanya terbatas pada hadiah yang berupa materi fisik. Namun, termasuk juga hadiah lain, yang menguntungkan bagi pejabat. Termasuk promosi jabatan atau biaya pendidikan. Seperti

perusahaan yang menyekolahkan aparat, agar bisa mendapat peluang kenaikan pangkat. Dan tentu saja, aparat penerima manfaat sudah melakukan kontrak simbiosis mutualisme dengan perusahaan itu.

Dalam al-Iqna' – referensi *Syafiiyah* – disebutkan,

الضيافة والهبة كالهدية والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة فحكمها كالهدية

"Jamuan makan istimewa dan hibah statusnya sebagaimana hadiah. Sementara barang pinjaman yang umumnya harus dibayar, hukumnya sama seperti hadiah." *(al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*, 2/267)

Keterangan lain disebutkan oleh ar-Ramli – ulama *Syafi'iyah* –,

ويظهر المنع في المنافع المقابلة بالأموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك

"Larangan menerima hadiah juga berlaku untuk manfaat apa pun yang bisa dinilai, seperti tempat tinggal atau hewan untuk kendaraan atau semacamnya. Berbeda dengan benda yang umumnya tidak perlu bayar ketika digunakan dan tidak diperdagangkan, seperti meminjam kitab-kitab agama atau semacamnya." (*Hasyiyah ar-Ramli*, 4/300)

Barang milik orang lain, terkadang ada yang dimanfaatkan dengan cara sewa, seperti rumah atau kendaraan. Dan terkadang

ada yang dimanfaatkan tanpa harus sewa, seperti buku agama atau fasilitas umum.

Ketika pejabat diberi fasilitas dalam bentuk penggunaan barang yang umumnya harus sewa, maka statusnya sama seperti menerima hadiah. Jika pemanfaatkan barang itu tidak harus sewa maka bukan termasuk menerima hadiah yang terlarang.

Dr. Khalid al-Mushlih menegaskan,

الأصل أن كل ما يستفيده الموظف من تمليكات عينية أو نقدية وما يمنحه من التسهيلات أو الخدمات لأجل عمله من غير رب العمل عدم الجواز

"Pada asalnya, semua yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai, baik berupa barang yang bisa dimiliki atau uang tunai atau pemberian apa pun seperti diberi kemudahan atau layanan disebabkan pekerjaannnya, dan itu bukan dari orang yang menyuruhnya, hukumnya dilarang." (*Dhawabith Hadaya al-Ummal*, hlm. 13)

Demikian,

Allahu a'lam.

Hadiah yang Mubah

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Sebelumnya kita telah memahami bahwa hukum asal hadiah bagi pejabat, terlebih aparat penegak hukum, hukum asalnya haram, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.

Sebagian ulama menegaskan bahwa larangan hadiah itu mencakup semua pegawai pemerintah, meskipun tidak termasuk aparat penegak hukum.

Dalam Durar al-Hukkam dinyatakan,

إن كل هدية يأخذها موظف في وظائف الحكومة هي بمثابة الهدية التي يأخذها القاضي

"Semua hadiah yang diambil oleh pegawai di urusan pemerintahan statusnya sebagaimana hadiah yang diambil oleh hakim." (*Durar al-Hukkam fi Syarh Majallah al-Ahkam*, 4/588)

Demikian pula, yang berlaku bagi karyawan swasta, ketika hadiah itu berkaitan dengan peran dia dalam melayani klien perusahaan tempat dia bekerja.

Namun demikian, manusia tetap memiliki hubungan dengan yang lain, di luar jabatannya. Karena itu, sekalipun terlarang menerima hadiah, namun ada pengecualian di mana mereka berhak menerima hadiah itu. Akan tetapi, ketika ada keraguan, kembalikan kepada hukum asal, bahwa hadiah untuk aparat negara maupun karyawan pada asalnya adalah terlarang.

Dr. Khalid al-Muslih menjelaskan,

ومما ينبغي أن يستحضر أنه في حال الاشتباه في توافر ضوابط الإباحة فإنه يجب الرجوع إلى الأصل الخاص في هدايا العمال والموظفين، وهو المنع والتحريم؛ لأن اليقين لا يزول بالشك واليقين هو التحريم فلا يرتفع حال الشك في وجود شروط الإباحة

"Di antara yang perlu dicatat bahwa ketika terjadi ketidakjelasan, apakah hadiah ini telah memenuhi kriteria hadiah yang mubah ataukah belum, maka wajib dikembalikan kepada hukum asal yang secara khusus berlaku untuk hadiah bagi karyawan dan pejabat, yaitu dilarang. Karena sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dibatalkan dengan adanya keraguan. Dan yang lebih meyakinkan adalah haram. Sehingga status ini tidak hilang ketika ada keraguan terhadap syarat hadiah yang mubah." (*Dhawabith Hadaya al-Ummal wal Muwadzifin*, hlm. 6)

Hadiah yang Mubah Bagi Aparat & Karyawan

Berikutnya, kita akan membahas beberapa bentuk hadiah yang mubah bagi para karyawan atau aparat negara.

Pertama, hadiah yang latar belakangnya BUKAN karena posisi dan jabatan.

Kesimpulan ini berdasarkan khutbah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang beliau sampaikan ketika membahas kasus Ibnul Lutbiyah,

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي . فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ

"Mengapa ada amil yang kami utus, lalu dia datang dan mengatakan, 'Ini zakat untuk anda dan ini hadiah milikku.' Mengapa dia tidak duduk di rumah ayah dan ibunya, lalu tunggu, apakah ada yang akan memberikan hadiah kepadanya ataukah tidak?" (HR. Bukhari 7174)

Perhatikan pernyataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

"Mengapa dia tidak duduk di rumah ayah dan ibunya, lalu tunggu, apakah ada yang akan memberikan hadiah kepadanya ataukah tidak?"

Ini menunjukkan bahwa ketika hadiah itu diberikan BUKAN karena latar belakang posisi dan jabatan, hukumnya dibolehkan. Dan salah satu indikatornya adalah ketika dia tidak memiliki jabatan – karena hanya berdiam di rumah orang tua – ada hadiah yang diberikan kepadanya.

Ibnu Abidin memberikan catatan ketika menjelaskan hadis Ibnul Lutbiyah,

وتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية

"Alasan yang diberikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan dalil haramnya hadiah yang sebabnya adalah jabatan." *(Hasyiyah Ibnu Abidin*, 5/372)

Bahkan, al-Ghazali menjadikan ini sebagai standar, jika seorang pejabat ingin mengetahui kehalalan hadiah yang diberikan kepadanya, dia perlu mengukur, andaikan dia hanya berdiam di rumah orang tuanya, tanpa ada jabatan, apakah masyarakat akan memberikan hadiah kepadanya ataukah tidak.

Al-Ghazali mengatakan,

وإذا ثبتت هذه التشديدات، فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدر نفسه في بيت أمه وأبيه، فما كان يعطى بعد العزل وهو في بيت أمه، يجوز له أن يأخذه في ولايته، وما يعلم أنه إنما يعطاه لولايته، فحرام أخذه

"Setelah kita mengakui berbagai ancaman keras tersebut, maka selayaknya seorang hakim atau pejabat mereka mengukur dirinya, ketika dia di rumah orang tuanya. Andaikan dia tetap diberi hadiah setelah tidak memiliki jabatan, maka hadiah itu boleh dia ambil,

meskipun dia masih menjabat. Sementara yang diyakini bahwa hadiah itu diberikan kepadanya hanya karena jabatannya, maka haram untuk dia terima."

Lalu al-Ghazali menegaskan, jika masih meragukan, sebaiknya ditolak.

وما أشكل عليه في هدايا أصدقائه؛ أنهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولا، فهو شبهة، فليجتنبه

"Dan yang meragukan adalah hadiah dari kawan dekat. Apakah mereka akan tetap memberikan hadiah ketika orang ini tidak memiliki jabatan ataukah tidak, ini merupakan masalah syubhat, sehingga seharusnya dijauhi." (*Ihya Ulumiddin*, 2/156)

Contoh hadiah yang latar belakangnya BUKAN karena jabatan adalah hadiah karena kekerabatan atau pertemanan atau kesamaan forum kajian atau sebab lainnya.

Ibnul Arabi menyebutkan,

وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد، وعلى كل حال

"Hadiah umum karena alasan kasih sayang atau menyambung tali silaturrahmi, hukumnya boleh dari siapa pun dan pada kondisi apa pun." (*Ahkam al-Quran*, 3/487)

Hadiah untuk Pejabat Saat Walimah

Salah satu contoh hadiah bagi pejabat, namun bukan karena jabatannya adalah hadiah saat walimah atau resepsi yang diselenggarakan pejabat. Tentu saja, di antara sekian undangan tidak semuanya kerabat atau teman dekat. Ada juga rekanan yang bisa jadi memiliki kepentingan terhadap jabatannya. Sehingga orang yang menyumbang atau memberi hadiah saat walimah, diiringi dengan aneka latar belakang.

Di negara kita, KPK telah mengatur hadiah walimah untuk pejabat. Di sebagian situs warta mengutip keterangan Staf Direktorat Gratifikasi KPK, bahwa pemberian amplop hadiah perkawinan untuk pejabat atau pegawai negeri tidak melebihi Rp 1 juta. Jika nilainya lebih dari itu, wajib dilaporkan karena pertimbangan dugaan gratifikasi untuk pejabat.

Ketika hadiah diatur secara terukur, bahkan diakui oleh lembaga terkait negara, sekalipun diberikan ke pejabat, tidak dinilai sebagai risywah.

Kedua, hadiah untuk karyawan yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang.

Dengan catatan:

a. Untuk karyawan swasta, yang berhak memberikan izin adalah pemilik perusahaan atau yang mewakili.

b. Untuk aparatur negara, yang berwenang memberikan izin adalah peraturan dan undang-undang.

Kesimpulan ini berdasarkan hadis dari Adi bin Amirah al-Kindi *radhiyallahu 'anhu*, bahwa beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang aku utus untuk melakukan tugas tertentu, lalu dia menyembunyikan tips berupa jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka itu akan menjadi harta ghulul yang akan dia bawa kelak di hari kiamat."

Lalu, ada orang anshar berkulit hitam mengatakan,

يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ

"Ya Rasulullah, aku kembalikan tugas ini kepada Anda."

Lalu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "Memangnya kamu kenapa?"

Jawab orang anshar itu, "Anda tadi mengatakan seperti ini… (beliau menyebutkan peringatan di atas)"

Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

"Sekarang aku sampaikan, siapa di antara kalian yang aku tunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu, serahkan semua hasilnya sedikit maupun banyak. Lalu, apa pun yang diberikan kepadanya, silakan dia ambil. Dan apa yang dilarang, jangan dia ambil." (HR. Muslim 4848)

Dalam hadis ini, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminta agar setiap yang orang yang beliau beri tugas, lalu mendapatkan hasil apa pun dari tugasnya, agar melaporkan hasil itu kepada beliau. Lalu, apa yang beliau berikan, silakan diambil. Dan sebaliknya, apa yang tidak beliau beri, jangan diambil.

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menegaskan, karyawan dibolehkan untuk memanfaatkan hadiah selama dia mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dengan ketentuan, dia harus laporkan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Lalu, jika pihak yang berwenang mengizinkan untuk mengambilnya, boleh dia ambil.

Ibnu Batthal menjelaskan,

وفى حديث ابن اللتبية: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال، وأنه ليس لهم منها شيء إلا أن يستأذنوا الإمام في ذلك

"Dalam hadis Ibnul Lutbiyah menunjukkan bahwa hadiah bagi karyawan wajib untuk diserahkan ke baitul mal. Dan karyawan tidak berhak mendapatkan sepeser pun, kecuali jika diizinkan oleh pemimpin yang berwenang." (*Syarh Sahih al-Bukhari,* 7/112)

Di samping itu, juga ada riwayat yang semakna dengan ini, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*,

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutusku untuk menuju negeri Yaman. Ketika aku berangkat, beliau menyuruh seseorang untuk memanggilku, dan aku diminta balik. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan pesan,

أَتَدْرِى لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لاَ تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِى فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ

"Kamu tahu, kenapa aku suruh seseorang untuk menyusulmu (agar kamu balik)? Jangan sampai kamu menerima sesuatu tanpa seizinku, karena itu adalah ghulul. Dan siapa yang membawa harta ghulul maka dia akan bawa harta ghulul itu kelak di hari kiamat. Inilah maksud aku memanggilmu. Sekarang lanjutkan tugasmu." (HR. Tirmidzi 1385 dan beliau mengatakan: Hadis gharib)

Ibnul Muhallab memberikan keterangan tentang hadis Muadz,

فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت المال، ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام

"Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa hadiah yang diterima aparat negara harus diserahkan ke baitul mal (kas negara), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh aparat, kecuali apa yang diizinkan oleh imam." (Fathul Bari, 13/167)

Keterangan yang lain disampaikan oleh at-Thabari ketika beliau menjelaskan izin yang diberikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Muadz ketika diutus ke Yaman,

أن يكون صلى الله عليه وسلم جعل ما أهدي له من هدية في عمله له، مكان ما كان يستحقه من الرزق على عمله، إذ كان كل مشغول عن التصرف في خاصة نفسه وعارض حاجاته من المكاسب وغيرها مما هو لها نظير، فإنه مستحق من مال الفيء، ما فيه له ولمن تلزمه مؤونته، الكفاية

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan hadiah yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas sebagai hak Muadz. Untuk kompensasi hak nafkah atas kerjanya. Karena setiap orang yang sibuk dengan tugas sehingga tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi untuk dirinya dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka dia berhak mendapatkan harta fa'i, untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi." *(Tahdzib al-Atsar*, 3/217)

Dalam riwayat lain, sepeninggal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Muadz datang ke Mekah untuk bertemu Abu Bakr yang kala itu di musim haji. Muadz membawa beberapa budak yang merupakan hadiah dari penduduk Yaman.

Abu Wa'il bercerita,

"Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat, para sahabat menunjuk Abu Bakr sebagai khalifah. Sebelumnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah mengutus Muadz ke Yaman. Saat musim haji, Abu Bakr menunjuk Umar sebagai amir haji. Saat di Mekah, Umar berjumpa dengan Muadz yang membawa beberapa budak. Budak-budak yang itu, hadiah untukku, sementara yang itu untuk Abu Bakr.

Lalu Umar berpesan,

إِنِّي أَرَى لَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَبَا بَكْرٍ

"Menurutku, sebaiknya kamu temui Abu Bakr."

Keesokan harinya, beliau menemui Abu Bakr dan menyampaikan hadiah itu. Saat Muadz ketemu Umar, Muadz mengatakan,

يا ابن الخطاب لقد رأيتني البارحة وأنا أنزوا إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مطيعك قال فأتى بهم أبا بكر فقال هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لك قال فإنا قد سلمنا لك هديتك

"Wahai Umar, aku teringat kemarin, hampir saja aku terjerumus ke neraka, namun Anda memegangi ikat pinggangku. Beruntung aku mengikuti Anda. Aku membawa para budak itu kepada Abu Bakr, 'Yang ini hadiah untukku dan yang ini untuk Anda.' Lalu, Abu Bakr mengatakan, 'Kami telah menerima dan kami serahkan hadiah ini untukmu.'"

Ketika masuk waktu shalat, Muadz melakukan shalat dan ternyata budak-budak itu shalat di belakangnya. Muadz bertanya, "Untuk siapa kalian shalat?" Mareka menjawab, "Untuk Allah." Kemudian Muadz mengatakan, "Kalian merdeka untuk Allah." (*Hilyah al-Auliya*, 1/232)

Dr. Khalid al-Mushlih menjelaskan bahwa salah satu di antara illah larangan memberikan hadiah kepada aparat adalah dalam rangka memutus potensi khianat dan agar tidak mengganggu amanah kerja. Karena itu, ketika sudah mendapatkan izin dari yang berwenang, semua potensi itu tidak ada, sehingga dibolehkan untuk diterima. (*Dhawabit Hadaya al-Ummal*, hlm. 9)

Kasus semacam ini di lapangan cukup banyak. Dan sekali lagi, bisa kita kelompokkan menjadi dua:

1. Untuk aparat negara.

Ketika aparat pemerintah mendapat hadiah dari masyarakat, pada asalnya tidak boleh mereka terima. Namun, ketika hadiah itu tetap diberikan maka harus diserahkan ke Baitul Mal (kas negara). Selanjutnya, dikembalikan kepada kebijakan pemerintah.

Contoh riil yang lebih mendekati adalah tunjangan sertifikasi yang diberikan untuk para tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Andaikan dana sertifikasi ini berasal dari bantuan stakeholder pihak ketiga,dan diketahui oleh negara, hukumnya dibolehkan untuk diterima.

2. Hadiah untuk karyawan swasta.

Bagi karyawan swasta yang menerima hadiah dari klien disebabkan karena tugasnya, pada awalnya mereka wajib untuk menolaknya. Jika tidak memungkinkan, mereka wajib menyerahkan hadiah itu kepada perusahaan, karena itu hak perusahaan. Selanjutnya, kembali kepada kebijakan perusahaan untuk menentukan alur distribusi hadiah itu.

Ketiga, hadiah sebelum menjabat dan setelah purna jabatan.

Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, di antara bentuk hadiah yang boleh bagi aparat adalah hadiah yang tidak ada hubungan dengan jabatannya. Salah satu ukurannya adalah keadaan

dia sebelum menjabat dan setelah menjabat. Seperti hadiah karena hubungan kekerabatan atau pertemanan dan yang lainnya.

As-Sarakhsi – ulama hanafiyah – menyebutkan batasan hadiah untuk seorang qadhi (hakim),

قبول الهدية من الرشوة إذا كان بهذه الصفة، ومن جملة الأكل بالقضاء، ومما يدخل به عليه التهمة، ويطمع فيه الناس، فليتحرز من ذلك؛ إلا من ذي رحم محرم منه فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة

"Menerima hadiah termasuk risywah jika dilakukan dengan latar belakang seperti di atas dan termasuk memakan hasil transaksi pengadilan, berpotensi munculnya tuduhan, serta bahan rebutan masyarakat. Karena itu, harus dijauhi. Kecuali hadiah dari kerabatnya, yang itu sudah menjadi kebiasaanya sebelum dia menjabat." (*al-Mabsuth*, 16/159)

Sebagian ulama mengembalikan standar untuk mengukur hadiah karena jabatan, dan bukan dengan dikembalikan kepada *urf* atau budaya yang berlaku di masyarakat. Jika secara urf itu bukan hadiah karena jabatan, hukumnya dibolehkan. Dan sebaliknya, ketika urf menilai bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan, maka hukumnya terlarang.

Termasuk juga masalah kebiasaan sebelumnya, para ulama juga menjadikan kebiasaan itu sebagai standar untuk mengukur kadar hadiah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

As-Subki – ulama Syafiiyah – menuliskan,

وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام،

"Untuk hadiah yang tujuannya dalam rangka membangun kasih sayang atau kedekatan perasaan, jika hadiah itu datang dari orang yang TIDAK biasa memberikan hadiah sebelum penerimanya menjadi pejabat, maka hukumnya haram."

As-Subki melanjutkan,

وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة، وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل

"Dan jika hadiah itu datang dari orang yang biasa memberikan hadiah sebelum penerimanya menjadi pejabat, di sana ada dua rincian:

a. Jika jumlah hadiah melebihi kebiasaan sebelumnya maka hukumnya sebagaimana ketika tidak ada kebiasaan sebelumnya.
b. Jika jumlah hadiahnya tidak melebihi kebiasaan, maka ada rincian:
    1. Jika sebelumnya ada permusuhan antara pemberi dan penerima hadiah maka tidak boleh diterima.
    2. Jika sebelumnya tidak ada permusuhan antara pemberi dan penerima hadiah maka boleh diterima sesuai hadiah yang

menjadi kebiasaannya sebelumnya. Namun, yang afdhal, dia tidak menerimanya."

(*Fatawa as-Subki*, 1/205)

Para ulama menyebutkan jika ada perbedaan dalam kuantitas maupun kualitas dari kondisi sebelumnya, hukumnya terlarang untuk diterima.

Muhammad Illisy menegaskan,

فإن أهدى بعد ولايته ممن اعتادها قبلها أزيد قدرا أو أحسن جنسا أو صفة امتنع قبولها اتفاقا

"Jika ada orang mendapat hadiah setelah dia menjabat, dari orang yang sebelumnya sering memberi hadiah kepadanya, namun hadiahnya melebihi kualitas maupun kuantitas dari hadiah sebelumnya, maka dilarang untuk diterima dengan sepakat ulama." (*Minah al-Jalil*, 8/299)

Jika boleh memberikan hadiah kepada pejabat selama sudah ada kebiasaan sebelum menjabat tanpa ada penambahan kuantitas dan kualitas, maka hadiah yang diberikan kepada mantan pejabat, hukumnya dibolehkan, selama tidak ada maksud kerja sama dengan aparat yang masih menjabat.

Keempat, jamuan tamu standar normal.

Jamuan normal ketika kunjungan kerja, masuk dalam kategori hadiah yang dibolehkan. Karena semua tamu berhak mendapatkannya, baik pejabat maupun bukan. Namun, ketika hidangan itu melebihi standar, maka ada beberapa pilihan yang harus dilakukan:

a. Tamu pejabat membayar nilai kelebihan suguhan itu kepada pemberi makanan.

b. Tamu pejabat tidak boleh mengambil melebihi jamuan normal.

Jika dia mengambil melebihi jamuan normal maka hukumnya sama seperti menerima hadiah karena jabatannya, yaitu terlarang.

Syaikhul Islam menjelaskan hal ini dalam keterangannya,

وأما الرجل المسموع الكلام، فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية، فلا بد له أن يكافئ المطعم بمثل ذلك، أو لا يأكل القدر الزائد، وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية

"Orang yang didengar suaranya di masyarakat (pejabat), jika dia makan hidangan melebihi suguhan tamu sesuai standar syariat, maka dia harus mengganti yang senilai kepada penyedia makanan atau dia tidak makan melebihi jamuan normal. Jika dia tetap mengambil jamuan itu, maka menerima jamuan yang lebih statusnya sebagaimana menerima hadiah bagi pejabat." (*al-Fatawa al-Kubro*, 4/175)

Kelima, balasan hadiah karena hadiah.

Apabila seorang pejabat memberikan hadiah kepada seseorang, baik rakyatnya maupun orang lain yang berada di luar negeri, lalu orang itu membalasnya dengan memberikan hadiah kepada sang pejabat maka hadiah ini boleh diterima.

Dalil tentang hal ini adalah sebuah riwayat yang menceritakan kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu*.

Bahwa Istri Umar – Ummu Kultsum – pernah memberikan hadiah kepada istri raja Romawi, berupa minyak wangi dan beberapa benda penyertanya. Setelah diterima, istri raja Romawi membalas hadiah itu. Umar pun memberikan sebagian hadiah dari istri raja Romawi itu kepada Ummu Kultsum yang senilai dengan hadiahnya. Sementara sisanya dikembalikan ke Baitul Mal negara.

Kejadian ini pun mengundang perhatian Abdurrahman bin Auf, hingga beliau bertanya kepada Umar, mengapa istrinya mengambil hadiah itu dari ratu Romawi. Lalu, Umar mengatakan,

قل لصاحبتك، فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا؟

"Sampaikan ke istrimu, minta dia tanya ke Ummu Kultsum, biar dia tahu, apakah hadiah yang diterimanya semisal yang dia berikan atau lebih dari itu?" (*Syarh as-Sair al-Kabir*, catatan 2328)

Riwayat ini dijadikan dalil oleh as-Sarakhsi – ulama Hanafiyah – untuk acuan terkait 'balas-balasan' hadiah antara pemimpin kaum muslimin dengan penguasa kafir.

As-Sarakhsi mengatakan,

ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، فهو سالم له، لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه، وقد كان في ذلك عاملا لنفسه

"Ketika panglima pasukan muslim memberikan hadiah kepada penguasa musuh (kafir), lalu penguasa kafir itu membalas hadiah itu, jika hadiah balasan itu semisal dengan hadiah yang diberikan panglima muslim, atau ada tambahan, namun tidak menarik bagi masyarakat, maka sang panglima berhak menerima hadiah itu. Karena sebab hadiah balasan ini adalah hadiah yang diberikan panglima sebelumnya, dan ketika itu dia melakukannya untuk pribadinya."

Beliau melanjutkan,

وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة هديته، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه

"Jika lebih dari itu, yaitu menarik perhatian masyarakat, maka panglima berhak mengambil yang senilai dengan hadiahnya. Sementara kelebihannya dijadikan fa'i untuk kaum muslimin yang ikut berjihad bersamanya." (*Syarh as-Sair al-Kabir*, catatan no. 2325)

Kesimpulannya, pejabat boleh menerima hadiah dari orang lain sebagai balasan atas hadiah yang dia berikan sebelumnya. Dengan ketentuan:

a. Hadiah balasan itu harus semisal atau senilai.
b. Jika ada kelebihan maka sisa kelebihan itu diserahkan ke Baitul Mal.

Keenam, hadiah yang dibalas dengan yang semisal

Kasusnya berkebalikan dengan sebelumnya. Untuk kasus keenam, ada orang yang memberi hadiah ke pejabat, lalu pejabat itu membalasnya dengan hadiah yang nilainya semisal.

Misalnya, si A (pemilik konter) memberikan hadiah iPad kepada pejabat B. Kemudian pejabat B memberikan hadiah HP yang senilai dengan iPad kepada si A. Yang menjadi pertanyaan, apakah pejabat B boleh menerima hadiah itu untuk pribadinya?

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sebagian ulama membolehkan untuk memiliki hadiah semacam ini, selama sang pejabat membalasnya dengan hadiah yang semisal dengan menggunakan uang pribadinya. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu 'anha,

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

"Rasullullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah dan beliau membalasnya." (HR. Bukhari 2585 dan Tirmidzi 2080)

Ketika pejabat telah membalas hadiah itu dari uang pribadinya dengan nilai yang semisal, maka pengaruh hadiah untuk memanfaatkan jabatan orang, menjadi tidak berfungsi. Sehingga illah (latar belakang) terlarangnya memberikan hadiah kepada pejabat, tidak lagi berlaku. Dan ini merupakan pendapat yang disimpulkan dari keterangan Imam as-Syafi'i.

وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلا عليه، أو شكر الحسن في المعاملة فلا يقبلها، وإن قبلها كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن يتمولها

"Jika ada rakyat yang memberikan hadiah ke pejabat selain dari dua keadaan di atas, sebagai bentuk terima kasih atas kebaikannya dalam berinteraksi, maka dia tidak boleh menerimanya. Jika dia menerimanya – sementara dia amil zakat – menurutku tidak boleh baginya (untuk menerima) selain harta zakat, kecuali dia membalas hadiah itu senilai dengan yang dia terima, sehingga boleh baginya untuk memiliki hadiah itu."(*al-Umm*, 2/58)

Keterangan Imam as-Syafi'i ini berkaitan dengan Amil zakat, yang dia menarik zakat dari masyarakat sebagai tugas dari negara. Dalam hal ini, Amil berhak mendapatkan jatah zakat. Jika ada orang yang memberikan hadiah ke Amil, dia tidak boleh menerimanya, karena amil akan mendapatkan sebagian dana zakat yang dia kumpulkan. Namun, jika dia tetap menerima hadiah itu dari masyarakat, maka dia harus membalasnya dengan yang senilai. *Allahu a'lam*.

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai hadiah yang dibalas dengan yang senilai. Sebagian Malikiyah menganggap bahwa hadiah ini tetap terlarang, karena berpeluang menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat.

Dalam Minah al-Jalil, Muhamamd Illisy menegaskan,

ومنع قبول القاضي لهدية له من غيره إن لم يكافئه عليها بل ولو كافأ القاضي من أهدى له عليها أي الهدية بمثلها أو أعظم منها لركون النفوس لمن أهدى إليها و لأن قبولها يطفئ نور الحكمة

"Hakim dilarang menerima hadiah dari yang lain jika dia tidak membalasnya. Bahkan, meskipun dia membalas hadiah itu kepada

pemberinya dengan nilai yang semisal atau lebih besar, terlarang baginya untuk menerimanya. Karena ada kecondongan hati kepada orang yang memberikan hadiah. Di samping itu, menerima hadiah akan memadamkan cahaya hikmah." (*Minah al-Jalil*, 8/298)

Setelah memaparkan *khilaf* ulama dalam masalah ini, Dr. Khalid al-Mushlih memberikan *tarjih*,

والقول بجواز الهدية للموظف إذا كافأ عليها أقرب إلى الراجح، والله أعلم. وذلك أن المكافأة على الهدية يستوي به المهدي مع المهدى إليه، فيزول ما يخشى من تأثير الهدايا

"Pendapat yang membolehkan hadiah bagi pegawai selama dia membalasnya dengan yang semisal, merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. *Allahu a'lam*. Karena adanya balasan atas hadiah dari pemberi, menyeimbangkan hadiah dengan hadiah. Sehingga hilang kekhawatiran adanya pengaruh hadiah terhadap pejabat." (*Dhawabith Hadaya al-Ummal*, hlm. 12)

Demikian,

Allahu a'lam.

Dana Pensiun

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Masa produktif manusia sangatlah terbatas. Mereka tidak bisa bekerja sepanjang hidupnya, ada kondisi saat mereka tidak lagi mampu bekerja. Sehingga selama masa produktif, mereka harus menabung untuk bekal ketika di hari tuanya. Dana pensiun berfungsi sebagai jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif.

Untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hukum gaji pensiunan, ada beberapa pengantar yang perlu kita pelajari:

Pertama, Kebijakan Pemimpin Kaum Muslimin Masa Silam

Di antara kondisi ideal bagi sebuah negara adalah kemampuannya untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Termasuk kesejahteraan di masa mereka tidak produktif. Bahkan di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, utang rakyat ditanggung pemerintah.

Dulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan kebijakan, beliau tidak menshalati jenazah karena utangnya belum lunas. Namun, kebijakan ini hanya berlaku sementara. Setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berhasil menaklukkan daerah Khaibar dan negara memiliki ghanimah yang besar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjamin siapa pun yang mati meninggalkan utang, maka negara yang melunasinya.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bercerita,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ « هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ».

"Dulu, apabila ada jenazah meninggalkan utang yang dibawa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau akan bertanya, 'Apakah dia meninggalkan harta yang bisa untuk melunasinya?' Jika disampaikan bahwa ada yang bisa digunakan untuk melunasi utang mayat ini, maka beliau akan menshalatinya. Jika tidak, beliau akan menyuruh para sahabat, 'Shalatkan teman kalian.' Setelah Allah banyak memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, jika ada jenazah yang didatangkan dan punya utang, beliau akan menjamin, 'Saya yang paling berhak untuk menanggung beban kaum mukminin dibandingkan dirinya sendiri. Siapa pun kaum muslimin yang mati

meninggalkan utang, maka tanggung jawab saya yang melunasinya. Jika dia meninggalkan harta warisan, itu milik ahli warisnya.'" (HR. Turmudzi 1091 dan disahihkan oleh Al-Albani)

Ash-Shan'ani menukil keterangan para ulama bahwa syariat ini berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin. Jika harta negara mampu memutihkan utang rakyatnya yang meninggal, maka pemerintah wajib mengalokasikan dana itu untuk melunasi utang rakyat.

Ash-Shan'ani menuliskan,

قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي

"Ibnu Batthal mengatakan, 'Seperti itulah, wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk melunasi utang yang belum lunas. Jika tidak dia lakukan, maka dia yang menanggung dosa. Ar-Rafi'i menyebutkan di bagian akhir hadis bahwa ada sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk semua pemimpin setelah Anda?' Jawab Beliau, 'Berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin setelahku.'" (*Subulus Salam*, 3/63)

Pensiunan di Zaman Umar

Di masa Khalifah Umar *radhiyallahu 'anhu*, beliau membuat kebijakan untuk para ahli dzimmah (ahli kitab yang tinggal

di negara Islam), yang sudah tidak produktif, agar dihapuskan kewajiban mereka untuk membayar jizyah (pajak personal), bahkan mereka mendapatkan kecukupan dari kas negara (Baitul Mal).

Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya, Adi bin Arthah. Dalam satau penggalan surat itu, beliau mengatakan,

بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس ، فقال : « ما أنصفناك ، أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ، » قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه

"Ada riwayat yang sampai kepadaku, bahwa Amirul Mukminin Umar, pernah ketemu dengan orang tua ahli dzimmah yang meminta-minta dari pintu ke pintu. Lalu, beliau mengatakan,

'Kami tidak bersikap adil kepadamu, jika kami menarik jizyah di usia mudamu, lalu kami menyia-nyiakan kamu di usia tuamu.' Lalu, diputuskan, orang tua ini mendapatkan kecukupan dari Baitul Mal." (*al-Amwal, al-Qasim bin Sallam* no. 104 dan *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, Ibnul Qayim, 1/144)

Disebutkan dalam riwayat lain, bahwa orang tua itu beragama Yahudi. Abu Yusuf – murid senior Abu Hanifah – dalam kitabnya al-Kharraj, meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa beliau mengatakan,

Umar pernah bertemu dengan orang yang sudah tua, buta matanya sedang mengemis. Lalu, Umar bertanya kepadanya,

مِنْ أَيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْتَ؟ فَقَالَ: يَهُودِيٌّ. قَالَ: فَمَا أَلْجَأَكَ إِلَى مَا أَرَى؟ قَالَ: أَسْأَلُ الْجِزْيَةَ وَالْحَاجَةَ وَالسِّنَّ

"Kamu ahli kitab dari agama apa?" tanya Umar.

Jawab orang tua itu, "Yahudi."

"Apa yang menyebabkan kamu mengemis seperti ini?" tanya Umar kembali.

"Aku mengemis agar bisa bayar jizyah, karena saya butuh, dan saya sudah tua." jawab si Yahudi.

Akhirnya Umar menggandeng tangan orang ini dan mengajaknya ke rumahnya, lalu beliau kasih sebagian harta dari rumahnya. Lalu, dia diminta menemui bendahara Baitul Mal, dia diberi nafkah yang mencukupinya dan dihapuskan kewajiban bayar jizyah. Umar meminta agar itu juga diberlakukan untuk semua ahli kitab yang semisal dengannya. (*al-Kharraj*, Abu Yusuf, hlm. 139)

Dan bagian dari semangat Umar *radhiyallahu 'anhu*, beliau sangat antusias untuk mencukupi semua kebutuhan rakyatnya. Beliau pernah mengatakan,

إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها؛ ما اتسع بعضنا لبعض

"Aku sangat berharap setiap kali ada orang yang membutuhkan, agar bisa ditutupi, selama swadaya masyarakat mampu menanggung satu sama lain." (*al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir, 7/47)

Dan kebijakan semacam ini sudah ada sejak masa Khalifah Abu Bakr as-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*. Di tahun 12 H, terjadi penaklukan daerah al-Hirah – wilayah imperium Persia – yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid *radhiyallahu 'anhu*, hingga mereka mendapatkan kemenangan. Lalu, Khalid membuat kebijakan yang tertuang dalam suratnya (Surat Khalid untuk penduduk al-Hirah). Salah satu dari kutipan surat itu,

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لأَهْلِ الْحِيرَةِ، أَنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ تعاى عَنْهُ أَمَرَنِي أَنْ أَسِيرَ بَعْدَ مُنْصَرَفِي مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِأَنْ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَإِلَى رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ... وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيا فَافْتَقَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طَرَحْتُ جِزْيَتَهُ وَعِيلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِين

Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah surat dari Khalid bin Walid untuk penduduk al-Hirah,

Bahwa Khalifah (pengganti) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu Abu Bakr as-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* memerintahkan aku agar setelah selesai urusan dengan penduduk Yamamah, untuk berangkat menuju Iraq menghadapi masyarakat Arab maupun bukan Arab, dalam rangka mengajak mereka kembali kepada

Allah *Ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*... Dan aku tetapkan untuk mereka bahwa orang tua yang tidak lagi produktif atau orang yang sakit, atau orang mampu, namun dia jatuh pailit hingga teman-teman seagama dengannya bersedekah untuknya, maka aku hapuskan kewajiban jizyahnya dan ditanggung dari Baitul Mal. (*al-Kharraj*, Abu Yusuf, hlm. 157)

Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menetapkan kebijakan untuk pensiunan budak milik kaum muslimin, bahwa budak yang sudah tidak produktif, mereka harus ditanggung kebutuhannya oleh tuannya, sampai dia dimerdekakan atau sampai meninggal.

Jisr bin Ja'far menceritakan,

شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ، قرئ علينا بالبصرة : أما بعد ، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا

Aku menyaksikan surat Umar bin Abdul Aziz yang dikirim ke Adi bin Arthah, dibacakan di hadapan kami di kota Bashrah:

"*Amma ba'du*, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menarik jizyah dari orang yang tidak mau masuk Islam, dan lebih memilih kafir karena semangat permusuhan dan jelas merugi."

Kemudian di bagian cuplikan surat,

فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق

Jika ada kaum muslimin memiliki budak yang sudah tua dan lemah, sementara dia harus bekerja, maka dia berhak atas tuannya untuk memberinya makan sampai mereka berdua berpisah, baik dengan kematian atau dia dimerdekakan. *(al-Amwal, al-Qasim bin Sallam*, no. 104 dan *Ahkam Ahli ad-Dzimmah*, Ibnul Qayim, 1/144)

Subhanallah, seperti itulah kebijakan para pemimpin Islam yang telah sukses membawa negara ke puncak kejayaan. Keadilan, sifaf bijaksana, tergambar dari kebijakan mereka yang mengayomi setiap elemen masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Dan layanan mereka bagi kaum muslimin, lebih maksimal lagi, sehingga masyarakat muslim sangat merasakan kesejahteraan itu.

Kebijakan para pemimpin muslim masa silam menjadi salah satu landasan tentang keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Hanya saja, gaji pensiunan semua diambilkan dari kas negara. Dan kita sepakat, pengadaan dana pensiunan dengan skema semacam ini, hukumnya dibolehkan. Mengacu kepada kebijakan para khulafaurrasyidin dan para pemimpin generasi setelahnya. Tentu saja kasusnya akan berbeda ketika dana pensiunan itu melibatkan iuran dari masyarakat, baik dengan cara potong gaji atau iuran bulanan. Selanjutnya kita akan melihat skema program pensiun aparat negara di Indonesia.

Kedua, Skema Program Pensiun Aparat Negara

Skema program pensiun aparat negara di Indonesia, yang meliputi aparat sipil, pejabat, prajurit TNI, dan anggota kepolisian. Skema ini bisa kita pelajari dengan mengacu kepada PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 52 tahun 2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiun.

1. Sumber dana pensiun berasal dari iuran bulanan paara abdi negara sebagaimana yang termaktub, melalui potongan gaji bulanan.

   Kesimpulan ini berdasarkan keterangan di bab I tentang Ketentuan Umum, pada pasal 1, di sana dinyatakan,

   iuran pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974.

2. Badan pengelola dana pensiun mengembangkan dana itu dalam berbagai instrumen investasi. Selanjutnya, hasil pengembangan itu menjadi bagian dari unsur akumulasi dana pensiun.

   Kesimpulan ini termaktub di bab II tentang Akumulasi Iuran Pensiun, pada pasal 2 dinyatakan,

   Akumulasi Iurang Pensiun bersumber dari:

   a. Iuran pensiun.

   b. Hasil pengembangan iuran pensiun.

   Sementara di bab III tentang Penggunaan Akumulasi Iuran Pensiun, pada Pasal 6 disebutkan rincian penggunaan akumulasi iuran itu.

   Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh Badan Pengelola dapat digunakan untuk:

   a. pembayaran manfaat pensiun;

   ...

   e. pengembangan dalam instrumen investasi;

3. Ada banyak instrumen investasi yang tidak sesuai syariah dalam program pengembangan dana pensiun

   Pada bab IV tentang pengembangan akumulasi iuran pensiun, di pasal 16 disebutkan beberapa bentuk investasi, di antaranya:

   - Surat berharga negara;
   - Deposito pada Bank Pemerintah;
   - Saham yang tercatat di Bursa Efek,
   - Obligasi yang paling rendah memiliki peringkat A,
   - Obligasi dengan mata uang asing yang diterbitkan BUMN.

   Dan masih banyak yang lainnya. Di sana kita memahami bahwa ada bentuk investasi pengembangan dana pensiun yang belum menggunakan standar syariah. Seperti obligasi, deposito berjangka, dst.

4. Para aparat negara sebagaimana yang dicantumkan, mendapatkan berbagai hak sebagai peserta program pensiun, di antaranya:
   - Pembayaran gaji pensiun tiap bulan.
   - Uang duka wafat (UDW).
   - Uang pensiun terusan untuk ahli waris penerima pensiun.

   Hal ini dinyatakan di bab I tentang Ketentuan Umum, pada pasal 1, ayat 2:

   Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan dana kehormatan veteran.

5. Ketika manfaat yang diterima oleh aparat negara melebihi dari total gajinya yang dipotong, selisih itu ditutupi dari dana APBN.

   Misalnya, seorang ASN X bekerja selama 40 tahun, lalu pensiun. Andai potongan gaji bulanan yang menjadi iuran dana pensiun senilai 50 ribu/bulan. Berarti total iuran pensiunnya adalah 24 juta.

   Ketika pensiun, ASN X menerima manfaat gaji pensiun yang totalnya melebihi iuran itu. Dalam kasus ini, selisih kekurangannya diambilkan dari APBN.

   Sebaliknya, ketika total manfaat yang diterima oleh ASN X kurang dari akumulasi potongan gajinya, misalnya dia meninggal 1 bulan setelah pensiun, sementara tidak ada ahli waris yang berhak menerima uang terusan pensiunan, maka potongan gaji itu menjadi hak negara.

Ketiga, Mengenal Skema Asuransi

Mukadimah ini akan mengantarkan Anda untuk memahami skema asuransi, hukum asuransi dan macam-macamnya. Karena untuk memahami pembahasan yang disampaikan ulama mengenai dana pensiun, kita perlu memahami kajian fiqh tentang asuransi. Dan mohon dimaklumi, di sini kita tidak membedah akad asuransi dengan detail, karena hanya untuk pengantar.

Secara umum, untuk mengukur tingkat keabsahan asuransi secara syar'i bisa kita kembalikan kepada dua jenis asuransi:

1. Asuransi sosial (*at-Takmin al-Ijtima'i at-Ta'awuni at-Takafuli*).

Asuransi sosial adalah bentuk asuransi yang dilakukan dengan prinsip saling membantu (ta'awun), saling menanggung (takaful), sehingga sama sekali tidak ada tujuan komersil.

Para ulama membolehkan asuransi semacam ini, di antaranya:

a. Keputusan yang diterbitkan oleh Haiah Kibar Ulama (Majlis Ulama Kibar) KSA tahun 1397 H tentang bolehnya *at-Takmin al-Islami*.

b. Keputusan yang diterbitkan oleh al-Majma' al-Fiqh al-Islami – lembaga Fiqh Internasional di bawah Rabithah Alam Islami, tahun 1398 H tentang bolehnya asuransi ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersil (*at-Takmin at-Tijari*).

c. Keputusan yang diterbitkan oleh al-Majma' al-Fiqh al-Islami – lembaga Fiqh Internasional di bawah OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) tahun 1406 H tentang perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersil dan anjuran bagi negara-negara muslim untuk menerapkan asuransi sosial.

Para ulama menyimpulkan bolehnya asuransi sosial, berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memuji praktek tolong menolong yang dilakukan kabilah al-Asy'ari. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang kabilah Asy'ariy, ketika mereka kehabisan bekal pada waktu perang, atau makanan mereka kurang untuk keluarganya ketika di Madinah, maka mereka kumpulkan sisa-sisa

makanan mereka di satu kain, lalu mereka bagi rata di wadah-wadah mereka. Aku bagian dari mereka dan mereka bagian dariku." (HR. Bukhari 2486 dan Muslim 6564)

Ketika para anggota kabilah Asy'ari mengumpulkan sisa bahan makanan, tentu jumlahnya tidak seragam. Di antara mereka ada yang menyerahkan lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Namun, saat dibagi, mereka mendapatkan jatah yang sama rata. Sehingga bisa dipastikan, ada yang setor banyak, lalu dapat lebih sedikit dan sebaliknya, ada setor lebih sedikit, tapi dia dapat lebih banyak.

Namun, dalam kegiatan ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena mereka menyumbang dengan niat untuk beramal. Itulah prinsip asuransi sosial, tujuan utamanya adalah saling membantu.

Ketika ada sejumlah orang menyumbang, dengan nominal seikhlasnya atau nilainya seragam, lalu dari dana yang terkumpul digunakan untuk santunan bagi warga yang membutuhkan, hukumnya dibolehkan.

2. Asuransi komersil (at-Takmin at-Tijari).

Asuransi jenis ini, tujuannya murni pertimbangan untung rugi. Baik nasabah maupun penyelenggara. Para ulama menegaskan bahwa asuransi semacam ini hukumnya haram, karena skema akadnya dibangun di atas prinsip gharar bahkan mendekati praktek perjudian.

Sejumlah nasabah menyetorkan premi senilai Rp 500 ribu ke perusahaan asuransi (all risk), dengan kesepakatan, jika terjadi resiko apa pun, dia akan mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan itu sesuai tingkat resikonya.

Jika dihentikan di tengah jalan, premi nasabah tidak dikembalikan utuh, namun hanya sekitar 30%. Dan jika nasabah bisa menyelesaikan sampai masa akhir asuransi, total premi akan dikembalikan, plus bonus sesuai kesepakatan.

Baik perusahaan asuransi maupun nasabah, keduanya akan memperhitungkan tingkat untung rugi yang harus ditanggung masing-masing ketika hendak menjalankan asuransi ini.

Jelas, ini adalah perjanjian yang batil, penuh dengan gharar, riba, dan mendekati praktek perjudian. Karena tidak ada orang yang bisa memastikan tingkat resiko hidupnya. Sehingga saat nasabah bayar premi, dia seperti memasang taruhan, lalu jika mengalami kecelakaan, dia akan mendapatkan sejumlah uang, dia merasa untung dari permainan asuransi ini. Itulah bentuk judi dan gharar nya.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar." (HR. Muslim 3881)

Dan ketika nasabah berhasil mengikutinya sampai masa akhir asuransi, uangnya kembali plus bonus. Dan bonus ini adalah riba, karena termasuk dalam kaidah,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهوَ رِبًا

"Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat maka manfaat itu adalah riba."

Dan terdapat beberapa keputusan Majma' Fiqh Islami tentang haramnya asuransi komersil, di antaranya:

a. Keputusan al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di bawah Rabithah Alam Islami pada Sidang Sesi pertama yang diselenggarakan di Mekah bulan Sya'ban 1398 H, para anggota Majma' sepakat (selain Syaikh Musthofa az-Zarqa') bahwa asuransi komersil apa pun bentuknya, baik untuk jiwa maupun barang, hukumnya haram.

b. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI pada Muktamar kedua yang diselenggarakan di Jedah di Rabiuts-Tsani 1406 H menegaskan bahwa asuransi komersil dengan setoran premi tertentu yang diselenggarakan perusahaan asuransi adalah akad dengan gharar besar, yang merusak akad.

Keempat, Program Pengelolaan Dana Pensiun

Program pengelolaan dana pensiun di Indonesia bentuknya beragam. Dan semua sistem pengelolaan di atas melibatkan potongan gaji dari pegawai dan karyawan. Secara umum dari sekian sistem tersebut, bisa kita bagi menjadi empat kelompok:

1. Dana pensiun yang dikelola oleh negara.

Di negara kita, bagian ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan, seperti

- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974,
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, dan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 52 tahun 2021.

Semuanya tentang Asuransi Sosial untuk para aparat negara, meliputi: Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga untuk jenis pertama ini, karyawan BUMN tidak termasuk.

2. Dana Pensiun yang dikelola sendiri oleh perusahaan.

Dana pensiun jenis ini berlaku untuk karyawan BUMN maupun perusahaan swasta yang mengelola dana pensiun secara mandiri.

3. Pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang menerima layanan pengelolaan dana pensiun bisa bentuknya badan usaha milik negara (persero), lembaga keuangan dan perbankan, maupun perusahaan asuransi.

4. Pengelolaan dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan.

Misalnya karyawan secara mandiri terdaftar dalam program pensiun yang diselenggarakan lembaga asuransi. Atau perusahaan asuransi bekerja sama dengan perusahaan tertentu, menawarkan kepada karyawan untuk mengikuti program pensiun yang mereka selenggarakan.

Umumnya, untuk program asuransi jenis ini bersifat pilihan. Artinya, karyawan tidak diwajibkan untuk ikut terdaftar.

Kesimpulan Hukum Dana Pensiun

Dengan memohon bimbingan Allah *Ta'ala* dan harapan taufiq dari-Nya, kami menyampaikan beberapa kesimpulan hukum mengenai dana pensiun:

Pertama, tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang haram.

Seperti perusahaan khamr, rokok atau perusahaan jasa haram. Termasuk lembaga keuangan ribawi atau lembaga gharar, baik swasta maupun milik pemerintah.

Dr. Muhammad ad-Dausari mengatakan,

لا يجوز أخذ الراتب التقاعدي إذا كان ناتجا عن عمل أصله محرم. مثاله: الراتب التقاعدي الناتج عن عمل في شركات الخمور أو التبغ ... ومن ذلك العمل في البنوك التي لا تتعامل إلا بالأمور المحرمة شرعا؛ وبالتالي فالأجرة على هذا العمل حرام؛ لأنها أجرة على منفعة محرمةً شرعا

"Tidak boleh mengambil gaji pensiun apabila dana itu berasal dari bidang kerja yang pada asalnya haram. Seperti gaji pensiun dari kerja di perusahaan khamr atau perusahaan rokok… termasuk yang bekerja di dunia perbankan, yang semua muamalahnya adalah muamalah haram. Sehingga, gaji dari pekerjaan ini adalah haram, karena ini merupakan gaji dari manfaat yang haram secara syariat." *(ar-Ratib at-Taqa'udi – Dirasatan Fiqhiyah*, Dr. Muhammad bin Sa'd ad-Dausiri, hlm. 48)

Kedua, apabila gaji pensiunan murni pemberian dari perusahaan atau murni dari kas negara, tanpa memotong gaji karyawan, hukumnya boleh untuk diambil. Karena ini murni minhah (pemberian) dari perusahaan kepada orang yang pernah mengabdi kepadanya.

Sebagaimana kebijakan para pemimpin muslim masa silam, yang menjadi salah satu landasan tentang keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Dan semua gaji pensiun itu diambilkan dari kas negara.

Bahkan, Dr. Muhammad ad-Dausari menegaskan bahwa ulama sepakat dalam masalah ini.

Dalam paper beliau tentang dana pensiun, beliau menegaskan,

إذا كان التقاعد تبرعا صرفا من الدولة، دون أن يستقطع من رواتب الموظف شيء، فهو عقد جائز بلا خلاف بين العلماء فيما يظهر؛ لأنـه منحة وعطية من ولي أمر المسـلمين لآحاد من النـاس، وهذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا

"Apabila gaji pensiun murni pemberian dari negara, tanpa memotong sedikit pun gaji pegawai, itu akad yang boleh tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami ketahui. Karena ini murni pemberian dari pemerintah kaum muslimin untuk masing-masing orang. Dan ini hal yang boleh, tidak ada sisi larangan secara syariat." (*ar-Ratib at-Taqa'udi – Dirasatan Fiqhiyah*, Dr. Muhammad bin Sa'd ad-Dausiri, hlm. 48)

Ketiga, apabila dana pensiunan itu di luar tanggung jawab perusahaan, berarti akad yang dilakukan adalah asuransi komersil.

Untuk dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan, dana pensiun dikelola oleh perusahaan asuransi dan posisi karyawan diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Jika karyawan memilih ikut, akan dipotong gajinya sebagai setoran premi bulanan. Selanjutnya, karyawan berhak mendapatkan manfaat sebagaimana yang disepakati.

Dalam Fatwa Islam terdapat pertanyaan,

Bolehkah saya bergabung dengan perusahaan asuransi dengan skema, saya membayar premi 7500 real pertahun selama 15 tahun. Setelah masa 15 tahun saya akan mendapatkan gaji pensiunan 1400 real/bulan selama 20 tahun. Dimana total nilai yang akan saya dapatkan lebih besar dibandingkan jumlah premi yang telah saya setorkan selama 15 tahun.

Jawaban dari Fatwa Islam,

ما ذكرته صورة من صور التأمين التجاري المحرم ، وهو قائم على الربا والغرر؛ ووجه الربا هنا : أن المعاملة عبارة عن نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع زيادة ، ففيها ربا الفضل والنسيئة معا

Apa yang Anda sebutkan termasuk salah satu di antara bentuk asuransi komersil yang haram. Asuransi ini mengikuti prinsip *riba* dan *gharar*. Sisi ribanya, bahwa transaksi ini dilakukan dengan uang tunai yang diserahkan, lalu mendapatkan uang yang

tertunda dengan ada tambahan. Sehingga tergabung *riba fadhl* dan *riba nasiah*.

Sumber: https://islamqa.info/ar/answers/135524/الراتب-التقاعدي-حكم-الاشتراك-في-تامين

Dalam Fatwa yang lain dinyatakan,

الاشتراك في نظام التقاعد في الجهات غير الحكومية نوع من الميسر ، وذلك لأنه قد يشترك في هذا النظام عدة أشهر ثم يصاب بإعاقة أو يُتوفَّى، فيحصل هو أو ورثته على مال أكثر بكثير مما أُخذ منه ، وقد يدفع كثيراً من الأقساط ويكون ما أخذه منهم أقل مما دفعه ، وهذا هو الميسر

Mengikuti program asuransi melalui perusahaan selain dari pemerintah, termasuk bentuk judi. Karena terkadang orang mengikuti program asuransi ini selama beberapa bulan, kemudian dia mengalami kecelakaan atau meninggal, lalu dia atau ahli warisnya mendapatkan dana yang jauh lebih besar dari apa yang dia setorkan. Dan terkadang dia setor premi, sementara manfaat yang dia dapatkan lebih sedikit dibandingkan apa yang dia serahkan. Dan ini judi.

Sumber: https://islamqa.info/ar/answers/42567/في-نظام-التقاعد-حكم-الاشتراك-

Keempat, apabila dana pensiun dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tempat bekerja seperti perbankan atau perusahaan asuransi, dan bersifat wajib bagi karyawan untuk mengikutinya dengan sistem potong gaji, maka karyawan hanya berhak mengambil senilai total iuran yang pernah dia bayarkan dan tidak boleh mengambil melebihi nominal itu.

Dalam Fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga. Jawaban dari Fatwa Islam,

إذا كان الاشتراك إجباريّاً : فلا إثم عليك ، ولا يحل لك أن تأخذ أنت أو ورثتك أكثر مما أُخذ منك ، ولك أن تترك الباقي أو تأخذه وتوزعه في وجوه الخير . وأما المشاركة في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق مع الرعية إذا احتاجوا

Apabila keikutsertaan dalam program pensiun itu bersifat wajib, maka tidak ada dosa bagi Anda, sementara tidak halal bagi Anda atau ahli waris Anda untuk mengambil lebih dari iuran yang anda bayarkan. Anda harus tinggalkan nilai sisanya atau Anda ambil lalu disalurkan untuk kegiatan sosial. Adapun mengikuti program pensiun yang dikelola oleh pemerintah, bisa jadi hukumnya berbeda dengan ketentuan di atas, mengingat bahwa pemerintah atau baitul mal (kas negara) bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya ketika mereka membutuhkan.

Sumber: https://islamqa.info/ar/answers/42567/في-نظام-التقاعد-حكم-الاشتراك

Keterangan yang sama juga disebutkan dalam Fatwa Syabakah Islamiyah,

أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ونحو ذلك. ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.

Perusahaan mendaftarkan para karyawan di perusahaan asuransi komersil. Yang semacam ini hukum asalnya tidak boleh, karena core bisnis perusahaan tersebut mengandung pelanggaran syariat, seperti riba, judi, gharar dan semacamnya. Namun, jika keikutsertaan asuransi ini sudah terjadi, lalu pegawai itu mati maka ahli waris berhak untuk mengambil dari perusahaan asuransi itu senilai total potongan gaji yang dijadikan iuran. Sementara yang lebih dari itu, mereka tidak berhak.

Sumber: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/9532/

Kelima, dana pensiun dari hasil iuran melalui potongan gaji dikelola oleh perusahaan tempat bekerja, lalu pegawai yang sudah dirumahkan mendapatkan gaji pensiun darinya. Seperti dana pensiun BUMN atau perusahaan swasta yang mengelola sendiri dana itu. Pendapat yang lebih mendekati untuk program jenis ini adalah dibolehkan.

Di antara yang menegaskan bolehnya program semacam ini adalah Syaikh Abdurrahman al-'Ajlan[1] .

Ketika beliau ditanya tentang masalah skema dana pensiun, beliau menjelaskan,

الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الاجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة ٩٪ فيتحصل من ذلك ١٨٪، ٩٪ من العامل و٩٪ من رب العمل، ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة

"Yang saya pahami dari penanya, beliau bertanya tentang asuransi sosial yang sama seperti dana pensiun. Di mana skemanya: pegawai menyerahkan sekian persen dari gaji bulanannya, dan pihak perusahaan juga memberikan nilai yang sama. Misanya,

[1] Syaikh Abdurrahman bin Abdullah al-Ajlan adalah pengajar di masjidil haram. meninggal pada Mei 2021 – *rahimahullah*-

potongan gaji tiap bulan 9%, maka total yang disetorkan 19%. Setengah dari karyawan, setengah dari perusahaan. Lalu, itu diserahkan ke perusahaan asuransi sosial, secara bulanan selama sekian tahun sesuai aturan perusahaan.

Kemudian beliau menyebutkan hukumnya,

والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية، وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها

Yang benar menurutku, bolehnya sistem semacam ini. yaitu sistem asuransi sosial. Hukumnya sebagaimana dana pensiun yang diselenggarakan oleh negara untuk para aparatur negara.

Sumber: web.islamtoday.net: Fatawa wa Istisyarat

Demikian pula keterangan Dr. Saud al-Fanisan[2] . Beliau pernah ditanya bahwa ada layanan yang disediakan oleh unit kerja (swasta) yang mengumpulkan dana pensiun. Masing-masing peserta menyetorkan sejumlah tertentu untuk program ini. Ketika ada yang pensiun, dia akan mendapatkan uang pensiun bulanan. Apakah ini halal atau haram?

Jawaban Syaikh Dr. Saud al-Fanisan,

إن ما يدفعه صنـدوق التقاعد في نقابات العمال والمهندسين جائز، وهو تأمين تعاوني مشروع

[2] Dr. Saud bin Abdillah al-Fanisan *rahimahullah* adalah pengajar di King Saud University untuk mata kuliah Tafsir dan Ilmu al-Qur'an. Beliau juga diundang dalam berbagai muktamar ilmiah, dalam maupun luar Saudi.

Apa yang diberikan oleh kas dana pensiun di dunia kerja atau para insinyur hukumnya boleh. Dan ini adalah asuransi ta'awuni yang dibolehkan secara syariat.

Sumber: https://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-18239.htm

Namun, keterangan mereka meninggalkan satu pertanyaan, bahwa jika skema dana asuransi mengikuti sistem asuransi ta'awuni, bukankah seharusnya itu dilakukan secara sukarela? Lalu, bagaimana jika itu bersifat ijbari (keharusan)?

Jawabannya:

Keharusan di sini tujuannya murni untuk kebaikan para peserta dana pensiun dan pegawai. Karena terkadang mereka tidak terpikir apa yang harus mereka persiapkan untuk usia pensiun. Sehingga sebagai bagian dari kebijakan yang tidak melanggar syariat (as-Siyasah as-Syar'iyah), pemerintah mengharuskan hal itu, untuk memberikan jaminan bagi masa depan para pegawai. (ar-Ratib at-Taqa'udi – Dirasatan Fiqhiyah, Dr. Muhammad bin Sa'd ad-Dausiri, hlm. 40)

Keenam, dana pensiun dari pemerintah untuk para ASN, pejabat, Prajurit TNI, dan Anggota kepolisian.

Jumhur ulama kontemporer membolehkan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah, di antaranya:

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh – Mufti ad-Diyar as-Su'udiyah –

Beliau ditanya tentang orang yang mati dan tidak meninggalkan warisan selain gaji pensiun terusan dari pemerintah.

Jawaban beliau *rahimahullah*,

Yang kami pahami bahwa gaji pensiunan untuk pegawai yang masih hidup maupun untuk ahli warisnya setelah dia mati, berasal dari dua hal:

- Pertama, potongan sekian persen dari gaji tetapnya.
- Kedua, tambahan sekian persen dari pemerintah.

Kemudian beliau mengatakan,

ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد ، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته. وبناء على ذلك فهو حق للموظف

"Total dana itu disimpan untuk kemaslahatan saat usia pensiun, agar bisa ditarik oleh pegawai ketika sudah purna tugas. Lalu, sisanya diserahkan ke ahli warisnya setelah dia meninggal. Berdasarkan hal ini, berarti dana pensiun itu memang hak pegawai." (*Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim*, 9/231)

2. Syaikh Ibnu Baz

Beliau pernah ditanya tentang hukum mengambil gaji pensiun. Jawaban beliau *rahimahullah*,

يجوز أخذه، وقد صدرت به فتوى من هيئة كبار العلماء

"Boleh diambil, dan telah terbit fatwa dari Haiah Kibar Ulama (Majlis Ulama Saudi)." (*Liqa'ati ma'a as-Syaikhain*, Dr. Abdullah at-Thayyar, I – hlm. 66)

3. Syaikh Ibnu Utsaimin

Beliau ditanya, "Saya sudah mendekati usia pensiun, apa yang Anda nasehatkan untukku? Apakah saya boleh meminta hakku sebagai ganti gaji pensiun, karena saya dengar ada syubhat?"

Jawaban Ibnu Utsaimin,

أقول: ليس فيه شبهة إن شاء الله، معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ، لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال

"Saya sampaikan, tidak ada syubhat di sana *insyaallah*. Gaji pensiun tidak syubhat di sana, karena itu dari Baitul Mal, bukan muamalah antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga kita komentari ada syubhat riba. Namun, ini adalah hak pensiunan dari Baitul Mal." (*al-Liqa' as-Syahri*, 22/58)

4. Syaikh Abdullah Aljibrin

والذي يظهر أن التقاعد وكذا الادخار جائز لا يدخل في الربا حيث إن الحكومة والشركة تتبرع بالزائد على ما حسموه كمكافأة لذلك العامل الذي أمضى هذه الخدمة معها وتشجيعًا للعاملين ورفقًا بهم بعد التقاعد حيث يجري لهم هذا الراتب الشهري ولو طالت المدة ويجري أيضًا لعوائلهم من بعدهم

Yang benar, bahwa gaji dan simpanan pensiun, hukumnya boleh, tidak masuk dalam riba. Karena pemerintah dan perusahaan memberikan tambahannya dari potongan gaji yang mereka ambil. Seperti upah bagi pegawai yang telah mengabdi di perusahaan. Selain itu, gaji ini sebagai motivasi dan tali asih bagi mereka setelah purnakerja, di mana pensiun bulanan itu diberikan kepada mereka, sekalipun waktunya panjang, dan juga diberikan ke keluarga pegawai setelah mereka meninggal.

Sumber: http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/11843#.YOZyZ_kzbIU

5. Fatwa Lajnah Daimah

إذا كان الواقـع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة

"Jika realitanya seperti yang Anda sampaikan, maka Anda boleh mengambil gaji pensiun, karena ini sebagai ganti atas pengabdian yang telah Anda berikan selama bekerja di pemerintah." (*Fatawa Lajnah Daimah*, 23/473)

6. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI

Pada keputusan 143 yang diterbitkan melalui muktamar ke-16 di Dubai pada bulan Shafar 1426 H, dinyatakan,

الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل

"Gaji pensiun adalah dana senilai tertentu yang menjadi hak pegawai atau pekerja setiap bulan, sebagai kewajiban negara atau perusahaan swasta, setelah usai masa pengabdian sesuai yang diatur dalam undang-undang dan kesepakatan saat akad."

Pendapat Kedua, ada sebagian ulama kontemporer yang tidak setuju dengan dana pensiun, dan menilai bahwa di dalamnya masih rentan dengan gharar dan riba. Pendapat ini dinisbahkan kepada Syaikh Abdurrahman al-Barrak dan Syaikh Dr. Abdurrazaq Afifi *rahimahullah*.

Syaikh Abdurrahman al-Barrak[3] pernah ditanya tentang pensiunan pegawai negeri,

أنا عملت في شركة حكومية من ١٩ سنة وكانوا يقتطعون من راتبي شهريا من أجل الضمان الاجتماعي، والآن تم بيع الشركة للقطاع الخاص وفسخ العقد بيني وبين الشركة وبقي لي حتى أحصل التقاعد المبكر سبعة أشهر والقانون يسمح بشراء هذه الأشهر ليصرف لي راتبا تقاعديا بعد انتهاء الأشهر السبعة هذه، فهل يحل لي شراؤها؟

"Saya bekerja di perusahaan pemerintah selama 19 tahun. mereka memotong gaji bulananku untuk dana sosial. Saat ini, perusahaan itu telah dijual ke swasta dan saya kena PHK. Dan hak saya yang tersisa pensiunan dini selama 7 bulan. Aturan membolehkan

[3] Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Barrak merupakan salah satu murid Syaikh Ibnu Baz. Beliau menjadi mufti di Dar al-Ifta' di Riyadh. Semoga Allah menjaga beliau.

untuk beli perpanjangan pensiunan, sehingga dana pensiun tetap ada setelah 7 bulan. Apakah halal bagiku untuk membeli hak pensiun itu?"

Jawaban dari Syaikh Abdurrahman al-Barrak,

التأمين نظام اقتصادي غربي جلبه المسلمون وطبقوه في المجتمعات الإسلامية دون مبالاة بما تقتضيه الأحكام الشرعية وهو أنواع كثيرة ومنها التأمين للموظف والعامل إذ يقتطع من مرتبه كل شهر مبلغ معين فإذا عجز عن الخدمة أو بلغ سناً معينة وهي سن التقاعد المبكر أو النهائي كان له الحق في مرتب شهري مدة حياته وبعد موته لمن كان يعولهم من العاجزين والقاصرين

"Asuransi merupakan sistem ekonomi barat yang diadopsi kaum muslimim dan mereka terapkan di tengah masyarakat muslim, tanpa memandang batasan hukum syariatnya. Bentuknya beragam, di antaranya asuransi untuk pegawai dan karyawan. Gaji bulanannya dipotong dengan nilai tertentu, ketika dia sudah tidak lagi bekerja atau mencapai usia tertentu, yaitu usia pensiun dini atau pensiun akhir, maka dia berhak untuk mendapat uang bulanan sepanjang hidupnya dan setelah meninggal uang itu diteruskan ke keluarga yang dia nafkahi."

Kemudian beliau melanjutkan,

وإن قدر أن يموت عند سن التقاعد أو قبله ولم يترك أحداً يستحق في النظام مرتب التقاعد ذهب كل ما دفعه من الأقساط

مدة عمله طالت أو قصرت وهذا النظام يتضمن الغرر والربا فهو حرام

"Jika ditakdirkan dia meninggal saat usia pensiun atau sebelum pensiun, sementara berdasarkan aturan tidak ada satu pun yang berhak menerima uang pensiun terusan, maka hilang semua iuran yang dia setorkan setiap bulan selama masa kerjanya, baik di rentang yang panjang maupun pendek. Aturan semacam ini mengandung gharar dan riba. Sehingga statusnya haram."

Sumber: web: https://mail.almoslim.net/node/69459

Sebagai konsekuensinya, para pegawai yang terdaftar penerima pensiunan, dia hanya berhak menerima sesuai nominal dana yang pernah dia setorkan atau potongan gaji bulanan selama masa kerjanya.

Sikap Syaikh Dr. Abdurrazaq Afifi[4]

Diceritakan oleh murid beliau, Syaikh Dr. Abdullah Aljibrin *rahimahullah*,

Setelah beliau menyebutkan skema dana pensiun, beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama,

فاعتبر ذلك بعض المشايخ محرمًا وكان منهم الشيخ عبد الرزاق

4 Abdurrazaq bin Afifi Athiyah, lahin tahun 1905. Beliau pernah menjadi wakil Mufti KSA dan Anggota Haiah Kibar Ulama. Beliau adalah guru para Masyayikh Kibar generasi setelahnya, seperti Ibnu Utsaimin, Sholeh al-Fauzan, Abdullah Aljibrin, Sholeh al-Luhaidan, Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 1994 – *rahimahullah* –.

عفيفي رحمه الله تعالى فإنه لما أحيل إلى التقاعد لم يقبض منه شيئًا حتى مات حيث يراه شبه الربا

"Sebagian masyayikh menilai bahwa skema itu haram. Di antaranya adalah Syaikh Abdurrazaq Afifi *rahimahullah*, bahwa ketika beliau menginjak usia pensiun, beliau tidak mengambil gaji pensiun sedikit pun hingga beliau wafat, karena beliau menilai bahwa sistem itu bercampur riba."

Sumber: http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/11843#.YObHcPkzbIW

Demikian,

Allahu a'lam.

Zakat Profesi

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Zakat profesi termasuk salah satu di antara tema polemik yang banyak diperbincangkan di kalangan para aktivis kegiatan sosial. Untuk memahami dengan baik zakat profesi, kita pelajari beberapa catatan tentang zakat sebagai berikut.

1. Tidak boleh bayar zakat sebelum *nishab*.

Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta sebesar satu nishab. Membayar zakat sebelum nishab, sama dengan membayar zakat sebelum ada sebabnya. Statusnya sebagaimana orang yang shalat sebelum masuk waktu. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

"Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya ½ dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya." (HR. Abu Daud 1575 dan dishahihkan al-Albani)

Karena itulah, ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta satu nishab.

Ibnu Qudamah mengatakan,

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه ، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب : لم يجُز ؛ لأنه تعجَّل الحكم قبل سببه

"Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nishab, tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan zakat, atau dia bayar zakat satu nishab, hukumnya tidak boleh. Karena mendahulukan hukum sebelum sebab." (*al-Mughni*, 2/495)

Keterangan yang semisal disebutkan dalam Ensiklopedi Fiqh,

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين ؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه ، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب ، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها .

"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kaffarah sumpah sebelum ada sumpah, karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nishab, atau mendahulukan shalat sebelum masuk waktunya." (*al-Masusu'ah al-Fiqhiyah*, 35/48)

2. Mengenal Mal Mustafad.

Ketika si A memiliki harta 1 nishab, lalu selama perjalanan haul (1 tahun) harta si A bertambah. Dalam kajian fiqh zakat, harta awal yang dimiliki si A disebut harta pokok, sementara nilai pertambahan yang didapatkan selama berjalan satu tahun disebut *al-Mal al-Mustafad*.

Pembahasan *mal mustafad* berkaitan dengan teknis perhitungan haul, apakah pertambahan harta yang baru didapatkan, perhitungan haulnya mengikuti harta pokoknya ataukah dihitung sendiri sesuai waktu datangnya harta itu. Para ulama memberikan rincian sebagai berikut:

Mal mustafad ada tiga:

a. Harta yang sejenis dengan harta pokok dan hasil dari perkembangan harta pokok.

Seperti keuntungan objek dagangan, atau anak dari binatang ternak yang wajib dizakati.

Untuk jenis ini, haul mal mustafad dihitung mengikuti harta pokoknya. Karena mal mustafad jenis ini adalah turunan dari harta pokok.

b. Harta yang tidak sejenis dengan harta pokok.

Misalnya, si B memiliki 40 ekor kambing, lalu dalam perjalanan haulnya dia diberi 30 ekor sapi. Atau orang memiliki 90 gr emas, lalu dalam perjalanan haulnya dia mendapat 800 gr perak.

Ulama menegaskan, perhitungan haul kedua harta ini dibedakan, sesuai urutan waktu diterimanya harta itu.

An-Nawawi – *rahimahullah* – mengatakan,

لا يضم الذهب إلى الفضة، ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ـ في المذهب ـ ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب..

"Tidak boleh menggabungkan emas dengan perak untuk menggenapkan nilai nishab, tanpa ada perselisihan – dalam madzhab syafii –, sebagaimana kurma tidak dicampur dengan zabib (untuk mengejar nishab)." (*al-Majmu'*, 5/504)

c. Harta yang sejenis dengan harta pokok, tapi BUKAN hasil dari perkembangan harta pokok.

Misalnya, di bulan Shafar 1442, tabungan si A genap 100 juta. Lalu, di bulan Ramadan tahun yang sama, si A mendapat warisan senilai 200 juta.

Apakah yang 200 juta ini mengikuti perhitungan haul tabungannya yang 100 juta ataukah dihitung sendiri?

Ada dua pendapat di sana:

Pendapat pertama, dia memiliki perhitungan sendiri. Sehingga ketika Shafar tahun 1443, si A hanya mengeluarkan zakat untuk tabungannya 100 juta. Sementara uang warisan 200 juta, zakatnya Ramadan tahun 1443.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali.

Pendapat kedua, perhitungannya digabungkan dengan harta yang sudah satu nishab. Sehingga harta warisan itu dizakati ketika Shafar tahun 1443. Ini merupakan pendapat Hanafiyah.

Sumber: http://www.alukah.net/sharia/0/58117/

Sementara itu, jumhur sahabat mengatakan bahwa mal mustafad baru wajib dizakati apabila sudah dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Ini adalah pendapat khulafarasyidin dan juga pendapat jumhur fuqaha. (*Zakat al-Rawatib*, hlm 10, Dr. Hannan Rizqullah)

Kemudian, menurut jumhur ulama kontemporer bahwa zakat profesi (pendapatan bulanan) tidak dikeluarkan pada saat diterima. Akan tetapi, digabungkan dengan tabungan yang lain yang mencapai nishab dan mengikuti haulnya (berlalu 1 tahun qamariyah).

Pendapat ini juga merupakan hasil keputusan muktamar zakat pertama se-dunia di Kuwait pada tahun 1984, yang menyatakan,

"Zakat upah, gaji, dan profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan harta yang sejenis lalu dizakatkan seluruhnya pada saat cukup haul dan nishabnya."

Ketika seorang karyawan atau ASN telah memiliki tabungan 1 nishab, lalu dia mendapatkan gaji di beberapa bulan berikutnya, maka nilai gaji itu adalah mal mustafad. Jika kita mengikuti pendapat jumhur ulama maka pehitungan haul gaji yang baru diterima dibedakan dengan harta pokoknya. Sementara jika kita mengikuti pendapat Hanafiyah, perhitungan haulnya mengikuti harta pokoknya.

3. Yang dizakati adalah tabungan bukan pendapatan.

Sebuah pendapatan akan menjadi tabungan ketika dia mengendap sebagai sisa pengeluaran. Sehingga pendapatan seseorang belum tentu menjadi tabungan. Namun, tabungan sudah barang tentu berasal dari pendapatan. Lalu, yang menjadi acuan perhitungan zakat, pendapatan ataukah tabungan?

Jawabannya adalah tabungan.

Di antara dalil mengenai hal ini adalah adanya persyaratan haul untuk mengeluarkan zakat mal.

Dalam hadis dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada zakat suatu harta sampai berlalu satu tahun dari harta tersebut." (HR. Ibnu Majah 1864 dan dishahihkan al-Albani)

Dan ulama sepakat akan persyaratan haul dalam zakat. Sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Mundzir,

أجمعوا على أنَّ الزَّكاة تجب في المال بعد دخول الحَوْلِ، فمن أدَّى ذلك بعد وجوبِه عليه؛ أنَّ ذلك يُجزئ عنه

"Mereka sepakat bahwa zakat itu wajib untuk harta setelah masuk haul. Siapa yang menunaikan zakat setelah datang sebab wajibnya maka zakatnya sah." *(al-Ijma'*, hlm. 47)

Keberadaan syarat haul menunjukkan bahwa sebelum harta itu dizakati, dia diendapkan terlebih dahulu selama setahun. Selanjutnya, perhitungan zakat mengacu kepada nilai yang tersisa di akhir tahun.

4. Boleh bayar zakat sebelum genap haul.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membayar zakat sebelum genap haulnya.

Pendapat Pertama, pendapat Malikiyah dan Zahiriyah.

Mereka melarang membayar zakat sebelum haul. Karena zakat adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan sebelum datang syarat wajibnya.

Pendapat Kedua, pendapat jumhur ulama.

Mereka membolehkan membayar zakat sebelum berlalu satu tahun (haul). Karena zakat adalah kewajiban bagi harta, sehingga boleh disegerakan sebagaimana bolehnya menyegerahkan pembayaran utang sebelum jatuh tempo.

Dan inilah pendapat yang kuat, dengan dalil riwayat bahwa paman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu Abbas bin Abdul Muthallib *radhiyallahu 'anhu* pernah menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum haul.

Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bercerita,

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

"Abbas pernah bertanya kepada Rasulullullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul. Lalu, beliau memberikan keringanan akan hal itu." (HR. Turmudzi 680, ad-Darimi 1689, dan dihasankan al-Albani)

Dalam riwayat lain, juga dari Ali *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berpesan kepada Umar *radhiyallahu 'anhu*,

إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ

"Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini." (HR. Turmudzi 681 dan dihasankan al-Albani)

Setelah ad-Darimi menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan,

آخُذُ بِهِ وَلاَ أَرَى فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْساً

"Saya mengambil pendapat ini, dan saya berpendapat boleh menyegerakan zakat." (*Sunan ad-Darimi*, 5/107)

Dicatat:

Dari keterangan di atas kita bisa memahami bahwa haul itu seperti deadline, sementara zakat seperti utang. Ketika seseorang telah memiliki harta yang mencapai 1 nishab, maka dia mendapat kewajiban utang zakat. Deadlinenya adalah berakhirnya haul (masa 1 tahun).

- Membayar zakat sebelum nishab, berarti melakukan amal sebelum ada sebab, dan itu tidak sah sebagai amal.
- Membayar zakat sebelum haul, berarti melunasi utang sebelum masa deadline.
- Membayar zakat melebihi haul termasuk kezaliman.

5. Zakat yang sah harus diiringi dengan niat.

Di antara syarat sah ibadah adalah adanya niat untuk melakukan ibadah itu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu harus diiringi dengan niat. Dan sesungguhnya apa yang didapatkan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan." (Muttafaq 'alaih)

Shalat dhuhur terhitung sah sebagai shalat dhuhur, jika pelakunya berniat shalat dhuhur saat melakukannya. Demikian pula, amalan mengeluarkan harta, terhitung sah sebagai zakat, ketika diiringi dengan niat membayar zakat.

Ibnu Qudamah mengatakan,

ولو تصدق الانسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة : يجزئه استحبابا ولا يصح لأنه لم ينو به الفرض فلم يجزئه كما لو تصدق بعضه وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها

"Jika ada orang yang secara sukarela menyedekahkan seluruh hartanya, sementara dia tidak berniat untuk zakat maka tidak sah sebagai zakat. Ini merupakan pendapat as-Syafii. Sementara menurut Hanafiyah, sah sebagai sedekah sunah, tapi tidak sah sebagai zakat, karena dia tidak berniat amal wajib, sehingga tidak sah sebagai zakat. Sebagaimana orang yang shalat 100 rakaat, tetapi dia tidak berniat shalat wajib." (*al-Mughni*, 2/502)

Memahami hal ini, ketika potongan gaji pegawai hendak dijadikan sebagai zakat, maka harus ada niat dari masing-masing pegawai. Dan orang bisa berniat jika dia mengetahui sebelum beramal. Karena itu, jika potongan gaji dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pegawai, maka nilai potongan itu tidak sah sebagai zakat, mengingat pemiliknya tidak memiliki niat untuk zakat.

6. Bayar zakat bulanan.

Sebagian ulama menyebutkan, dibolehkan mengeluarkan zakat dengan cara dicicil bulanan, selama masih di rentang haulnya. Namun, jika masa haulnya sudah tiba, wajib dikeluarkan total nilai zakatnya dan tidak boleh dicicil. Ketentuan ini berlaku jika muzakki telah memiliki tabungan yang mencapai nishab.

Ibnu Qudamah menyebutkan,

قال أحمد : لا يُـجَزِّئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر يعني لا يؤخر اخراجها حتى يدفعها اليهم متفرقة في كل شهر شيئا فأما إن عجلها فدفعها اليهم أو الى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاز لأنه لم يؤخرها عن وقتها

"Imam Ahmad mengatakan, 'Tidak boleh mencicil zakat kepada kerabatnya setiap bulan.' Maksud beliau, tidak boleh menunda pengeluaran zakat, lalu dia berikan ke kerabatnya yang membutuhkan secara terpisah setiap bulan. Akan tetapi, jika pembayaran zakat disegerakan, lalu diserahkan ke mustahiq kerabat maupun selain kerabat secara terpisah atau langsung jadi satu, hukumnya boleh. Karena dia tidak menunda waktu pembayarannya." (*al-Mughni*, 2/539)

Lajnah Daimah pernah mendapat pertanyaan,

Bolehkah membayar zakat mal dengan cara disegerakan selama setahun, dalam bentuk seperti gaji bulanan kepada keluarga yang miskin?

Jawaban Lajnah,

لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً

"Tidak masalah mengeluarkan zakat sebelum selesai masa haul, dilakukan selama setahun atau dua tahun, ketika di sana ada maslahat, lalu diberikan kepada orang miskin yang berhak setiap bulan." (*Majmu' Fatawa Lajnah Daimah*, 9/422)

Keterangan semisal juga disampaikan dalam tanya jawab bersama Syaikh Ibnu Utsaimin.

Beliau ditanya,

Apa hukum mengeluarkan zakat dari gaji bulanan, dengan maksud menyegerakan zakat. Sekalipun pegawai ini memiliki utang?

Jawaban Ibnu Utsaimin,

لا حرج بهذا ، جزاه الله خيراً ، هذا من باب التعجيل ، يعني لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخذ زكاته حالاً : فإنه لا بأس بذلك إن شاء

Tidak masalah – jazahullah khoiran – ini termasuk menyegerakan zakat. Artinya, setiap kali seseorang menerima gaji, dia langsung mengeluarkan zakatnya, insyaallah tidak masalah. (*Fatwa Nur 'ala ad-Darb*, 4/204)

Kesimpulan Hukum Zakat Profesi

1. Gaji karyawan teknis perhitungan zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal.
2. Karyawan yang boleh diambil zakat profesi hanya mereka yang tabungannya telah mencapai nishab.
3. Bagi karyawan yang tabungannya belum mencapai nishab, tidak ada kewajiban zakat. Sehingga potongan gaji yang diambil oleh instansi diniatkan sebagai sedekah.
4. Mengingat statusnya sedekah, pada asalnya tidak boleh ada paksaan dari instansi tempat bekerja.
5. Pengambil zakat profesi bagi karyawan yang memenuhi syarat, harus dilakukan melalui pemberitahuan dan permohonan izin sebelumnya, agar mereka bisa berniat zakat.
6. Status zakat bulanan yang diambil instansi itu adalah bentuk menyegerakan zakat. Sehingga dihitung sebagai cicilan zakat.

Sebagai ilustrasi:

Si A seorang pegawai BUMN dengan gaji bersih 10 juta/bulan. Instansi tempat dia bekerja memotong gaji si A untuk zakat gaji senilai 2,5% dari gaji bersih (Rp 250 ribu). Di bulan ini, Si A memiliki tabungan senilai 100 juta. Bagaimana cara perhitungan zakatnya, jika pengeluaran si A senilai 5 juta/bulan?

Jawab:

1. Jika potongan 2,5% itu diniatkan sebagai zakat, berarti total zakat si A selama setahun adalah 250rb x 12 = 3 juta.
2. Total harta si A di akhir tahun adalah 100 juta + (5jt x 12) = 160 juta. Berarti kewajiban zakat si A adalah 2,5% x 160 juta = 4 juta.
3. Karena si A telah membayar zakat bulanan dengan total 3 juta, berarti zakat yang perlu dibayarkan si A kurang 1 juta.

Allahu a'lam.

Biografi Penulis

Ammi Nur Baits

Asli lamongan, jawa timur. Terlahir dari pasangan ayah-ibu: Ainur Rofiq dan Sunti Zubaidah.

Tahun 2002 merantau ke Yogyakarta untuk menempuh kuliah di Jurusan Teknik Nuklir, UGM. Selama kuliah, sering mengikuti berbagai kajian di sekitar kampus, terutama kajian yang diampu oleh Ustadz Aris Munandar.

Di tahun 2006 lulus UGM, dan selama 2 tahun bekerja sebagai instruktur di Lab. Analisis Radioaktivitas di Jurusan Teknik Nuklir UGM.

Tahun 2007, mengikuti kuliah S-1, Jurusan Fikih dan Ushul Fikih, Madinah International University (Mediu). Pada 2011 lulus.

Perhatian beliau kepada bidang Fiqh dan Ushul Fiqh banyak dipengaruhi dari guru beliau, Ustad Aris Munandar.Sementara kecenderungan kepada masalah Fiqh tentang Ekonomi Syariah dimulai sejak beliau mengampu bagian Penelitian dan

Pengembangan di Majalah Pengusaha Muslim. Di situlah, beliau banyak berinteraksi dengan para penulis majalah PM kemudian dikembangkan dengan mempelajari paper para ulama kontemporer terkait Fiqh Muamalah Maliyah.

Saat ini menjadi pembina situs konsultasisyariah.com, pengusahamuslim.com, Yufid Network dan KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indoenesia) di pusat.

Diantara karya beliau dalam bentuk buku,

1. Fiqh Walimah Nikah – buku perdana – tidak diterbitkan dan naskah hilang
2. Fiqh Shalat Dhuha – diterbitkan oleh Pustaka Muslim
3. Fiqh Qurban – diterbitkan oleh pustaka rumah ilmu
4. Doa & Dzikir Ramadhan – diterbitkan oleh Pustaka Muslim
5. Untukmu yang sedang sakit – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
6. Pengantar Fiqh Jual Beli – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
7. Ada apa dengan Riba – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
8. #Ada Orang Utang – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
9. Pengantar Permodalan Dalam Islam – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
10. Kode Etik Pengusaha Muslim – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
11. Pasar Muslim dan Dunia Makelar – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
12. Riba di Sakumu – Ringkasan buku Ada Apa Dengan Riba – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
13. Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram – Penjelasan buku

Pengantar Fiqh Jual Beli – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah

14. Pengantar Kaidah Fiqih Kubro Dan Penerapannya dalam Fiqh Muamalah – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
15. Halal Haram Bisnis Online – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah
16. Tafsir Shalat – diterbitkan oleh Pustaka Muamalah

Semoga semua karya ini menjadi amal jariyah bagi penulisnya, dan semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin…

Amiin…